



BANK BPD BALI
Bersama Anda Membangun Bali



bersama membangun Indonesia



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2018



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENDAHULUAN	1
I. PELAKSANAAN TATA KELOLA	2
1. Komitmen Tata Kelola (<i>Governance Commitment</i>)	2
1) Visi dan Misi	2
2) Budaya Kerja	3
3) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya	3
4) Buku Pedoman Perusahaan yang mengatur mengenai <i>Corporate Social Responsibility</i>	3
5) Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia yang mengatur antara lain hak dan kewajiban karyawan serta perlindungan terhadap keselamatan kerja karyawan	4
6) Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>)	4
2. Struktur Tata Kelola (<i>Governance Structure</i>)	5
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	6
II. DIREKSI	17
1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Direksi	17
2. Independensi Direksi	18
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	19
4. Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi	19
5. Rapat Direksi	20
6. Struktur Remunerasi Direksi	20
7. Kepemilikan Saham Direksi	21
8. Pelatihan Direksi Tahun 2018	21
9. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	21
a. Direktur Utama	21
b. Direktur Operasional	22
c. Direktur Bisnis Non Kredit	23
d. Direktur Kredit	23
e. Direktur Kepatuhan	24

10. Keputusan Direksi.....	24
11. Pencapaian Kinerja.....	26
III. DEWAN KOMISARIS	29
1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris.....	29
2. Independensi Dewan Komisaris	30
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	31
4. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris.....	31
5. Rapat Dewan Komisaris	31
6. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	33
7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris.....	34
8. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2018	34
9. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	35
a. Pengawasan RBB	35
b. Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola.....	35
c. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko.....	37
d. Sistem Pengendalian Intern	38
1) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	38
2) Fungsi Audit Intern	38
3) Fungsi Audit Eksternal.....	40
4) Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	40
5) Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)	41
6) Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.....	41
7) Pelaksanaan Tugas Komite	42
8) Pelaksanaan Program CSR.....	42
IV. KOMITE – KOMITE	42
1. Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris	42
a. Komite Audit.....	43
1) Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit	43
2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	44
3) Frekuensi Rapat Komite Audit.....	45
4) Pelaksanaan Tugas Komite Audit	46
b. Komite Pemantau Risiko	55

1)	Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko	55
2)	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	56
3)	Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko	57
4)	Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko	57
c.	Komite Remunerasi dan Nominasi	94
1)	Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi.....	94
2)	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.....	95
3)	Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.....	97
4)	Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi	99
2.	Komite – Komite dibawah Direksi	104
a.	Komite Manajemen Risiko	104
1)	Struktur Komite Manajemen Risiko.....	105
2)	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko	105
3)	Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko	105
b.	Komite Kebijakan Perkreditan.....	106
1)	Struktur Komite Kebijakan Perkreditan	106
2)	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan	107
3)	Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan.....	108
c.	<i>Asset Liability Committee (ALCO)</i>	109
1)	Struktur <i>Asset Liability Committee</i>	110
2)	Tugas dan Tanggung Jawab <i>Asset Liability Committee</i>	110
3)	Frekuensi Rapat <i>Asset Liability Committee</i>	111
d.	Komite Pengarah Teknologi Informasi	112
1)	Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi.....	112
2)	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi	113
3)	Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi	113
e.	Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen	114
1)	Struktur Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen...	114
2)	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen	115

3) Frekuensi Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen	115
V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	116
1. Kode Etik	116
a. Isi Kode Etik	117
b. Sosialisasi Kode Etik	117
c. Penerapan dan Penegakan Kode Etik	117
d. Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik	118
2. Budaya Kerja	118
VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN.....	120
1. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan	120
2. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2018	120
3. Pelatihan Satuan Kerja Kepatuhan.....	121
4. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2018	122
5. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank.....	125
VII. AUDIT INTERNAL.....	126
1. Pedoman SKAI dan <i>Anti Fraud</i>	127
2. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI dan <i>Anti Fraud</i>	127
3. Rencana Kerja SKAI dan <i>Anti Fraud</i>	128
4. Pelaksanaan Audit Tahun 2018	128
5. Temuan dan Tindaklanjut Hasil Audit dan <i>Anti Fraud</i>	135
VIII. AUDIT EKSTERNAL	137
IX. MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	139
1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	139
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko.....	146
3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.....	147
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	148
X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>).....	151
XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERN	152

1.	Akses Informasi dan Data Perusahaan	152
2.	Laporan Publikasi.....	153
3.	<i>Shares Option, Buy Back Share dan Buy Back Obligasi Bank</i>	154
4.	<i>Corporate Social Responsibility</i> Tahun 2018.....	155
	a. Anggaran Program Tahun 2018.....	156
	b. Realisasi Program Tahun 2018	156
XII.	RENCANA STRATEGIS	158
1.	Target Jangka Pendek Tahun 2018	163
2.	Target Jangka Menengah Tahun 2018	163
XIII.	KESIMPULAN HASIL <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN TATA KELOLA	164

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan menjadi sangat penting untuk saat ini dan masa-masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik didukung oleh proses bisnis berbasis manajemen risiko pada setiap tingkatan organisasi dan pada setiap aktivitas baik operasional maupun non operasional yang berlandaskan kepada prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* (kewajaran). PT. Bank Pembangunan Daerah Bali juga meyakini penerapan tata kelola perusahaan yang konsisten dan berkelanjutan merupakan salah satu aspek untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan masyarakat maupun *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*Code of Conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, bank telah melakukan *Self Assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola dan menyusun laporan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank. Dengan penyusunan laporan ini, diharapkan kualitas pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali semakin baik sebagai upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia.



I. PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Komitmen Tata Kelola (*Governance Commitment*)

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memandang bahwa pelaksanaan tata kelola merupakan kebutuhan dan meyakini pelaksanaan tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan akan meningkatkan *performance* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepercayaan masyarakat dan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menempatkan pelaksanaan tata kelola sebagai sistem dalam pengelolaan perusahaan, sehingga implementasi pelaksanaan tata kelola yang efektif merupakan tantangan strategis yang harus senantiasa ditingkatkan dengan terus berbenah diri menuju suatu organisasi yang berkomitmen untuk melaksanakan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Pengembangan pelaksanaan tata kelola mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan terbuka terhadap konsep-konsep baru. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, nasabah serta *stakeholders* lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan serta meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Untuk itulah Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ perusahaan berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan budaya perusahaan (*corporate culture*). Komitmen tersebut diwujudkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu kepada aturan yang berlaku, dan menerapkan kebijakan nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh organ perusahaan melalui perumusan dan pelaksanaan Kode Etik (*Code of Conduct*) / komitmen integritas.

Dalam pelaksanaan tata kelola yang baik, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen melaksanakan pelaksanaan tata kelola dengan sebaik-baiknya yang dibuktikan dengan Bank telah mempunyai :

a. Visi dan Misi

Visi :

“Menjadi Bank Yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi Bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah”

Misi :

1. Memperkuat ketahanan kelembagaan.
2. Meningkatkan kualitas SDM, Teknologi dan Informasi, serta Budaya Kerja.
3. Meningkatkan layanan dan produk; berorientasi solusi; yang bernilai tambah kepada seluruh komunitas nasabah.
4. Menjadi pendukung program pembangunan ekonomi daerah.
5. Menopang pemberdayaan ekonomi daerah melalui pelayanan UMKM.
6. Meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan.

b. Budaya Kerja

Budaya kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang dirumuskan dengan akronim, 'CINTA' (*Competent, INtegrity, Teamwork, Customer Awareness*), memuat nilai-nilai sangat mendasar yang menjadi landasan dan pemandu arah untuk mengoptimalkan pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali disegala lini dan aspek. Budaya kerja 'CINTA', wajib dijiwai dan dilaksanakan secara konsisten dan dengan kesungguhan hati oleh setiap insan di Bank. 'CINTA', diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja Bank sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

c. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEP/DK/BPD/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, sedangkan untuk Direksi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

d. Buku Pedoman Perusahaan yang mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility*

Dalam melaksanakan program CSR, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 0812/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan *Corporate Social Responsibility* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

e. **Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia yang mengatur antara lain hak dan kewajiban karyawan serta perlindungan terhadap keselamatan kerja karyawan**

Keputusan Direksi Nomor 0308/KEP/DIR/SDM/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

f. **Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*)**

Untuk meningkatkan kualitas penerapan strategi *Anti Fraud*, Bank menerapkan *whistleblowing system* yang termuat di dalam Keputusan Direksi Nomor 0337/KEP/DIR/SAF/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Perubahan Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur Strategi Anti *Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pelaksanaan tata kelola tersebut tercermin melalui 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.
7. Penerapan fungsi *audit ekstern*.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian *intern*.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana berskala besar (*large exposures*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan *Intern*
11. Rencana Strategis Bank.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan tata kelola, maka diperoleh Nilai Komposit Hasil Akhir *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

- Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Januari 2018 sampai dengan Juni 2018, yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0349/DIR/MRO/2018

tanggal 27 Juli 2018 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank kepada OJK berada pada peringkat 2 dengan Predikat Komposit “Baik”. Namun hasil penilaian OJK untuk posisi Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 sesuai dengan surat Nomor SR-63/KR.08/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Tingkat Kesehatan Bank Saudara Posisi 30 Juni 2018 dengan faktor Tata Kelola Bank adalah berada pada peringkat 3 dengan Predikat Komposit “Cukup Baik”, dan Bank telah menyampaikan tindak lanjut penyempurnaan/*Action Plan* atas penilaian tata kelola posisi Juni 2018 kepada OJK sesuai surat Direksi Nomor B-0974/KPN/KEP/2018 tanggal 18 September 2018.

- Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola posisi Juli 2018 sampai dengan Desember 2018 yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0031/DIR/MRO/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “Baik”.

Penilaian pelaksanaan tata kelola tersebut mencerminkan bahwa manajemen telah melaksanakan tata kelola yang baik, hal tersebut terlihat dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola dimana apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dalam mewujudkan kualitas pelaksanaan tata kelola tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah melakukan penguatan infrastruktur, restrukturisasi *intern* yang mengarah kepada praktek terbaik, penyesuaian dan pembaharuan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tata kelola yang efektif.

2. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali menganut sistem 2 (dua) badan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki

kesamaan persepsi terhadap visi, misi, program, dan strategi untuk mengembangkan perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Direksi didukung oleh struktur organisasi yang efektif termasuk dibentuknya Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, *Asset Liability Committee* (ALCO), Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan saran, Dewan Komisaris didukung oleh komite sebagai organ penunjang yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap kemajuan pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pembahasan RUPS, Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan pengelolaan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, baik untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat/saran terhadap pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi secara kolektif telah memiliki pemahaman dan wawasan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi permasalahan yang timbul dalam usaha membuat keputusan secara independen untuk mendorong peningkatan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pada tahun 2018, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah melaksanakan 7 (tujuh) kali RUPS yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 20 April 2018 untuk Tahun Buku 2017, dan 6 (enam) kali RUPS Luar Biasa yaitu tanggal 11 Januari 2018, 15 Februari 2018, 22 Juni 2018, 10 Agustus 2018, 25 Oktober 2018 dan 28 Desember 2018 sebagaimana tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel RUPS PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
14	11 Januari 2018	Luar Biasa	Susunan Acara RUPS : 1. Pembukaan 2. Persetujuan Penambahan Modal Disetor

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			<p>kedalam Perseroan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pemerintah Kabupaten Buleleng</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pembahasan Tahapan dan Mekanisme Pemilihan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018 – 2022 4. Tanya Jawab, Penyampaian Pendapat dan Usul/Saran Para Pemegang Saham 5. Kesimpulan 6. Penutup <p>Hasil Keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penambahan modal disetor oleh Kabupaten Buleleng sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 2. Menyetujui penambahan modal disetor oleh Kabupaten Gianyar sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); 3. Mengubah Pasal 22 Ayat I Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi “Telah disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah Rp 1.746.492.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah); 4. Menetapkan dan memutuskan tahapan dan mekanisme pemilihan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018 – 2022;
32	15 Februari 2018	Luar Biasa	<p>Susunan Acara RUPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan. 2. Penyampaian Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 3. Persetujuan dan Penetapan Calon Anggota Direksi oleh RUPS Luar Biasa untuk selanjutnya disampaikan kepada OJK untuk diproses. 4. Tanya Jawab, Penyampaian Pendapat dan Usul/Saran Para Pemegang Saham. 5. Kesimpulan <p>Hasil Keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan nama-nama calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018 – 2022 adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Kredit : I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.; b. Direktur Operasional : Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.; c. Direktur Bisnis Non Kredit : Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.;

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			<p>Sedangkan untuk jabatan Direktur yang lain akan diproses lebih lanjut sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku;</p> <p>2. Menugaskan kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengirim nama-nama calon Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dilengkapi dengan dokumen lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p>
42	20 April 2018	Tahunan	<p>Susunan Acara RUPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Pengarahan Bapak Gubernur Bali 3. Laporan : <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Pertanggung Jawaban Direksi Tahun Buku 2017 dan Informasi tentang Rencana Bisnis Bank Tahun 2018 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 b. Tanya Jawab c. Pengesahan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 4. Persetujuan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pembagian Laba Tahun Buku 2017 b. Pemberian Bonus kepada Karyawan dan Tantiem kepada Pengurus Bank c. Remunerasi Pengurus Bank d. Pensahaman Modal Disetor ke dalam Perseroan e. Reklasifikasi Cadangan Tujuan ke Cadangan Umum f. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan g. Penetapan Sistem dan Prosedur Pemilihan Direksi h. Perubahan Jadwal/Tahapan Pemilihan Direksi i. Perubahan Posisi Calon Direksi yang sudah diusulkan ke OJK 5. Kesimpulan 6. Penutup <p>Hasil Keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 dan selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Acquit Et Decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			<p>Komisaris dan Pertanggungjawaban Direksi Laporan Tahun Buku 2017;</p> <p>2. Menyetujui :</p> <p>a. Pembagian Laba Bersih Tahun Buku 2017 sebesar Rp 524.508.302.301,00 (lima ratus dua puluh empat miliar lima ratus delapan juta tiga ratus dua ribu tiga ratus satu rupiah) dengan perincian:</p> <p>i. Dividen sebesar 90% atau sebesar Rp 472.057.472.070,90 (empat ratus tujuh puluh dua miliar lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh puluh rupiah koma sembilan puluh sen);</p> <p>ii. Cadangan sebesar 10% atau sebesar Rp 52.450.830.230,10 (lima puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah koma sepuluh sen);</p> <p>b. Pemberian bonus kepada karyawan dan tantiem kepada pengurus Bank dengan komposisi 17% (tujuh belas persen) untuk karyawan dan sebesar 3% (tiga persen) untuk pengurus, atau tetap sama seperti pembagian Laba Tahun Buku 2016 sesuai dengan Akta Nomor 47 (empat puluh tujuh) tertanggal 16-05-2017 (enam belas Mei dua ribu tujuh belas);</p> <p>c. Remunerasi bagi pengurus Bank tidak ada perubahan atau sama dengan yang tercantum dalam Akta Nomor 24 (dua puluh empat) tertanggal 11-03-2015 (sebelas Maret dua ribu lima belas);</p> <p>d. Pensahaman modal disetor kedalam perseroan oleh Pemegang Saham Perseroan yaitu :</p> <p>i. Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 16.500 (enam belas ribu lima ratus) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak 46.685 (empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 46.685.000.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);</p> <p>ii. Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga sekarang menjadi sebanyak</p>

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			<p>38.300 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus) lembar saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp 38.300.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);</p> <p>iii. Mengubah Pasal 22 Ayat I Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi "Telah disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah Rp 1.763.992.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);</p> <p>e. Reklasifikasi cadangan tujuan ke cadangan umum;</p> <p>f. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu :</p> <p>i. Mengubah Pasal 13 angka 2 huruf B sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat yaitu berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 2. Direktur Utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif bank; 3. Mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif Bank; 4. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain; 5. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			<p>6. Antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu dan ipar);</p> <p>ii. Mengubah Pasal 13 angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>1. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :</p> <p>a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga;</p> <p>iii. Mengubah pasal 16 huruf B sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Persyaratan lainnya :</p> <p>1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, yang bersangkutan harus memenuhi syarat yaitu berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;</p> <p>2. Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi atau hubungan semenda (menantu dan ipar);</p> <p>3. Tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yaitu para pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS</p>

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			<p>untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;</p> <p>5. Jika oleh suatu sebab tertentu jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kelowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi kelowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf A dan huruf B;</p> <p>6. Selama Jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum ada dan/atau belum memangku jabatannya, maka salah satu anggota Dewan Komisaris ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris untuk menjalankan pekerjaan anggota Dewan Komisaris yang lowong dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;</p> <p>7. Jika pada suatu waktu oleh suatu sebab tertentu Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris, maka untuk sementara pemegang saham yang memiliki saham yang paling banyak berhak menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kelowongan jabatan, memanggil RUPS guna mengisi kelowongan dimaksud;</p> <p>8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;</p> <p>9. Pengunduran diri tersebut baru efektif 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Perseroan, kecuali RUPS menentukan berlaku efektifnya sebelum waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut berakhir;</p> <p>10. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru dinyatakan bebas dari tanggung</p>

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			<p>jawab setelah RUPS menerima pengunduran diri dimaksud serta membebaskannya dari tanggung jawab;</p> <p>11. Ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 15 mutatis mutandis berlaku bagi masa jabatan anggota Dewan Komisaris;</p> <p>12. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, kecuali RUPS menentukan lain;</p> <p>13. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lainnya kecuali RUPS menentukan lain;</p> <p>14. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>15. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris dan untuk kelancaran Komisaris dapat dibantu oleh sekretariat Dewan Komisaris yang diangkat oleh Direksi atas beban Perseroan;</p> <p>16. Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 10 mutatis mutandis berlaku bagi tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris;</p> <p>17. Para anggota Dewan Komisaris diberi honorarium, tunjangan, dan hak-hak lainnya, yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS;</p> <p>18. Setiap pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p>

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			<p>iv. Mengubah judul Pasal 21 “Penggunaan Cadangan” menjadi “Pembentukan dan Penggunaan Cadangan” sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyisihan laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor; 2. Penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS; 3. Cadangan yang dibentuk oleh perseroan dapat dibentuk cadangan wajib dan/atau cadangan lainnya (tujuan); <p>i. Penetapan Sistem dan Prosedur Pemilihan Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Penambahan pada huruf E. Persyaratan calon anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Angka 1 syarat-syarat umum yaitu: Berusia maksimal 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali untuk calon Direksi; ii. Penambahan persyaratan calon anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Perubahan Sistem dan Prosedur sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat yaitu berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 2. Direktur Utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali dan wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif Bank; 3. Mayoritas (lebih dari 50%) anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			<p>operasional dan paling rendah sebagai pejabat eksekutif Bank;</p> <p>ii. Penetapan jadwal/tahapan pemilihan Direksi;</p> <p>3. Penetapan posisi Calon Direksi yang sudah diusulkan ke Otoritas Jas Keuangan sebagai berikut :</p> <p>a. Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. sebagai Direktur Operasional;</p> <p>b. I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. sebagai Direktur Bisnis Non Kredit;</p> <p>c. Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M. sebagai Direktur Kepatuhan;</p> <p>4. Menugaskan kepada Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk mengirim nama-nama calon Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) dilengkapi dengan dokumen lengkap sesuai ketentuan yang berlaku;</p>
36	22 Juni 2018	Luar Biasa	<p>Susunan Acara RUPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Pengarahan Bapak Gubernur Bali 3. Laporan Pelaksana Tugas Sementara Direksi 4. Penetapan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode 2018 – 2023 5. Laporan Perkembangan Calon Direksi (Direktur Utama dan Direktur Kredit) 6. Persetujuan Penghapusan Asset Bangunan (Kamar Mandi) Bank BPD Bali Cabang Negara 7. Kesimpulan 8. Penutup <p>Hasil Keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima laporan Pelaksanaan Tugas Sementara Direksi Perseroan dan untuk selanjutnya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pelaksana Tugas Sementara Direksi Perseroan Tuan I Gde Sudibia, Sarjana Hukum dan Tuan Doktorandus I Ketut Nurcahya, Magister Manajemen atas pelaksanaan tugas yang telah dijalankan, dan untuk selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Acquit Et Decharge</i>) dari tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direksi Perseroan terhitung sehak acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ditutup; 2. Menyetujui dan menetapkan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode 2018 – 2023 yaitu sebagai berikut :

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
			a. Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M. sebagai Direktur Operasional; b. I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. sebagai Direktur Bisnis Non Kredit; c. Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M. sebagai Direktur Kepatuhan; 3. Menyetujui penghapusan asset bangunan (kamar mandi) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara;
18	10 Agustus 2018	Luar Biasa	Susunan Acara RUPS : 1. Pembukaan 2. Penyampaian Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi 3. Persetujuan dan Penetapan Calon Direktur Utama dan Direktur Kredit untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk diproses 4. Kesimpulan 5. Penutup Hasil Keputusan : 1. Menerima dan menyetujui dan menetapkan nama-nama berikut ini yaitu : a. I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. sebagai Direktur Utama; b. I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M. dan c. I Made Lestara Widiatmika, S.E. masing-masing sebagai calon Direktur Kredit selanjutnya nama-nama tersebut diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk diproses lebih lanjut;
62	25 Oktober 2018	Luar Biasa	Susunan Acara RUPS : 1. Pembukaan 2. Pembahasan Penambahan Modal Disetor kedalam Perseroan 3. Penutup Hasil Keputusan : 1. Menyetujui penambahan modal disetor oleh Kabupaten Klungkung sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); 2. Menyetujui penambahan modal disetor oleh Kabupaten Jembrana sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); 3. Mengubah Pasal 22 Ayat I Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi "Telah disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah Rp 1.767.492.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

AKTA NOMOR	TANGGAL	JENIS RUPS	SUSUNAN ACARA DAN HASIL KEPUTUSAN
84	28 Desember 2018	Luar Biasa	<p>Susunan Acara RUPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan 2. Pembahasan Penambahan Modal Disetor kedalam Perseroan 3. Penutup <p>Hasil Keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kota Denpasar sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah); 2. Menyetujui penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); 3. Mengubah Pasal 22 Ayat I Anggaran Dasar Perseroan sehingga berbunyi "Telah disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sejumlah Rp 1.788.492.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

II. DIREKSI

Direksi adalah organ perseroan (Bank) bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Direksi

Jumlah dan Komposisi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2018 mengalami dua kali perubahan yaitu sebagai berikut :

- Dari tanggal 24 November 2017 sampai dengan 22 Juni 2018 sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta Nomor 54 Tanggal 24 November 2017, menugaskan Dewan Komisaris sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direksi dengan susunan sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Pelaksana Tugas Sementara Direksi
I Gde Sudibia, S.H.	Pelaksana Tugas Sementara Direksi

- Dan berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Akta Nomor 36 Tanggal 22 Juni 2018, menyetujui dan menetapkan susunan anggota Direksi PT. Bank Pembangunan

Daerah Bali periode 2018-2023 sebanyak 3 (tiga) orang dengan susunan jabatan Direksi sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Direktur Bisnis Non Kredit
IBG Setia Yasa, S.Kom., M.M.	Direktur Operasional
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	Direktur Kepatuhan

Selanjutnya, untuk mengisi jabatan sebagai Direktur Utama dan sebagai Direktur Kredit ditunjuk Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Pelaksana Tugas Direktur Kredit sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 001/KEP/DK/BPD/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Kredit, sehingga susunan Direksi adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Plt. Direktur Utama
	Direktur Bisnis Non Kredit
IBG Setia Yasa, S.Kom., M.M.	Plt. Direktur Kredit
	Direktur Operasional
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	Direktur Kepatuhan

2. Independensi Direksi

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Hubungan keluarga dan keuangan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Hubungan Keluarga Direksi

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	-	✓	-	✓	-	✓
IBG Setia Yasa, S.Kom., M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	-	✓	-	✓	-	✓

Tabel Hubungan Keuangan Direksi

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	-	✓	-	✓	-	✓
IBG Setia Yasa, S.Kom., M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	-	✓	-	✓	-	✓

Semua anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	Pt. Direktur Utama	-	-
	Direktur Bisnis Non Kredit	-	-
IBG Setia Yasa, S.Kom., M.M.	Pt. Direktur Kredit	-	-
	Direktur Operasional	-	-
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	Direktur Kepatuhan	-	-

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat sesuai Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/UMS/2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali, serta Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

4. Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Rapat Direksi

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Direksi selama tahun 2018 adalah :

Tabel Rapat Direksi

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	78	78	78	100%
IBG Setia Yasa, S.Kom., M.M.	78	67	67	85,89%
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	78	68	68	87,18%

6. Struktur Remunerasi Direksi

Besarnya penghasilan Direksi mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 Maret 2015 yang memutuskan perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut :

Tabel Remunerasi Direksi

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	JUMLAH RUPIAH
Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	1.361.997.197,00
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	3	266.414.400,00
TOTAL		1.628.411.597,00

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

JUMLAH REMUNERASI	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp 2 Miliar	0
Diatas Rp 1 Miliar s.d. Rp 2 Miliar	0

7. Kepemilikan Saham Direksi

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mewajibkan seluruh Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Direksi pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

NAMA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	BANK LAIN	PERUSAHAAN LAIN	LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	-	-	-	-
IBG Setia Yasa, S.Kom., M.M.	-	-	-	-
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.	-	-	-	-

8. Pelatihan Direksi Tahun 2018

Direksi telah memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai dengan bidang jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Seluruh anggota Direksi telah meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikuti *workshop*, seminar dan penyegaran (*refreshment*) yang diselenggarakan BSMR dan lulus Sertifikasi Manajemen Risiko level 5 (lima).

9. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah ditetapkan dan tertuang di dalam Keputusan Direksi Nomor 0307/KEP/DIR/UMS/2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut :

a. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank yang mencakup :

- 1) Mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dalam pengurusan Bank;
- 2) Memimpin rapat-rapat Direksi;
- 3) Melakukan supervisi secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Sumber Daya Manusia, Satuan Kerja Audit *Intern & Anti Fraud*, serta memantau kinerja seluruh Kantor Cabang termasuk kantor-kantor di bawahnya; dan
- 4) Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada satuan kerja/divisi di bawah supervisinya.

b. Direktur Operasional

Direktur Operasional mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dan/atau non-bisnis dibidang Teknologi & Akuntansi serta Umum dan Kesekretariatan yang mencakup :

- 1) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Teknologi & Akuntansi serta Divisi Umum dan Kesekretariatan;
- 2) Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pada Divisi di bawah supervisinya;
- 3) Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

c. Direktur Bisnis Non Kredit

Direktur Bisnis Non Kredit mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dan non bisnis dibidang *Treasury* dan Perencanaan Strategis yang mencakup :

- 1) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi *Treasury* dan Divisi Perencanaan Strategis;
- 2) Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah supervisinya;
- 3) Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

d. Direktur Kredit

Direktur Kredit mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis dibidang Perkreditan, Dana dan Jasa yang mencakup :

- 1) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi Kredit serta Divisi Dana dan Jasa;
- 2) Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah supervisinya;

- 3) Melakukan tugas tambahan, yakni memantau kinerja seluruh kantor cabang beserta kantor-kantor di bawahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

e. Direktur Kepatuhan

Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggungjawab atas pengurusan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas dibidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang Kepatuhan dan Penerapan Manajemen Risiko yang mencakup:

- 1) Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko;
- 2) Menandatangani surat-surat, warkat-warkat dan dokumen lainnya yang bersifat prinsip mempengaruhi kegiatan Bank sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas di bidang perbankan dan Anggaran Dasar Bank dan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi di bawah koordinasinya; dan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas tersebut.

10. Keputusan Direksi

Pada tahun 2018, Direksi telah menetapkan 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) Keputusan Direksi, yang diantaranya adalah penetapan kebijakan Buku Pedoman Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Keputusan. Adapun keputusan-keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Keputusan Direksi terkait BPP dan SOP

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG
1	0006/KEP/DIR/DJA/2018	05 Januari 2018	SOP <i>Safe Deposit Box</i>
2	0012/KEP/DIR/KRD/2018	09 Januari 2018	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tentang SOP KUR
3	0031/KEP/DIR/SDM/2018	18 Januari 2018	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG
			0292/KEP/DIR/SDM/2017 tentang SOP Gaji & Tunjangan Karyawan
4	0039/KEP/DIR/SDM/2018	25 Januari 2018	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0348/KEP/DIR/SDM/2014 tentang SOP Status Karyawan
5	0055/KEP/DIR/KRD/2018	07 Februari 2018	Perubahan Ke VI atas Keputusan Direksi 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang SOP Perkreditan
6	0091/KEP/DIR/MRO/2018	05 Maret 2018	SOP <i>Bussiness Continuity Plan</i> (BCP)
7	0117/KEP/DIR/MRO/2018	20 Maret 2018	SOP Proses Perhitungan Kecukupan Modal Secara Internal (<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i>)
8	0124/KEP/DIR/TIA/2018	22 Maret 2018	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi Layanan <i>Internet Banking</i> Bisnis
9	0140/KEP/DIR/DJA/2018	27 Maret 2018	SOP Giro
10	0144/KEP/DIR/SDM/2018	02 April 2018	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tentang SOP Disiplin Karyawan
11	0174/KEP/DIR/DJA/2018	18 April 2018	SOP THT Bali Dwiipa
12	0175/KEP/DIR/DJA/2018	18 April 2018	SOP Bancassurance model bisnis referensi tidak dalam rangka produk Bank
13	0204/KEP/DIR/TIA/2018	08 Mei 2018	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0453/KEP/DIR/TIA/2016 tentang BPP Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
14	0229/KEP/DIR/UMS/2018	23 Mei 2018	SOP <i>Corporate Social Responsibility</i>
15	0324/KEP/DIR/MRO/2018	23 Juli 2018	SOP <i>Key Risk Indicator</i>
16	0326/KEP/DIR/KPN/2018	23 Juli - 2018	SOP Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
17	0356/KEP/DIR/TIA/2018	03 Agustus 2018	Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0538/KEP/DIR/TIA/2016 tentang SOP Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia
18	0369/KEP/DIR/KRD/2018	09 Agustus 2018	Perubahan Ke VII Atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang SOP Perkreditan

NO	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL	TENTANG
19	0370/KEP/DIRKRD/2018	09 Agustus 2018	Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tentang SOP Kredit Usaha Rakyat
20	0423/KEP/DIR/DJA/2018	04 September 2018	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0034/KEP/DIR/DJA/2016 tentang SOP Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)
21	0509/KEP/DIR/TRS/2018	27 September 2018	SOP Perdagangan <i>Banknotes</i>
22	0557/KEP/DIR/KRD/2018	25 Oktober 2018	Perubahan Ke-VIII Atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang SOP Perkreditan
23	0567/KEP/DIR/RENSTRA/2018	29 Oktober 2018	BPP Sistem Perencanaan, Anggaran dan Kinerja
24	0581/KEP/DIR/KPN/2018	02 November 2018	SOP Penerapan Tata Kelola
25	0636/KEP/DIR/KRD/2018	21 November 2018	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0485/KEP/DIR/KRD/2017 tentang SOP Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera
26	0643/KEP/DIR/DJA/2018	21 November 2018	Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0670/KEP/DIR/DJA/2017 tentang SOP Mailaku Bank BPD Bali
27	0685/KEP/DIR/SDM/2018	12 Desember 2018	SOP Penerimaan Karyawan
28	0737/KEP/DIR/MRO/2018	28 Desember 2018	SOP Selera Risiko (<i>Risk Appetite</i>), Toleransi Risiko (<i>Risk Tolerance</i>), Limit Risiko (<i>Risk Limit</i>)
29	0738/KEP/DIR/KPN/2018	28 Desember 2018	BPP Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

11. Pencapaian Kinerja

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada tahun 2018 berhasil mencetak pertumbuhan Aset, Kredit, dan DPK masing-masing sebesar 1,37%, 1,27%, dan 2,93%. Jika dibandingkan dengan kinerja Industri Perbankan Nasional dan BPD SI, pertumbuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali masih dibawah pertumbuhan perbankan nasional dan BPD SI. Rasio NPL PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mencapai 3,17%, berada di atas pencapaian perbankan (Bank Umum) nasional maupun pertumbuhan kelompok Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD SI) yang masing-masing sebesar 2,37% dan 2,68%.

Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menghasilkan laba tergolong cukup baik tercermin dari pencapaian beberapa rasio keuangan pada tahun 2018 antara

lain ROA 3,17%, ROE 19,16%, NIM 7,10% dan BOPO 70,08%. Dalam meraih laba Tahun 2018 Bank mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 537 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp. 577 miliar. Dimana pencapaian rasio ROA tercapai 3,17% dari target 3,30% yang disebabkan oleh persentase pertumbuhan laba sebelum pajak lebih rendah dibandingkan rata-rata aset selama tahun 2018.

Hasil *Self Assessment* untuk Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2018 sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0349/DIR/MRO/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK, berada pada peringkat 2 (sehat) dengan profil risiko Bank secara agregat berada pada peringkat 2 (*LowMod*).

Berdasarkan penilaian (OJK) untuk Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2018 sesuai dengan surat OJK Nomor SR-63/KR.08/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Tingkat Kesehatan Bank Saudara Posisi 30 Juni 2018, berada pada peringkat 2 (sehat) dengan profil risiko Bank secara agregat berada pada peringkat 3 (*Moderate*), dan Bank telah menyampaikan tindak lanjut penyempurnaan/Action Plan atas penilaian profil risiko posisi Juni 2018 kepada OJK sesuai surat Direksi Nomor B-0407/MRO/KNL/2018 tanggal 3 September 2018.

Hasil *Self Assessment* untuk Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2018 sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0031/DIR/MRO/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK, berada pada peringkat komposit Tingkat Kesehatan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah 2 (Sehat) yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya sehingga apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Self Assessment Profil Risiko Semester II Tahun 2018 menunjukkan Bank memiliki peringkat risiko komposit 2 (dua) dimana peringkat risiko *inheren* adalah *low to moderate* dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory*. Hal ini tercermin pada penilaian risiko *inheren* untuk risiko kredit, risiko operasional, risiko strategik, dan risiko kepatuhan berada pada peringkat *moderate* sedangkan risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, dan risiko reputasi berada pada peringkat *low to moderate*.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) memiliki peringkat *satisfactory* untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko stratejik, dan risiko reputasi.

Dalam mengembangkan jaringan kantor, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selama tahun 2018 telah melaksanakan pembukaan 1 Kantor Kas, 3 Kantor Pelayanan Kas, 3 ATM, 4 CDM, dan 14 EDC termasuk merealisasikan 2 (dua) aktivitas baru berupa *Internet Banking* Bisnis/Korporasi dan *Bancassurance* Model Bisnis Referensi. Pencapaian kinerja dapat dilihat sebagaimana tabel berikut

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Pos-Pos	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Pencapaian
Total Aset – Rp Miliar	23.904	22.454	93,93%
Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar	19.248	18.011	93,57%
- Giro	3.107	1.736	55,87%
- Tabungan	8.415	9.073	107,82%
- Deposito	7.727	7.202	93,21%
Kredit – Rp Miliar	17.701	16.446	92,91%
- Kredit Modal Kerja	2.924	2.602	88,99%
- Kredit Investasi	4.598	4.276	92,99%
- Kredit Konsumsi	10.178	9.567	94,09%
Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar	6.695	6.086	90,90%
Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar	700	733	104,71%
Laba Setelah Pajak – Rp Miliar	525	537	102,29%
Rasio Keuangan Penting - %			Deviasi
- CAR	22,82%	23,47%	102,85%
- ROA	3,30%	3,17%	96,06%
- ROE	20,36%	19,16%	94,11%
- NIM	7,09%	7,10%	100,14%
- BOPO	72,51%	70,08%	96,65%
- LDR	91,70%	91,22%	99,48%
- NPL	2,50%	3,17%	126,80%
Pembukaan Kantor – Unit	57	25	43,86%
- Kantor Kas	2	1	50%
- Kegiatan Pelayanan Kas	5	3	60%
- ATM	13	3	23,08%

- CDM	4	4	100%
- EDC	33	14	42,42%

III. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka mendukung aktivitas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola. Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap tahun dalam RUPS Tahunan.

1. Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengalami perubahan selama tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- a. Dari tanggal 24 November 2017 sampai dengan 22 Juni 2018 sesuai dengan RUPS Luar Biasa Akta Nomor 54 Tanggal 24 November 2017, menugaskan Dewan Komisaris sebagai pelaksana tugas sementara Direksi sehingga susunan Dewan Komisaris sebagai berikut :

Tabel Susunan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

NAMA	JABATAN
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	Komisaris Independen

- b. Dan berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Akta Nomor 36 Tanggal 22 Juni 2018, komposisi Dewan Komisaris kembali menjadi lengkap sehingga susunan Dewan komisaris sebagai berikut :

Tabel Susunan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Komisaris Utama Independen
I Gde Sudibia, S.H.	Komisaris Non Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

2. Independensi Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hubungan keluarga dan keuangan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Hubungan Keluarga Dewan Komisaris

NAMA	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
I Gde Sudibia, S.H.	-	✓	-	✓	-	✓
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	-	✓	-	✓	-	✓
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	-	✓	-	✓	-	✓

Tabel Hubungan Keuangan Dewan Komisaris

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	-	✓	-	✓	-	✓
I Gde Sudibia, S.H.	-	✓	-	✓	-	✓
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	-	✓	-	✓	-	✓

NAMA	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	-	✓	-	✓	-	✓

Semua anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta; atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN	NAMA PERUSAHAAN / INSTANSI LAIN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Komisaris Utama Independen	-	-
I Gde Sudibia, S.H	Komisaris Non Independen	-	-
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen	-	-
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	Komisaris Independen	-	-

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEP/DK/BPD/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

4. Sertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus dalam mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Hasil

rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat. Adapun frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 sebanyak 30 kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	30	22	22	73,33 %
I Gde Sudibia, S.H	30	19	19	63,33 %
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	30	29	29	96,67 %
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	30	28	28	93,33 %

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Frekuensi dan kehadiran rapat *Intern* Dewan Komisaris selama tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	8	6	6	75 %
I Gde Sudibia, S.H	8	6	6	75 %
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	8	8	8	100 %
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	8	8	8	100 %

- b. Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris dengan Direksi beserta Divisi selama tahun 2018 sebanyak 6 (enam) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	6	2	2	33,33 %
I Gde Sudibia, S.H	6	2	2	33,33 %
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	6	6	6	100 %
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	6	6	6	100 %

- c. Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris dengan Divisi beserta Komite selama tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	2	2	2	100%
I Gde Sudibia, S.H	2	2	2	100%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	2	2	2	100%
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	2	0	0	0%

- d. Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris beserta Komite selama tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	13	11	11	84,62 %
I Gde Sudibia, S.H	13	9	9	69,23 %
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	13	12	12	92,31 %
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	13	13	13	100 %

- e. Frekuensi dan kehadiran rapat Dewan Komisaris dengan Divisi selama tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali

NAMA PEJABAT	JUMLAH RAPAT	RAPAT YANG DIHADIRI LANGSUNG	KEHADIRAN MASING-MASING DISETIAP RAPAT	PERSENTASE KEHADIRAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	1	1	1	100%
I Gde Sudibia, S.H	1	1	1	100%
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	1	1	1	100%
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	1	1	1	100%

6. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Besarnya penghasilan Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan RUPS Luar Biasa dengan Akta Nomor 24 tanggal 11 Maret 2015 yang memutuskan perhitungan penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan jumlah remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut :

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	ORANG	JUMLAH RUPIAH
Remunerasi (gaji, honorarium, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	9.598.918.473,00
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, asuransi kesehatan) yang : a) dapat dimiliki b) tidak dapat dimiliki	4	207.902.000,00
TOTAL		9.806.820.473,00

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

JUMLAH REMUNERASI	JUMLAH DIREKSI
Diatas Rp 2 miliar	4
Diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	0

7. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali maupun pada Bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Bank, Lembaga Keuangan Non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

NAMA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	BANK LAIN	PERUSAHAAN LAIN	LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	-	-	-	-
I Gde Sudibia, S.H	-	-	-	-
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	-	-	-	-
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	-	-	-	-

8. Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2018

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah berkomitmen dan berupaya meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini secara berkelanjutan

terkait bidang keuangan/lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti *workshop*, seminar dan penyegaran (*refreshment*) yang diselenggarakan BSMR/LSPP dan lulus Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan.

9. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, memberikan saran kepada Direksi serta melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEP/DK/BPD/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Pengawasan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2018 Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi :

a. Pengawasan RBB

Dalam rangka pelaksanaan RBB Tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan saran, nasihat ataupun masukan baik melalui surat maupun rapat koordinasi.

Dalam hal pengendalian NPL dan pemenuhan target RBB Tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan secara maksimal untuk merealisasikan RBB Tahun Buku 2018, namun belum pulihnya dunia usaha sebagai dampak dari bencana alam erupsi Gunung Agung dan gempa bumi di wilayah Lombok, perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta Bank masih terfokus pada pengendalian NPL. Selain itu adanya persaingan pasar yang ketat antar Bank, ditambah lagi dengan kehadiran perusahaan *financial technology (fintech)* yang ikut andil dalam persaingan pasar perbankan sehingga terdapat beberapa target kuantitatif maupun kualitatif belum dapat dicapai secara optimal seperti penyaluran kredit, penghimpunan dana, kas mobil, ATM, CDM, pindah alamat kantor, Laku Pandai, Kartu Debet.

b. Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan melalui pemantauan, evaluasi, dan memberikan

saran/nasihat kepada Direksi baik melalui surat maupun rapat koordinasi dengan Direksi serta Satuan Kerja terkait.

Saran/arahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi, hal ini dapat dilihat dari hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2018 sebagai berikut :

- Hasil *Self Assessment* **Tata Kelola** posisi Januari 2018 sampai dengan Juni 2018, yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0349/DIR/MRO/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank kepada OJK berada pada peringkat 2 dengan Predikat Komposit “Baik”. Namun sesuai penilaian OJK untuk posisi Januari 2018 sampai dengan Juni 2018 sesuai dengan surat Nomor SR-63/KR.08/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Tingkat Kesehatan Bank Saudara Posisi 30 Juni 2018 dengan faktor Tata Kelola Bank adalah berada pada peringkat 3 dengan Predikat Komposit “**Cukup Baik**”, dan Bank telah menyampaikan tindak lanjut penyempurnaan/*Action Plan* atas penilaian tata kelola posisi Juni 2018 kepada OJK sesuai surat Direksi Nomor B-0974/KPN/KEP/2018 tanggal 18 September 2018.
- Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan **Tata Kelola** posisi Juli 2018 sampai dengan Desember 2018 yang disampaikan bersamaan dengan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0031/DIR/MRO/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK adalah peringkat 2 dengan Predikat Komposit “**Baik**”.

Hasil penilaian ini dapat berubah sesuai hasil penilaian OJK yang sampai penyusunan laporan ini OJK belum melakukan penilaian.

Selain itu dalam rangka pengawasan aktif, Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kegiatan yaitu mengevaluasi pelaksanaan kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada Direksi dan melakukan kajian serta merekomendasikan kepada Dewan Komisaris perihal penyegaran formasi Direksi berdasarkan Susunan Organisasi yang baru.

c. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi profil risiko Bank dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi baik melalui surat maupun rapat koordinasi.

Saran/arahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direksi, dapat dilihat dari hasil *Self Assessment* dan penilaian (OJK) untuk Tingkat Kesehatan Bank sebagai berikut :

- Hasil *Self Assessment* untuk Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2018 sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0349/DIR/MRO/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK, berada pada peringkat 2 (sehat) dengan profil risiko Bank secara agregat berada pada peringkat 2 (*LowMod*). Namun dari hasil penilaian (OJK) untuk Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2018 sesuai dengan surat OJK Nomor SR-63/KR.08/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Tingkat Kesehatan Bank Saudara Posisi 30 Juni 2018, berada pada peringkat 2 (sehat) dengan profil risiko Bank secara agregat berada pada peringkat 3 (*Moderate*), dan Bank telah menyampaikan tindak lanjut penyempurnaan/*Action Plan* atas penilaian profil risiko posisi Juni 2018 kepada OJK sesuai surat Direksi Nomor B-0407/MRO/KNL/2018 tanggal 3 September 2018.
- Hasil *Self Assessment* untuk Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2018 sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0031/DIR/MRO/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK, berada pada peringkat 2 (sehat) dengan profil risiko Bank secara agregat berada pada peringkat 2 (*LowMod*).

Selanjutnya dari hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2018 berada pada peringkat 2 (sehat) dengan profil risiko Bank secara agregat berada pada peringkat 2 (*Low to Moderate*), risiko inheren secara komposit tergolong rendah ke moderat (*Low to Moderate*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) secara komposit memadai (*Satisfactory*). Hasil penilaian ini dapat berubah sesuai hasil penilaian OJK yang sampai penyusunan laporan ini OJK belum melakukan penilaian.

d. Sistem Pengendalian Intern

Pelaksanaan Sistem Pengendalian *Intern* diantaranya mencakup Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern*, Pelaksanaan Fungsi *Audit Eksternal*, Program APU & PPT, Penerapan Strategi *Anti Fraud* dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil *Audit*.

1) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan, Dewan Komisaris telah memberikan saran/nasihat kepada Direksi antara lain:

- Meningkatkan peran dan fungsi *ex-ante/preventif*.
- Melakukan analisa secara komprehensif dampak risiko yang ditimbulkan terhadap adanya 47 (empat puluh tujuh) jabatan kosong, dan ketidaksesuaian kebijakan *intern* dengan ketentuan eksternal.
- Menyusun indikator/parameter sebagai alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi ketentuan agar berjalan optimal.
- Meningkatkan intensitas koordinasi antar unit bisnis dan unit risiko/kepatuhan, internalisasi budaya risiko dan kepatuhan serta meningkatkan kualitas SDM yang bertugas dibidang pelaporan, pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil Audit.
- Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Penerapan Program APU & PPT agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dalam penerapan Program APU & PPT.
- Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Direktur Kepatuhan agar lebih dioptimalkan dalam rangka meminimalkan pelanggaran yang terjadi.

2) Fungsi Audit Intern

Dalam rangka pengawasan fungsi Audit *Intern*, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Memberikan saran/masukan atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit *Intern* (SKAI) & *Anti Fraud*, dan menyatakan bahwa materi PKAT Tahun 2018 pada umumnya telah memenuhi pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999.

- Melakukan evaluasi atas Pelaksanaan Tugas SKAI & Anti *Fraud* meliputi:

- **Pemeriksaan Umum.**

Pemeriksaan Umum meliputi Satuan Kerja di Kantor Pusat dan 14 (empat belas) Kantor Cabang yang dilaksanakan secara *On Site* dan 14 (empat belas) Kantor Cabang secara *off-site*, Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, KPDHN, dan BI-ETP. Berdasarkan Laporan Hasil *Audit*, secara umum ditemukan adanya kelemahan pada sistem pengendalian *intern*, kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian khususnya pada bidang perkreditan, kurang memahami ketentuan operasional perbankan serta lemahnya pengawasan/supervisi atasan langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan saran/nasihat kepada Direksi agar menugaskan:

- ✓ Kepada Kepala Cabang/Kepala Unit Kerja agar :

- Memberikan pembinaan kepada pegawai terkait ketentuan di bidang operasional perbankan, prinsip kehati-hatian serta meningkatkan fungsi pengawasan/supervisi atasan langsung.
- Menindaklanjuti temuan hasil Audit sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.

- ✓ SKAI & Anti *Fraud* agar :

- Menyempurnakan/menyelaraskan antara BPP dan SOP Audit Berbasis Risiko.
- Meningkatkan kualitas hasil audit, *review* hasil audit dan kompetensi auditor/tim audit.
- Menyempurnakan pengungkapan atribut temuan terutama uraian kondisi, sebab dan akibat.
- Melakukan supervisi secara berjenjang baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil Audit.

- **Pemeriksaan Khusus.**

Dalam Tahun 2018 SKAI & Anti *Fraud* melakukan 12 (dua belas) kali Audit khusus atas adanya indikasi tindakan *fraud* dan terbukti *Fraud* serta 2 (dua) kali *Surprise* Audit yaitu :

- ✓ Yang terbukti *Fraud* yaitu :
 - Kantor Capem Mengwi
 - Kantor Cabang Badung.
 - Kantor Cabang Klungkung.
 - Kantor Cabang Seririt dan Kantor Cabang Negara.
 - Kantor Cabang Pembantu Selat
- ✓ *Surprise Audit* yaitu :
 - *Surprise Audit* Kantor Cabang Pembantu Kamboja terkait karyawan.
 - *Surprise Audit* Kantor Cabang Badung terkait peningkatan NPL yang signifikan.

Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi agar :

- Menindaklanjuti hasil Audit sesuai rekomendasi SKAI & Anti *Fraud*.
- Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *Fraud* serta kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab setelah memperhatikan saran dari Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan dengan mengacu pada ketentuan dalam BPP SDM.
- Meningkatkan sistem *internal control*.

3) Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris telah menyampaikan kepada Direksi 20 (dua puluh) nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum dan Evaluasi Kinerja atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 yang direkomendasikan oleh Komite Audit sebagai daftar pendek (*short list*) untuk ditindaklanjuti proses pengadaannya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

4) Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan evaluasi atas 4 (empat) pilar penerapan Strategi Anti *Fraud*, yang hasilnya cukup memadai, namun perlu lebih dioptimalkan terutama pilar Pencegahan dan Deteksi. Terhadap masalah ini Dewan Komisaris telah memberikan arahan/nasihat kepada Direksi agar:

- Meningkatkan budaya kepatuhan kepada seluruh pegawai, serta mengupayakan pengisian kekosongan Pelaksana Bidang Monitoring Pasif, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
- Menugaskan Kepala SKAI & Anti *Fraud* untuk melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Audit dengan lebih optimal, secara terus menerus melakukan sosialisasi strategi Anti *Fraud* khususnya terkait kebijakan *zero tolerances* terhadap pelaku *Fraud*, sosialisasi penerapan aplikasi *Wistleblowing System*, melaksanakan monitoring pasif, serta melaksanakan *Surprise* Audit dengan frekuensi yang lebih banyak/sering.
- Menugaskan seluruh Pimpinan Satuan/Unit Kerja untuk meningkatkan fungsi pengendalian *Intern* terutama supervisi atas pelaksanaan tugas pegawainya, melaksanakan program mengenal pegawai (*Know Your Employee*) dan melaporkannya secara teratur kepada Divisi SDM, serta meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit, apabila dimungkinkan dapat dituntaskan sebelum batas waktu komitmen yang disepakati.

5) Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

Dalam rangka pengawasan atas Program APU & PPT, Laporan Pemantauan Kepatuhan atas Program APU & PPT dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai analisis terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam penerapan Program APU & PPT yang telah dilaporkan melalui Laporan Direktur Kepatuhan.

6) Pengawasan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pelaksanaan tindak lanjut hasil Audit telah memadai yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dari 1.236 (seribu dua ratus tiga puluh enam) temuan sudah ditindaklanjuti sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) temuan atau 94,8%, sedangkan sisanya sebanyak 64 (enam puluh empat) temuan atau 5,2% sedang dalam proses tindak lanjut. Apabila dilihat per jenis pemeriksaan masih terdapat 6 (enam) pemeriksaan yang belum tuntas 100% yaitu:

- Intern Tahun 2016 sebanyak 2 (dua) temuan atau 99,2% tuntas.
- OJK Provinsi Bali-Umum sebanyak 8 (delapan) temuan atau 92,1% tuntas.
- Intern tahun 2017 sebanyak 5 (lima) temuan atau 98,3% tuntas.
- Intern tahun 2018 sebanyak 31 (tiga puluh satu) temuan atau 89,3% tuntas.
- PPATK sebanyak 1 (satu) temuan atau 91,7% tuntas.
- OJK Provinsi Bali-TI sebanyak 17 (tujuh belas) temuan atau 41,4% tuntas.

Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar melaksanakan tindak lanjut hasil *Audit* dengan lebih optimal, apabila dimungkinkan dapat dituntaskan sebelum batas waktu komitmen yang telah disepakati.

7) Pelaksanaan Tugas Komite

Komite Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas/kegiatan sesuai Rencana Kerja Komite yang dilaporkan setiap triwulan.

8) Pelaksanaan Program CSR

Untuk pelaksanaan program CSR kedepan, Dewan Komisaris menyarankan agar :

- a) Penetapan anggaran CSR hendaknya berdasarkan program kerja yang terukur dan realistis.
- b) Pemberian bantuan CSR dilandasi dengan kajian secara mendalam, mengutamakan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu serta dilakukan dengan lebih merata, baik program maupun wilayah.
- c) Laporan realisasi CSR agar disertai analisa aspek kualitatif.
- d) Melakukan *review* dan menyempurnakan BPP/SOP CSR.

IV. KOMITE – KOMITE

1. Komite – Komite dibawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite dibawah Dewan Komisaris yang telah dibentuk sesuai kebutuhan Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan tanggung jawab komite yaitu Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP/DK/BPD/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

a. **Komite Audit**

1) **Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit**

Jumlah anggota Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang hukum atau perbankan. Struktur keanggotaan Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

a) **Struktur keanggotaan Komite Audit periode 2 Januari sampai dengan 22 Juni 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :**

Tabel Struktur Anggota Komite Audit

NAMA	JABATAN
Putu Tirta, Ak.	Anggota

Keanggotaan Komite Audit sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 22 Juni 2018 berjumlah 1 (satu) orang yaitu : Putu Tirta, Ak (Seorang Pihak Independen yang ahli dalam bidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota). Hal ini disebabkan Drs. I Ketut Nurcahya, MM (Seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota) ditugaskan sebagai PLTS Direksi sesuai dengan Akta Nomor 54 (lima puluh empat). Sedangkan untuk anggota komite audit an. Ida Bagus Putu Swastika telah mengundurkan diri sebagai anggota komite audit, sesuai dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 1 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0366/KEP/DIR/SDM/2017 tanggal 3 Agustus 2017 Tentang Pemberhentian Saudara Ida Bagus Putu Swastika, SE, MM Sebagai Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

b) **Struktur keanggotaan Komite Audit periode 22 Juni 2018 sampai dengan 2 September 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :**

Tabel Struktur Anggota Komite Audit

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Ketua merangkap Anggota
Putu Tirta, Ak.	Anggota

Sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 2 September 2018 keanggotaan Komite Audit kembali berjumlah 2 (dua) orang karena Drs. I Ketut Nurcahya, MM kembali sebagai Komisaris Utama Independen yang sekaligus sebagai Ketua Komite Audit sesuai RUPS-LB Akta Nomor 36 (tiga puluh enam) tanggal 22 Juni 2018.

- c) **Struktur keanggotaan Komite Audit periode 3 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :**

Tabel Struktur Anggota Komite Audit

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Ketua merangkap Anggota
Putu Tirta, Ak.	Anggota
I Dewa Gede Putra Yustina, S.H.	Anggota

Selanjutnya sejak tanggal 3 September 2018 keanggota Komite Audit berjumlah 3 (tiga) orang sesuai Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0415/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang Pengangkatan I Dewa Gede Putra Yustina, SH sebagai Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

2) **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Komite Audit mempunyai tugas membantu Dewan Komisaris paling sedikit:

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil Audit, dalam rangka menilai kecukupan pengendalian *Intern* termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan
- b) Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diatas Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit :
 - (a) Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;

- (b) Kesesuaian pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;
 - (c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
 - (d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - d) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan;
 - e) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugasnya baik dari internal maupun eksternal Bank dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris; dan
 - f) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Audit.
- 3) Frekuensi Rapat Komite Audit**

Selama tahun 2018, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat Komite Audit

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	26 Pebruari 2018	1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 2. Pelaksanaan <i>General Audit</i> atas Laporan Keuangan & Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun 2017
2	26 April 2018	1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT & Kinerja SKAI & AF Triwulan I Tahun 2018 2. LHAU KC Gianyar dan KC Klungkung 3. Laporan Monitoring Pasif (bulanan) 4. Laporan Surprise Audit KCP Kamboja
3	24 Agustus 2018	Rapat Koordinasi dengan SKAI & AF membahas : 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF periode Triwulan II Tahun 2018 2. LHAU Kantor Cabang Renon dan Kantor Cabang Tabanan

NO	TANGGAL	KETERANGAN
4	15 Oktober 2018	Pembicaraan Awal <i>Entry Meeting General Audit</i> atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2018
5	26 Oktober 2018	Rapat koordinasi dengan Direktur Kepatuhan beserta SKAI & AF membahas : 1. Laporan Hasil Audit Khusus Terkait adanya indikasi fraud pada Kantor Capem Selat Tahun 2018 Nomor R-469/SAF/AFF/2018 tanggal 25 September 2018 (masa kepemimpinan Sdr. I Made Anjasmara, SE) 2. Laporan Hasil Audit Khusus terkait adanya indikasi <i>fraud</i> pada Kantor Capem Selat Tahun 2018 Nomor R-470/SAF/AFF/2018 tanggal 25 September 2018 (kepemimpinan Sdr. I Dewa Nyoman Setiawan, SH, MM) 3. Laporan Hasil Audit Khusus terhadap Kredit KKPE pada Kantor Cabang Karangasem Tahun 2018 Nomor R-0471/SAF/AFF/2018 tanggal 25 September 2018
6	13 Nopember 2018	Rapat Koordinasi dengan Direktur Kepatuhan beserta SKAI & AF membahas : 1. Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF sampai dengan periode Triwulan III Tahun 2018 2. LHAU Kantor Cabang Bangli, Kantor Cabang Ubud dan Kantor Cabang Denpasar

Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

4) Pelaksanaan Tugas Komite Audit

a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan yaitu :

Tugas-tugas Komite Audit telah dilaksanakan yang tercermin dari Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit yaitu :

- (1) Untuk perencanaan audit SKAI & AF Tahun 2018, Komite Audit telah melakukan evaluasi pada bulan Nopember 2017, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 236/DK/BPD/2017 tanggal 28 Nopember 2017, sedangkan untuk tugas pemantauan atas pelaksanaan PKAT serta tindak lanjut hasil audit.
- (2) Komite Audit telah melakukan evaluasi *Draft* Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI & Anti *Fraud* Tahun 2018, sesuai surat Dewan Komisaris Nomor 475/DK/BPD/2018 tanggal 30 Nopember

2018, sedangkan untuk tugas pemantauan atas pelaksanaan PKAT serta tindak lanjut hasil audit.

b) Komite Audit telah melakukan kaji ulang (review) terhadap :

(1) Pelaksanaan tugas SKAI

Komite Audit telah melakukan evaluasi hasil audit SKAI & Anti *Fraud* antara lain :

- (a) Tanggal 15 Januari 2018 melakukan evaluasi Laporan Audit Khusus Pemberian Kredit Kantor Cabang Badung Tahun 2017.
- (b) Tanggal 12 Februari 2018 melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF periode s/d Triwulan IV Tahun 2017.
- (c) Tanggal 16 Januari 2018 melakukan evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Semester II Tahun 2017.
- (d) Tanggal 7 Februari 2018 melakukan evaluasi *Draft* Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT. Bank BPD Bali Semester II Tahun 2017.
- (e) Tanggal 19 Februari 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus atas adanya indikasi *Fraud* pada Kantor Cabang Pembantu Mengwi Tahun 2018.
- (f) Tanggal 6 Maret 2018 melakukan evaluasi Laporan Pasif Monitoring Posisi Januari 2017 berbanding 31 Januari 2018.
- (g) Tanggal 10 April 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Gianyar per 31 Januari 2018, dan Kantor Cabang Klungkung per 31 Januari 2018.
- (h) Tanggal 12 April 2018 melakukan evaluasi Laporan Pasif Monitoring Posisi 28 Pebruari 2017 berbanding 28 Pebruari 2018.
- (i) Tanggal 18 April 2018 melakukan evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Triwulan I Tahun 2018.
- (j) Tanggal 19 April 2018 melakukan evaluasi Laporan *Surprise* Audit pada Kantor Cabang Pembantu Kamboja.

- (k) Tanggal 19 April 2018 melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti *Fraud* Triwulan I Tahun 2018.
- (l) Tanggal 21 Mei 2018 melakukan evaluasi Hasil Audit Khusus Terkait Pernikahan Karyawan Kontrak Tahun 2018.
- (m) Tanggal 25 Juni 2018 melakukan evaluasi Laporan *Surprise* Audit Kantor Cabang Badung Tahun 2018.
- (n) Tanggal 12 Juli 2018 melakukan evaluasi Laporan Informasi Awal Pemeriksaan KKPE Kantor Cabang Karangasem Tahun 2018 tanggal 12 Juli 2018.
- (o) Tanggal 6 Agustus 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja per 29 Maret 2018 dan Kantor Cabang Tabanan per 30 April 2018.
- (p) Tanggal 10 Agustus 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Pemberian Kredit Kantor Cabang Badung Tahun 2018 (Pendalaman) tanggal 13 Agustus 2018.
- (q) Tanggal 14 Agustus 2018 melakukan evaluasi *Draft* Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern PT. Bank BPD Bali Semester I Tahun 2018.
- (r) Tanggal 14 Agustus 2018 melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan II Tahun 2018.
- (s) Tanggal 4 September 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus atas adanya indikasi *fraud* pada kantor Cabang Klungkung Tahun 2018.
- (t) Tanggal 13 September 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus terkait Adanya Indikasi *Fraud* Yang Mengatasnamakan PT. Jamkrida Bali Mandara 2018.
- (u) Tanggal 21 Oktober 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Terhadap Kredit KKPE Pada Kantor Cabang Karangasem Tahun 2018.

- (v) Tanggal 18 Oktober 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus atas adanya indikasi *fraud* pada Kantor Cabang Pembantu Selat Tahun 2018.
- (w) Tanggal 23 Oktober 2018 melakukan evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Triwulan III Tahun 2018.
- (x) Tanggal 23 Oktober 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Bangli per 29 Juni 2018, Kantor Cabang Ubud per 29 Juni 2018 dan Kantor Cabang Denpasar per 29 Juni 2018.
- (y) Tanggal 29 Oktober 2018 melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti *Fraud* Triwulan III Tahun 2018.
- (z) Tanggal 4 Desember 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Negara per 31 Juli 2018 dan Kantor Cabang Karangasem per 31 Juli 2018.
- (aa) Tanggal 13 Desember 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus Terkait Adanya Indikasi *Fraud* yang mengatasnamakan PT. Jamkrida Bali Mandara Tahun 2018 (Pendalaman).
- (bb) Tanggal 31 Desember 2018 melakukan evaluasi Laporan Hasil Audit Umum (LHAU) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt per 31 Oktober 2018.

(2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.

Dalam rangka review kesesuaian audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan yaitu:

- (a) Tanggal 3 Mei 2018 melakukan evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan atas Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2017.

- (b) *Review* kesesuaian audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku, belum dapat dilaksanakan karena audit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan atas Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2018 masih dalam proses.

(3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dalam rangka melakukan *review* kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, Komite Audit telah melakukan kegiatan yaitu :

- (a) Tanggal 16 April 2018 melakukan evaluasi atas Laporan Neraca dan Laba Rugi periode Triwulan I Tahun 2018 (Januari s/d Maret 2018).
- (b) Tanggal 16 November 2018 melakukan evaluasi perkembangan Neraca dan Laba Rugi bulan September 2018 (Triwulan III/2018).

(4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan tindak lanjut, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan yaitu :

- (a) Tanggal 12 Februari 2018 melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF periode s/d Triwulan IV Tahun 2017 (termasuk monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit *intern* dan *ekstern* posisi Desember 2017).
- (b) Tanggal 19 April 2018 melakukan evaluasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & Anti *Fraud* Triwulan I Tahun 2018 (termasuk monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil audit *intern* dan *ekstern* posisi Maret 2018).
- (c) Tanggal 4 Juni 2018 melakukan evaluasi permohonan persetujuan tindak lanjut temuan pemeriksaan umum OJK Tahun 2018 pada Kantor Cabang Karangasem.

- (d) Surat Dewan Komisaris Nomor: 363/DK/BPD/2018 tanggal 12 Juli 2018 perihal: Penyampaian Tanggapan atas hasil Temuan Pemeriksaan OJK Tahun 2018.
 - (e) Surat Dewan Komisaris Nomor: 405/DK/BPD/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal: Progress Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Umum OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2018 yang akan Jatuh Tempo per 31 Agustus 2018.
 - (f) Surat Dewan Komisaris Nomor: 453/DK/BPD/2018 tanggal 6 Nopember 2018 perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Teknologi Informasi.
 - (g) Rapat Koordinasi dengan SKAI & AF dengan agenda Pembahasan Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan II tahun 2018 (termasuk pelaksanaan terhadap hasil audit) tanggal 24 Agustus 2018.
 - (h) Rapat Koordinasi dengan SKAI & AF dengan agenda Pembahasan Laporan Perkembangan Pelaksanaan PKAT dan Kinerja SKAI & AF Triwulan III tahun 2018 (termasuk pelaksanaan terhadap hasil audit) tanggal 13 November 2018.
- c) **Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Kantor sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.**

Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tentang Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan General Audit dan Evaluasi Kinerja atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2018, telah dilakukan kegiatan yaitu :

- (1) Tanggal 3 Mei 2018 melakukan evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan atas Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Tahun Buku 2017.
- (2) Tanggal 5 Juni 2018 menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun 2018.

- (3) Rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik telah dilakukan pada semester I tahun 2018 sesuai surat Dewan Komisaris Nomor: 324/DK/BPD/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal: Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT. Bank BPD Bali Tahun Buku 2018.

d) Tugas-tugas lainnya.

Tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris antara lain:

- (1) Tanggal 17 Januari 2018 menyusun Laporan Kegiatan Komite Audit Periode Triwulan IV Tahun 2017 dan tanggal 7 Mei 2018 Periode Triwulan I Tahun 2018.
- (2) Tanggal 22 Januari 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Bantuan Dana Pembuatan Baju Kaos RSUP Sanglah.
- (3) Tanggal 23 Januari 2018 melakukan evaluasi Realisasi Program CSR Triwulan IV Tahun 2017.
- (4) Tanggal 24 Januari 2018 melakukan evaluasi Penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2018 untuk Pengadaan Tenaga *Outsourcing* Satpam Bank BPD Bali.
- (5) Tanggal 24 Januari 2018 melakukan evaluasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2018 untuk Pengadaan Tenaga *Outsourcing* Sopir Bank BPD Bali.
- (6) Tanggal 24 Januari 2018 melakukan evaluasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2018 untuk Pengadaan Tenaga *Outsourcing* Operator Bank BPD Bali.
- (7) Tanggal 26 Januari 2018 melakukan evaluasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2018 untuk Pengadaan Tenaga *Outsourcing* Arsip Bank BPD Bali.
- (8) Tanggal 30 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Pengadaan Cinderamata.
- (9) Tanggal 1 Februari 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Sewa Kendaraan Dinas Cabang Renon.

- (10) Tanggal 1 Februari 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Sewa Kendaraan Dinas Cabang Seririt.
- (11) Tanggal 2 Februari 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Sewa Kendaraan Dinas Cabang Klungkung.
- (12) Tanggal 2 Februari 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Perpanjangan sewa 4 (empat) unit Kendaraan Dinas Toyota Avanza Kantor Cabang Tabanan.
- (13) Tanggal 6 Februari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Sanksi Permasalahan Kredit Kantor Cabang Badung.
- (14) Tanggal 6 Februari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Pekerjaan Penataan Parkir & Pembuatan *Ground Tank* di Kantor Pusat.
- (15) Tanggal 12 Februari 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Perpanjangan Kontrak Tenaga *Outsourcing* Kurir Cabang Gianyar.
- (16) Tanggal 12 Februari 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Perpanjangan sewa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Daihatsu Xenia Kantor Cabang Tabanan.
- (17) Tanggal 13 Februari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keputusan Direksi untuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan tenaga *Outsourcing* Satpam, Sopir, *Cleaning Service*, Tenaga Arsip, Pramusaji, Operator, Pramubakti dan Kurir.
- (18) Tanggal 19 Februari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk penyediaan jasa Pemeliharaan dan Penyesuaian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia.
- (19) Tanggal 2 Maret 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Perpanjangan jasa sewa Mobil Kas Keliling.
- (20) Tanggal 23 Maret 2018 melakukan evaluasi Kontrak Tahun Jamak terhadap *addendum* SPK (Surat Perintah Kerja) Sewa Perangkat untuk pengembangan Samsat Gilimanuk, Pupuan dan Kubutambahan.

- (21) Tanggal 27 Maret 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Pengadaan Kendaraan Dinas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
- (22) Tanggal 28 Maret 2018 melakukan evaluasi Persetujuan atas usulan pengadaan Jasa *Outsourcing Cleaning Service* Bank BPD Bali.
- (23) Tanggal 29 Maret 2018 melakukan evaluasi Persetujuan atas usulan pengadaan Jasa *Outsourcing/Alih Daya Satpam* Bank BPD Bali.
- (24) Tanggal 29 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pengadaan *Renewal License* GTM Bank BPD Bali.
- (25) Tanggal 29 Maret 2018 melakukan evaluasi Perpanjangan sewa kendaraan dinas Direksi & Dewan Komisaris.
- (26) Tanggal 2 April 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Sanksi *Fraud* di Kantor Capem Mengwi.
- (27) Tanggal 5 April 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Kendaraan Dinas PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Tabanan.
- (28) Tanggal 5 April 2018 menyusun Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2017.
- (29) Tanggal 10 April 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Sewa Tenaga *Outsourcing* Kurir PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Klungkung.
- (30) Tanggal 11 April 2018 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan I Tahun 2018.
- (31) Tanggal 12 April 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
- (32) Tanggal 23 April 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Layanan SMS *Broadcast* Bank BPD Bali.
- (33) Melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak.
- (34) Tanggal 24 April 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Status Pemberhentian dan Pembayaran Hak Saudara Ni Ketut Ida Royani, SE.

- (35) Tanggal 7 Mei 2018 melakukan evaluasi Perpanjangan masa sewa kendaraan dinas Bank BPD Bali Kantor Pusat.
- (36) Tanggal 25 April 2018 melakukan evaluasi Persetujuan *Addendum* Penambahan Tenaga *Outsourcing*/Alih Daya Arsip Bank BPD Bali Cabang Klungkung.
- (37) Tanggal 11 Mei 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Pergeseran Anggaran Cabang Klungkung.
- (38) Tanggal 17 Mei 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Realisasi Bantuan CSR.
- (39) Tanggal 23 Mei 2018 melakukan evaluasi Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Penayangan Iklan di TV *Signage*.
- (40) Tanggal 23 Mei 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam
- (41) Tanggal 3 Juli 2018 melakukan evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan II Tahun 2018.
- (42) Tanggal 3 Oktober 2018 menyusun Laporan Kegiatan Komite Audit Periode Triwulan III Tahun 2018.
- (43) Tanggal 15 Oktober 2018 mengikuti rapat dengan Dewan Komisaris dan KAP
- (44) Tanggal 26 November 2018 melakukan Evaluasi Laporan Realisasi Program CSR Triwulan III Tahun 2018.

b. Komite Pemantau Risiko

1) Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko.

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang keuangan sebagai anggota dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko sebagai anggota. Sehingga struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

- a) Struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 2 Januari 2018 sampai dengan 10 September 2018 sebagai berikut :

Tabel Struktur Komite Pemantau Risiko

NAMA	JABATAN
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	Ketua merangkap Anggota
I Nengah Artha, S.E., Ak.	Anggota
Ida Bagus Mayun Warsana, S.Sos	Anggota

- b) Struktur keanggotaan Komite Pemantau Risiko periode 10 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel Struktur Komite Pemantau Risiko

NAMA	JABATAN
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum	Ketua merangkap Anggota
I Nengah Artha, S.E., Ak.	Anggota
Putu Tirta, Ak	Anggota

Sesuai Keputusan Direksi Nomor 0446/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pemberhentian Saudara Ida Bagus Mayun Warsana, S.Sos sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sejak tanggal 10 September 2018 Saudara Ida Bagus Mayun Warsana, S.Sos telah diberhentikan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan digantikan oleh Saudara Putu Tirta, Ak. sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0447/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Pengangkatan Pengangkatan Saudara Putu Tirta, Ak sebagai Anggota Komite Audit merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris paling sedikit wajib melakukan :

- a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank
- b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- c) Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada

Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut

- d) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat Direksi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya
- e) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari internal maupun eksternal dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
- f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan, dan
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 4 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	8 Pebruari 2018	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Desember 2017
2	30 April 2018	Pembahasan Profil Risiko Bank Posisi Maret 2018
3	16 Oktober 2018	Pembahasan Perkembangan Persiapan Implementasi PSAK 71
4	26 Oktober 2018	Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tentang Buku Pedoman Perusahaan Sistem Perencanaan, Anggaran dan Kinerja

Hasil rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat.

4) Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite dan Rencana Kerja Komite, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :

a) **Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko.**

Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara optimal dan berkala meliputi :

Terkait dengan kebijakan sebagai berikut :

- (1) Tanggal 3 Januari 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 002/DK/BPD/2018 tanggal 3 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas Penandatanganan Keputusan Direksi tentang SOP *Safe Deposit Box* oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0011/DIR/KPN/2018 tanggal 3 Januari 2018.
- (2) Tanggal 3 Januari 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 002A/DK/BPD/2018 tanggal 3 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Pelaksanaan Operasional Aplikasi Data *Warehouse* dan *Bussiness Intelligence* oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0001/DIR/TIA/2018 tanggal 3 Januari 2018.
- (3) Tanggal 4 Januari 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 003/DK/BPD/2018 tanggal 4 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Pembukaan Dan Pengoperasian ATM Bapenda Provinsi Bali oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0002/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 3 Januari 2018.
- (4) Tanggal 9 Januari 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 008/DK/BPD/2018 tanggal 9 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0259/KEP/DIR/KRD/2016 tentang SOP Kredit Usaha Rakyat oleh Pelaksana Tugas Sementara

Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0029/DIR/KPN/2018 tanggal 8 Januari 2018.

- (5) Tanggal 9 Januari 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 009/DK/BPD/2018 tanggal 9 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Perubahan Ke-VI (Keenam) Atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang SOP Perkreditan, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0081/DIR/KRD/2018 tanggal 04 Januari 2018.
- (6) Tanggal 12 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 014/DK/BPD/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Perjanjian Kredit Usaha Rakyat sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0166/DIR/KRD/2018 tanggal 10 Januari 2018.
- (7) Tanggal 12 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 019/DK/BPD/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan atas Penandatanganan Keputusan Direksi tentang SOP Pengelolaan Teknologi Informasi *Internet Banking Bisnis* oleh PLTS Direksi sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0032/DIR/KPN/2018 tanggal 8 Januari 2018.
- (8) Tanggal 12 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 015/DK/BPD/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Penetapan KPI, Parameter, Bobot Dan Skala Nilai Penilaian Kinerja Satuan Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Penilaian Tahun 2018 sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0020/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 10 Januari 2018.
- (9) Tanggal 22 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 050/DK/BPD/2018 tanggal 22 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan

- Atas Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Batas (Limit) Transaksi Nasabah, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor 0366/DIR/DJA/2018 tanggal 22 Januari 2018.
- (10) Tanggal 23 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 051/DK/BPD/2018 tanggal 23 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas Penandatanganan Keputusan Direksi tentang oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor 0186/DIR/SDM/2018 tanggal 19 Januari 2018.
- (11) Tanggal 23 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 052/DK/BPD/2018 tanggal 23 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit di Daerah Tertentu Yang Terkena Bencana Alam, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor 0171/DIR/KRD/2018 tanggal 11 Januari 2018.
- (12) Tanggal 31 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 069/DK/BPD/2018 tanggal 31 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kewenangan Memutus Biaya Diatas Kewenangan Cabang, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0318/DIR/UMS/2018 tanggal 26 Januari 2018.
- (13) Tanggal 22 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 127/DK/BPD/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas Penandatanganan Keputusan Direksi Tentang Pembukaan Dan Pengoperasian KPK BRSU Tabanan PT. Bank BPD Bali sesuai sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0123/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 20 Pebruari 2018.
- (14) Tanggal 26 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 143/DK/BPD/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan terhadap *Draft* dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Jual

- Beli Uang Kertas Asing (*Banknotes*) dengan PT. Dirgahayu Valuta Prima, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0513/DIR/TRS/2018 tanggal 20 Pebruari 2018.
- (15) Tanggal 27 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Pengadaan Asuransi Kesehatan Tambahan Melalui Skema Koordinasi Manfaat (*Coordination Of Benefit* (COB) sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0427/SDM/RMS/2018 tanggal 08 Pebruari 2018.
- (16) Tanggal 27 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 144/DK/BPD/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Term Of References* (TOR) Pengadaan Asuransi Kesehatan Tambahan Melalui Skema Koordinasi Manfaat (*Coordination Of Benefit* (COB)).
- (17) Tanggal 27 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 145/DK/BPD/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0169/DIR/KPN/2018 tanggal 23 Pebruari 2018.
- (18) Tanggal 27 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 146/DK/BPD/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Perubahan Ke-VI (Keenam) Atas Lampiran Keputusan Direksi Nomor 0318/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Skim Kredit Multiguna oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, Surat PLTS Direksi Nomor B-0604/DIR/KRD/2018 tanggal 23 Pebruari 2018.
- (19) Tanggal 1 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 154/DK/BPD/2018 tanggal 1 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan atas Draft dan Penandatanganan *Addendum* Perjanjian TBMA/ISMA Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA), sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0594/DIR/TRS/2018 tanggal 1 Maret 2018.

- (20) Tanggal 14 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 174/DK/BPD/2018 tanggal 14 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Pembentukan Tim *Counterpart* Implementasi PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0275/DIR/TIA/2018 tanggal 12 Pebruari 2018.
- (21) Tanggal 15 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 177/DK/BPD/2018 tanggal 15 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas Penandatanganan Keputusan Direksi tentang SOP Proses Perhitungan Kecukupan Modal Secara Internal, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0209/DIR/KPN/2018 tanggal 12 Maret 2018.
- (22) Tanggal 21 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 183/DK/BPD/2018 tanggal 21 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Permohonan Persetujuan Penyusunan Kelompok Mitra Perubahan (KMP) dan Penandatanganan Atas Keputusan Direksi Tentang Kelompok Mitra Perubahan (KMP), sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0772/DIR/SDM/2018 tanggal 19 Maret 2018.
- (23) Tanggal 23 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 184/DK/BPD/2018 tanggal 23 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Mohon Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi Tentang SOP Giro oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0238/DIR/KPN/2018 tanggal 20 Maret 2018.
- (24) Tanggal 23 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 185/DK/BPD/2018 tanggal 23 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan atas Penandatanganan Keputusan Direksi Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tentang SOP Disiplin Karyawan oleh Pelaksana Tugas Sementara

- Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0239/DIR/KPN/2018 tanggal 20 Maret 2018.
- (25) Tanggal 23 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 187/DK/BPD/2018 tanggal 23 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi Tentang Pelaksanaan Operasional BPD Bali Internet *Banking* Bisnis oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0214/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 23 Maret 2018.
- (26) Tanggal 2 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 203/DK/BPD/2018 tanggal 0 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi Tentang SOP *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0189/DIR/KPN/2018 tanggal 5 Maret 2018.
- (27) Tanggal 3 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 205/DK/BPD/2018 tanggal 3 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Keputusan Direksi tentang Pemindahan Alamat Kantor Kas Bali Med Denpasar, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0245/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 2 April 2018.
- (28) Tanggal 19 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 226/DK/BPD/2018 tanggal 19 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Penilaian (*Appraisal*) Agunan Kredit, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1087/DIR/KRD/2018 tanggal 11 April 2018.
- (29) Tanggal 19 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 231/DK/BPD/2018 tanggal 19 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0138.102.110.2011.2. tentang Skim Kredit Kepada

Lembaga Keuangan Bali Dwipa (KKLK-Bali Dwipa) oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1145/DIR/KRD/2018 tanggal 17 April 2018.

- (30) Tanggal 17 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 284/DK/BPD/2018 tanggal 17 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Perjanjian Kerjasama antara Bank BPD Bali dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI I Badung, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-2161/DIR/DJA/2018 tanggal 8 Mei 2018.
- (31) Tanggal 22 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 296/DK/BPD/2018 tanggal 22 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan *Addendum* Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (32) Surat Dewan Komisaris Nomor 378/DK/BPD/2018 tanggal 30 Juli 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020.
- (33) Surat Dewan Komisaris Nomor 427/DK/BPD/2018 tanggal 27 September 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kebijakan Umum Direksi (KUD) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019.
- (34) Surat Dewan Komisaris Nomor 449/DK/BPD/2018 tanggal 26 Oktober 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Pedoman Perusahaan Sistem, Anggaran dan Kinerja.
- (35) Surat Dewan Komisaris Nomor 474/DK/BPD/2018 tanggal 28 Nopember 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019-2021.

(36) Surat Dewan Komisaris Nomor 501/DK/BPD/2018 tanggal 27 Desember 2018 perihal Persetujuan *Draft* Keputusan Direksi tentang Buku Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

Terkait Pelaksanaan Kebijakan sebagai berikut :

- (1) Tanggal 10 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan Kredit An. PT. Dharma Medika Buleleng sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0080/DIR/KRD/2018 tanggal 4 Januari 2018.
- (2) Tanggal 10 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 010/DK/BPD/2018 tanggal 10 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pencairan Kredit An. PT. Dharma Medika Buleleng.
- (3) Tanggal 10 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi An. Anak Agung Gede Rai (ARMA Resort Hotel & Museum) sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-110/DIR/KRD/2018 tanggal 8 Januari 2018.
- (4) Tanggal 12 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 017/DK/BPD/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi An. Anak Agung Gede Rai (ARMA Resort Hotel & Museum).
- (5) Tanggal 12 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit KMK An. PT. Adi Karya Grahamulya sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0109/DIR/KRD/2018 tanggal 8 Januari 2018.
- (6) Tanggal 12 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 016/DK/BPD/2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit KMK An. PT. Adi Karya Grahamulya.
- (7) Tanggal 12 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Penurunan Suku Bunga Kredit An. Dewa Made Merta Sedana

- sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0167/DIR/KRD/2018 tanggal 10 Januari 2018.
- (8) Tanggal 15 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 039/DK/BPD/2018 tanggal 15 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Dewa Made Merta Sedana.
 - (9) Tanggal 15 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. Ni Wayan Alit sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0170/DIR/KRD/2018 tanggal 11 Januari 2018.
 - (10) Tanggal 15 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 040/DK/BPD/2018 tanggal 15 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. Ni Wayan Alit.
 - (11) Tanggal 16 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. I Gde Somantapa sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0205/DIR/KRD/2018 tanggal 16 Januari 2018.
 - (12) Tanggal 18 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 047/DK/BPD/2018 tanggal 18 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. I Gde Somantapa.
 - (13) Tanggal 23 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 053/DK/BPD/2018 tanggal 23 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Switch* Anggaran terkait Pengadaan Sarana & Prasarana Operasional Mobil Samsat Keliling sesuai Surat PLTS Direksi Nomor 0304/DIR/DJA/2018 tanggal 17 Januari 2018.
 - (14) Tanggal 23 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Perpanjangan KMK Ida Wayan Gede Astawa, suami

- I Gusti Ayu Citrawati SE, Kepala Cabang Utama Denpasar, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0249/DIR/KRD/2018 tanggal 19 Januari 2018.
- (15) Tanggal 23 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 054/DK/BPD/2018 tanggal 23 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Perpanjangan KMK Ida Wayan Gede Astawa, suami I Gusti Ayu Citrawati SE, Plt. Kepala Cabang Utama Denpasar (Pihak Terkait).
 - (16) Tanggal 24 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit KMK *Revolving* I Gusti Gede Antara, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0196/DIR/KRD/2018 tanggal 15 Januari 2018.
 - (17) Tanggal 24 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 058/DK/BPD/2018 tanggal 24 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit KMK *Revolving* I Gusti Gede Antara.
 - (18) Tanggal 25 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggal Bunga dan Denda Debitur An. I Gusti Made Kartikayasa sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0275/DIR/KRD/2018 tanggal 22 Januari 2018.
 - (19) Tanggal 25 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 059/DK/BPD/2018 tanggal 25 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Keringanan Tunggal Bunga dan Denda Debitur An. I Gusti Made Kartikayasa.
 - (20) Tanggal 29 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Penarikan *Standby Loan* An. PT. Sastra Mas Estetika sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0297/DIR/KRD/2018 tanggal 23 Januari 2018.
 - (21) Tanggal 29 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 062/DK/BPD/2018 tanggal 29 Januari 2018 kepada PLTS

- Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Permohonan Penarikan *Standby Loan* An. PT. Sastra Mas Estetika.
- (22) Tanggal 30 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. PT. Duta Karya Perkasa sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0331/DIR/KRD/2018 tanggal 29 Januari 2018.
- (23) Tanggal 30 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 065/DK/BPD/2018 tanggal 30 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. PT. Duta Karya Perkasa.
- (24) Tanggal 30 Januari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Wayan Putu Bungaya sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0320/DIR/KRD/2018 tanggal 25 Januari 2018.
- (25) Tanggal 31 Januari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 070/DK/BPD/2018 tanggal 31 Januari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Wayan Putu Bungaya.
- (26) Tanggal 2 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. PT. Liberty Dive Resort sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0382/DIR/KRD/2018 tanggal 1 Pebruari 2018.
- (27) Tanggal 2 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penarikan Agunan Debitur An. CV. Pelangi sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0382/DIR/KRD/2018 tanggal 1 Pebruari 2018.
- (28) Tanggal 5 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Penurunan Suku Bunga Kredit An. Ni Wayan Ekawati sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0383/DIR/KRD/2018 tanggal 1 Pebruari 2018.
- (29) Tanggal 9 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 092/DK/BPD/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 kepada PLTS

- Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. PT. Liberty Dive Resort.
- (30) Tanggal 9 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 093/DK/BPD/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit An. Ni Wayan Ekawati.
- (31) Tanggal 9 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 094/DK/BPD/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penarikan Agunan Debitur An. CV. Pelangi.
- (32) Tanggal 12 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Perpanjangan dan Penurunan *Plafond* Kredit Modal Kerja serta Perpanjangan dan Penambahan *Plafond* Garansi Bank An. PT. Tunas Jaya Sanur dan Grup Usaha sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0387/DIR/KRD/2018 tanggal 1 Pebruari 2018.
- (33) Tanggal 13 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 102/DK/BPD/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Perpanjangan dan Penurunan *Plafond* Kredit Modal Kerja serta Perpanjangan dan Penambahan *Plafond* Garansi Bank An. PT. Tunas Jaya Sanur dan Grup Usaha.
- (34) Tanggal 19 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Realisasi RBB Semester II Tahun 2017, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0045/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 29 Januari 2018.
- (35) Tanggal 19 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Investasi An. I Nyoman Karsa sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0397/DIR/KRD/2018 tanggal 2 Pebruari 2018.
- (36) Tanggal 19 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Restrukturisasi Kredit Investasi An. PT. Adi Karya Putra sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0440/DIR/KRD/2018 tanggal 6 Pebruari 2018.

- (37) Tanggal 21 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit An. CV. Puspa sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0516/DIR/KRD/2018 tanggal 14 Pebruari 2018.
- (38) Tanggal 22 Pebruari 2018 menghadiri Undangan Rapat dengan agenda *Exit Meeting General Audit* Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0221/DIR/SAF/2018 tanggal 21 Pebruari 2018.
- (39) Tanggal 22 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 124/DK/BPD/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi An. I Nyoman Karsa.
- (40) Tanggal 22 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 125/DK/BPD/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Investasi An. PT. Adi Karya Putra.
- (41) Tanggal 22 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 126/DK/BPD/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit An. CV. Puspa.
- (42) Tanggal 22 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Ni Luh Putu Nuriati Surat PLTS Direksi Nomor : B-0517/DIR/KRD/2018 tanggal 14 Pebruari 2018.
- (43) Tanggal 22 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 128/DK/BPD/2018 tanggal 22 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Ni Luh Putu Nuriati.
- (44) Tanggal 23 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Denda Debitur An. I Komang Noviantara

- sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0477/DIR/KRD/2018 tanggal 9 Pebruari 2018.
- (45) Tanggal 23 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. PT. Sakasoka sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0488/DIR/KRD/2018 tanggal 12 Pebruari 2018.
- (46) Tanggal 23 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Pencairan PAL KMK Standby Loan An. PT. Sastra Mas Estetika sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0534/DIR/KRD/2018 tanggal 15 Pebruari 2018.
- (47) Tanggal 23 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan LPPK dan Restrukturisasi Kredit An. PT. Puri Bali Sun Resort, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0495/DIR/KRD/2018 tanggal 12 Pebruari 2018.
- (48) Tanggal 23 Pebruari 2018 menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester II 2017 untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi Nomor : B-0045/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal Laporan Realisasi RBB serta Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan periode 31 Desember 2017.
- (49) Tanggal 26 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 136/DK/BPD/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Keringanan Denda Debitur An. I Komang Noviantara.
- (50) Tanggal 26 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 137/DK/BPD/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit An. PT. Sakasoka.
- (51) Tanggal 26 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 138/DK/BPD/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal

- Persetujuan Pencairan PAL KMK Standby Loan An. PT. Sastra Mas Estetika.
- (52) Tanggal 26 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 140/DK/BPD/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Atas Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0574/DIR/KRD/2018 tanggal 21 Pebruari 2018.
- (53) Tanggal 26 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 141/DK/BPD/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan LPPK dan Restrukturisasi Kredit An. PT. Puri Bali Sun Resort.
- (54) Tanggal 26 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. I Gde Semara Bawa, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0537/DIR/KRD/2018 tanggal 15 Pebruari 2018.
- (55) Tanggal 26 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 142/DK/BPD/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. I Gde Semara Bawa.
- (56) Tanggal 27 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. Wayan Darmaya Cindra, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0538/DIR/KRD/2018 tanggal 15 Pebruari 2018.
- (57) Tanggal 27 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 147/DK/BPD/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. Wayan Darmaya Cindra.
- (58) Tanggal 27 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Novasi KMK Revolving An. PT. Danudewa Sarwadha

- Nawacandra. sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0543/DIR/KRD/2018 tanggal 19 Pebruari 2018.
- (59) Tanggal 27 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 148/DK/BPD/2018 tanggal 27 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Novasi KMK *Revolving* An. PT. Danudewa Sarwadha Nawacandra.
- (60) Tanggal 28 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit An. Ni Made Suryani, ibu mertua I Nyoman Sumanaya Kepala Divisi Kepatuhan BPD Bali Kantor Pusat Denpasar (Pihak Terkait), sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0607/DIR/KRD/2018 tanggal 22 Pebruari 2018.
- (61) Tanggal 28 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 150/DK/BPD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Persetujuan Kredit An. Ni Made Suryani, ibu mertua I Nyoman Sumanaya Kepala Divisi Kepatuhan BPD Bali Kantor Pusat Denpasar (Pihak Terkait).
- (62) Tanggal 28 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Gede Ariana, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0553/DIR/KRD/2018 tanggal 20 Pebruari 2018.
- (63) Tanggal 28 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 151/DK/BPD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Gede Ariana.
- (64) Tanggal 28 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Permohonan Pelepasan Agunan Debitur An. Dewa Made Merta Sedana, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0609/DIR/KRD/2018 tanggal 23 Pebruari 2018.
- (65) Tanggal 28 Pebruari 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 152/DK/BPD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal

- Persetujuan Penarikan Agunan Debitur An. Dewa Made Merta Sedana.
- (66) Tanggal 1 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 153/DK/BPD/2018 tanggal 1 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Denda Debitur An. KTT. Perintis Jaya QQ I Wayan Turun, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0662/DIR/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018.
- (67) Tanggal 2 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Edy Maryono, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0615/DIR/KRD/2018 tanggal 26 Pebruari 2018.
- (68) Tanggal 2 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 155/DK/BPD/2018 tanggal 2 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Penurunan Suku Bunga Kredit An. Edy Maryonomor
- (69) Tanggal 2 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 156/DK/BPD/2018 tanggal 2 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Denda An.I Gusti Nyoman Arka, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0681/DIR/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018.
- (70) Tanggal 5 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. PT. Jimbaran, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0685/DIR/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018.
- (71) Tanggal 6 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 161/DK/BPD/2018 tanggal 6 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit An. PT. Jimbaran.
- (72) Tanggal 6 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Penurunan Suku Bunga

Kredit Debitur An.PT. Balimed Putra Jemberana, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0683/DIR/KRD/2018 tanggal 28 Pebruari 2018.

- (73) Tanggal 6 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 164/DK/BPD/2018 tanggal 6 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit dengan Perpanjangan Jangka Waktu, Penundaan Pembayaran Pokok dan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An.PT. Balimed Putra Jembrana.
- (74) Tanggal 7 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 168/DK/BPD/2018 tanggal 7 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan *Draft* dan Penandatanganan Keputusan Direksi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0648/DIR/TRS/2018 tanggal 6 Maret 2018.
- (75) Tanggal 12 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit Debitur An. I Ketut Ngurah Subrata, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0742/DIR/KRD/2018 tanggal 6 Maret 2018.
- (76) Tanggal 12 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 170/DK/BPD/2018 tanggal 12 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Debitur An. I Ketut Ngurah Subrata.
- (77) Tanggal 12 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit An. I Made Wijana, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0818A/DIR/KRD/2018 tanggal 12 Maret 2018.
- (78) Tanggal 12 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 171A/DK/BPD/2018 tanggal 12 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Sekaligus Penambahan *Plafond* Fasilitas KMK *Revolving* Debitur An. I Made Wijana.
- (79) Tanggal 14 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit Debitur An. Luky Setiawan,

- sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0739/DIR/KRD/2018 tanggal 5 Maret 2018.
- (80) Tanggal 14 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 173/DK/BPD/2018 tanggal 14 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Debitur An. Luky Setiawan.
- (81) Tanggal 15 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Penggantian Agunan Debitur An. PT. Serangan Wana View, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0820/DIR/KRD/2018 tanggal 13 Maret 2018.
- (82) Tanggal 15 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 179/DK/BPD/2018 tanggal 15 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penggantian Agunan Debitur An. PT. Serangan Wana View oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi.
- (83) Tanggal 19 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Wayan Kartika Bawa, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0818/DIR/KRD/2018 tanggal 12 Maret 2018.
- (84) Tanggal 20 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 180/DK/BPD/2018 tanggal 20 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Wayan Kartika Bawa.
- (85) Tanggal 20 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. PT. Murya Sari Abadi, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0788/DIR/KRD/2018 tanggal 9 Maret 2018.
- (86) Tanggal 20 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 181/DK/BPD/2018 tanggal 20 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit An. PT. Murya Sari Abadi.
- (87) Tanggal 23 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Denda Debitur An. KTT Pangan

- Sejahtera, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0810/DIR/KRD/2018 tanggal 13 Maret 2018.
- (88) Tanggal 23 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 186/DK/BPD/2018 tanggal 23 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Denda Debitur An. KTT Pangan Sejahtera.
- (89) Tanggal 26 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Gede Agus Riza Rianoka, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0871/DIR/KRD/2018 tanggal 21 Maret 2018.
- (90) Tanggal 26 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 191/DK/BPD/2018 tanggal 26 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Gede Agus Riza Rianoka
- (91) Tanggal 27 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Ketut Yusena Wijaya, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0935/DIR/KRD/2018 tanggal 26 Maret 2018.
- (92) Tanggal 27 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 194/DK/BPD/2018 tanggal 27 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Ketut Yusena Wijaya.
- (93) Tanggal 27 Maret 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Gusti Lanang Suangsa, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0937/DIR/KRD/2018 tanggal 26 Maret 2018.
- (94) Tanggal 27 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 195/DK/BPD/2018 tanggal 27 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Gusti Lanang Suangsa.
- (95) Tanggal 9 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. PT. Sekar

- Tunjung Biru, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1039/DIR/KRD/2018 tanggal 5 April 2018.
- (96) Tanggal 9 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 213/DK/BPD/2018 tanggal 9 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. PT. Sekar Tunjung Biru.
- (97) Tanggal 9 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penggantian Konsultan Pengawas dan Pencairan Tahap III Kredit Investasi An. PT. Adhi Garba Sakti, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1031/KRD/KPI/2018 tanggal 4 April 2018.
- (98) Tanggal 9 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 214/DK/BPD/2018 tanggal 9 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penggantian Konsultan Pengawas dan Pencairan Tahap III Kredit Investasi An. PT. Adhi Garba Sakti.
- (99) Tanggal 10 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit Debitur An. I Wayan Parka, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1050/DIR/KRD/2018 tanggal 5 April 2018.
- (100) Tanggal 11 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 216/DK/BPD/2018 tanggal 11 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Debitur An. I Wayan Parka.
- (101) Tanggal 19 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit Debitur An. CV. Mandiri, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1065/DIR/KRD/2018 tanggal 9 April 2018.
- (102) Tanggal 19 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 224/DK/BPD/2018 tanggal 19 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Debitur An. CV. Mandiri.

- (103) Tanggal 19 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Pencairan *Standby Loan* An. PT. Pramana Artha Raharja, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1141/DIR/KRD/2018 tanggal 17 April 2018.
- (104) Tanggal 19 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 230/DK/BPD/2018 tanggal 19 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pencairan *Standby Loan* An. PT. Pramana Artha Raharja.
- (105) Tanggal 19 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Putu Suryawan, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1091/DIR/KRD/2018 tanggal 11 April 2018.
- (106) Tanggal 19 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 225/DK/BPD/2018 tanggal 19 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Putu Suryawan.
- (107) Tanggal 19 April 2018, melakukan evaluasi Penyewaan Lahan Agunan PT. Surya Prima Cipta (RS Prima Medika), Surat PLTS Direksi Nomor B-1140/DIR/KRD/2018 tanggal 17 April 2018.
- (108) Tanggal 19 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 229/DK/BPD/2018 tanggal 19 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Menyewakan Agunan Kredit Debitur PT. Surya Prima Cipta (RS Prima Medika).
- (109) Tanggal 20 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 234/DK/BPD/2018 tanggal 20 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0353/DIR/KPN/2018 tanggal 17 April 2018.
- (110) Tanggal 20 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penggantian Proyek Yang Dibiayai KMK *Standby Loan* dan Realisasi *Pre Approved Line* (PAL) An. PT. Sanur Jaya

- Utama, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1166/DIR/KRD/2018 tanggal 19 April 2018.
- (111) Tanggal 20 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 232/DK/BPD/2018 tanggal 20 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penggantian Proyek Yang Dibiayai KMK *Standby Loan* dan Realisasi *Pre Approved Line* (PAL) An. PT. Sanur Jaya Utama.
- (112) Tanggal 24 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit An. I Nyoman Jana, ipar dari I Nyoman Sudarma SH,MH Kepala Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Pusat Denpasar (Pihak Terkait), sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1189/DIR/KRD/2018 tanggal 23 April 2018.
- (113) Tanggal 24 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 237/DK/BPD/2018 tanggal 24 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Kredit Investasi An. I Nyoman Jana, ipar dari I Nyoman Sudarma SH,MH selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank BPD Bali Kantor Pusat Denpasar (Pihak Terkait).
- (114) Tanggal 25 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda An. I Made Sudarmawan, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1146/DIR/KRD/2018 tanggal 17 April 2018.
- (115) Tanggal 25 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 242/DK/BPD/2018 tanggal 25 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda An. I Made Sudarmawan.
- (116) Tanggal 25 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penarikan *Standby Loan* Tahap II An. PT Sastra Mas Estetika, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1198/DIR/KRD/2018 tanggal 24 April 2018.

- (117) Tanggal 25 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 243/DK/BPD/2018 tanggal 25 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penarikan KMK *Standby Loan* Tahap II An. PT Sastra Mas Estetika.
- (118) Tanggal 25 April 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggakan Denda An. Fahrudin, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1218/DIR/KRD/2018 tanggal 24 April 2018.
- (119) Tanggal 25 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 252/DK/BPD/2018 tanggal 25 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Tunggakan Denda An. Fahrudin.
- (120) Tanggal 27 April 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 253/DK/BPD/2018 tanggal 27 April 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Laporan Publikasi Tahunan PT. Bank Pembangunan daerah Bali sesuai Surat PLTS Direksi Nomor b-1348/DIR/UMS/2018 tanggal 26 April 2018.
- (121) Tanggal 30 April 2018 menyelenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko dengan agenda Pembahasan *Draft* Profil Risiko Bank posisi Maret 2018 sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1131/DIR/MRO/2018 tanggal 18 April 2018.
- (122) Tanggal 4 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Ketut Mariasa, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1239/DIR/KRD/2018 tanggal 25 April 2018.
- (123) Tanggal 4 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 257/DK/BPD/2018 tanggal 4 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Ketut Mariasa.

- (124) Tanggal 7 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Pengajuan Kredit Investasi An. PT. Sanur Jaya Utama, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1250/DIR/KRD/2018 tanggal 26 April 2018.
- (125) Tanggal 7 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 258/DK/BPD/2018 tanggal 7 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit Investasi An. PT. Sanur Jaya Utama.
- (126) Tanggal 7 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Restrukturisasi Dan Penurunan Suku Bunga Kredit An. Ni Made Tinggal Ningsih, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1268/DIR/KRD/2018 tanggal 27 April 2018.
- (127) Tanggal 7 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 259/DK/BPD/2018 tanggal 7 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Dan Penurunan Suku Bunga Kredit An. Ni Made Tinggal Ningsih.
- (128) Tanggal 8 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. I Wayan Nana, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1262/DIR/KRD/2018 tanggal 26 April 2018.
- (129) Tanggal 8 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 261/DK/BPD/2018 tanggal 8 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. I Wayan Nana.
- (130) Tanggal 9 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Ketut Arta Sanjaya, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1240/DIR/KRD/2018 tanggal 25 April 2018.
- (131) Tanggal 9 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 265/DK/BPD/2018 tanggal 9 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. Ketut Arta Sanjaya.

- (132) Tanggal 9 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggalan Bunga dan Denda Debitur An. Pande Made Gunawan, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1261/DIR/KRD/2018 tanggal 26 April 2018.
- (133) Tanggal 9 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 266/DK/BPD/2018 tanggal 9 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Tunggalan Bunga dan Denda Debitur An. Pande Made Gunawan.
- (134) Tanggal 11 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Biaya Provisi menjadi 0,50% dari *Plafond* Kredit An. I Wayan Kertiyasa, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1354/DIR/KRD/2018 tanggal 7 Mei 2018.
- (135) Tanggal 11 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 273/DK/BPD/2018 tanggal 11 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Biaya Provisi menjadi 0,50% dari *Plafond* Kredit An. I Wayan Kertiyasa.
- (136) Tanggal 11 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Restrukturisasi dan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Gusti Ngurah Murtana, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1355/DIR/KRD/2018 tanggal 7 Mei 2018.
- (137) Tanggal 11 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 272/DK/BPD/2018 tanggal 11 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi dan Penurunan Suku Bunga Kredit Debitur An. I Gusti Ngurah Murtana.
- (138) Tanggal 15 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit An. I Ketut Adi (Pihak Terkait) dengan bank), sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1438/DIR/KRD/2018 tanggal 11 Mei 2018.
- (139) Tanggal 15 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 276/DK/BPD/2018 tanggal 15 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan

Fasilitas Kredit Karyawan An. I Ketut Adi selaku Kepala Cabang Bank BPD Bali Cabang Klungkung (Pihak Terkait).

- (140) Tanggal 18 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Pelepasan Sementara Agunan An. PT. Lombok Royal Property, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1424/DIR/KRD/2018 tanggal 9 Mei 2018.
- (141) Tanggal 18 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 286/DK/BPD/2018 tanggal 18 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pelepasan Agunan Debitur An. PT. Lombok Royal Property.
- (142) Tanggal 21 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Biaya Provisi sebesar 0,50% dari *Plafond* Kredit An. I Nyoman Sudayana, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1495/DIR/KRD/2018 tanggal 16 Mei 2018.
- (143) Tanggal 21 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 293/DK/BPD/2018 tanggal 21 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Biaya Provisi sebesar 0,50% dari *Plafond* Kredit An. I Nyoman Sudayana.
- (144) Tanggal 22 Mei 2018, melakukan evaluasi Persetujuan Penandatanganan *Addendum* Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1533/DIR/KRD/2018 tanggal 18 Mei 2018.
- (145) Tanggal 23 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Restrukturisasi, Penurunan Suku Bunga, dan Biaya Provisi Debitur An. I Gusti Gede Antara, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1553/DIR/KRD/2018 tanggal 22 Mei 2018.
- (146) Tanggal 23 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 297/DK/BPD/2018 tanggal 23 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan

Restrukturisasi, Penurunan Suku Bunga dan Biaya Provisi Debitur An. I Gusti Gede Antara.

- (147) Tanggal 23 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Restrukturisasi, dan Keringanan Biaya Provisi Debitur An. Made Arni, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1500/DIR/KRD/2018 tanggal 16 Mei 2018.
- (148) Tanggal 23 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 303/DK/BPD/2018 tanggal 23 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit dan Keringanan Biaya Provisi Debitur An. Made Arni.
- (149) Tanggal 23 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit An. Komang Puja Negara, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1552/DIR/KRD/2018 tanggal 22 Mei 2018.
- (150) Tanggal 23 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 305/DK/BPD/2018 tanggal 23 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit An. Komang Puja Negara.
- (151) Tanggal 23 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Kredit Modal Kerja dengan *Plafond* Rp.4.000.000.000,- An. PT. Jimbaran, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1508/DIR/KRD/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- (152) Tanggal 23 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 304/DK/BPD/2018 tanggal 23 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Kredit Modal Kerja An. PT. Jimbaran.
- (153) Tanggal 24 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit An. I Wayan Gede Sudarsana, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1521/DIR/KRD/2018 tanggal 17 Mei 2018.
- (154) Tanggal 24 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 308/DK/BPD/2018 tanggal 24 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan

- Penurunan Suku Bunga Kredit KMK *Revolving* An. I Wayan Gede Sudarsana.
- (155) Tanggal 25 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penarikan *Standby Loan* Tahap III An. PT. Sastra Mas Estetika, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1537/DIR/KRD/2018 tanggal 21 Mei 2018.
- (156) Tanggal 28 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 309/DK/BPD/2018 tanggal 28 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penarikan KMK *Standby Loan* Tahap III An. PT. Sastra Mas Estetika.
- (157) Tanggal 28 Mei 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi KMK *Standby Loan* An. PT. Duta Karya Perkasa, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1581/DIR/KRD/2018 tanggal 24 Mei 2018.
- (158) Tanggal 28 Mei 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 311/DK/BPD/2018 tanggal 28 Mei 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi KMK *Standby Loan* An. PT. Duta Karya Perkasa.
- (159) Tanggal 4 Juni 2018, melakukan evaluasi Permohonan Penurunan Suku Bunga Kredit An. CV. Ehipassiko, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1577/DIR/KRD/2018 tanggal 24 Mei 2018.
- (160) Tanggal 4 Juni 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 314/DK/BPD/2018 tanggal 4 Juni 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit KMK *Revolving* An. CV. Ehipassiko.
- (161) Tanggal 4 Juni 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Bunga dan Denda Debitur An. Wayan Mudiasa, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1632/DIR/KRD/2018 tanggal 28 Mei 2018.
- (162) Tanggal 4 Juni 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 316/DK/BPD/2018 tanggal 4 Juni 2018 kepada PLTS Direksi PT.

- Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Bunga dan Denda Debitur An. Wayan Mudiasa.
- (163) Tanggal 5 Juni 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit An. CV. Geomerot Jaya Lestari, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1632/DIR/KRD/2018 tanggal 28 Mei 2018.
- (164) Tanggal 5 Juni 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 318/DK/BPD/2018 tanggal 5 Juni 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit An. CV. Geomerot Jaya Lestari.
- (165) Tanggal 5 Juni 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. I Wayan Agus Segara Putra, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1706/DIR/KRD/2018 tanggal 4 Juni 2018.
- (166) Tanggal 5 Juni 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 320/DK/BPD/2018 tanggal 5 Juni 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. I Wayan Agus Segara Putra.
- (167) Tanggal 6 Juni 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. I Made Agus Susandika, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1717/DIR/KRD/2018 tanggal 5 Juni 2018.
- (168) Tanggal 6 Juni 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 321/DK/BPD/2018 tanggal 6 Juni 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. I Made Agus Susandika.
- (169) Tanggal 7 Juni 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An. Ni Made Lely Yuliantini, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1715/DIR/KRD/2018 tanggal 5 Juni 2018.

- (170) Tanggal 7 Juni 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 325/DK/BPD/2018 tanggal 7 Juni 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda Debitur An.Ni Made Lely Yuliantini.
- (171) Tanggal 7 Juni 2018, melakukan evaluasi Permohonan Restrukturisasi dan Keringanan Biaya Provisi dan Administrasi An. I Ketut Sudiarta, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1723/DIR/KRD/2018 tanggal 5 Juni 2018.
- (172) Tanggal 7 Juni 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 327/DK/BPD/2018 tanggal 7 Juni 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi dan Keringanan Biaya Provisi dan Administrasi Debitur An. I Ketut Sudiarta.
- (173) Tanggal 7 Juni 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit An. I Made Nopan Damai Hendra, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1666/DIR/KRD/2018 tanggal 31 Mei 2018.
- (174) Tanggal 7 Juni 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 330/DK/BPD/2018 tanggal 7 Juni 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Penurunan Suku Bunga Kredit An. I Made Nopan Damai Hendra.
- (175) Tanggal 8 Juni 2018, melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Restrukturisasi Kredit An. I Ketut Purnama, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1657/DIR/KRD/2018 tanggal 31 Mei 2018.
- (176) Tanggal 8 Juni 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 334/DK/BPD/2018 tanggal 8 Juni 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Restrukturisasi Kredit Debitur An. I Ketut Purnama.
- (177) Tanggal 8 Juni 2018, melakukan evaluasi Permohonan Kredit KKLK-Bali Dwipa An. Koperasi Pegawai Negeri Politeknik

- Negeri Bali, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1738/DIR/KRD/2018 tanggal 6 Juni 2018.
- (178) Tanggal 8 Juni 2018, menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 334/DK/BPD/2018 tanggal 8 Juni 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Kredit KKLK-Bali Dwipa An. Koperasi Pegawai Negeri Politeknik Negeri Bali.
- (179) Tanggal 7 Agustus 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Investasi (KI) dan Perpanjangan KMK An. Ni Made Juli Astini.
- (180) Surat Dewan Komisaris Nomor 383/DK/BPD/2018 tanggal 7 Agustus 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Perpanjangan Kredit KMK *Revolving* An. Ni Made Juli Astini ipar dari Kepala Cabang Kantor Bank BPD Bali Cabang Gianyar Pihak Terkait.
- (181) Surat Dewan Komisaris Nomor 400/DK/BPD/2018 tanggal 23 Agustus 2018, 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Prosedur Penanganan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Bank.
- (182) Tanggal 28 Agustus 2018 menyusun Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2018.
- (183) Surat Dewan Komisaris Nomor 404/DK/BPD/2018 tanggal 28 Agustus 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2018.
- (184) Surat Dewan Komisaris Nomor 407/DK/BPD/2018 tanggal 3 September 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Penyusunan dan Penyampaian Kebijakan Umum Direksi (KUD) Periode Tahun 2019-2021.
- (185) Surat Dewan Komisaris Nomor 414/DK/BPD/2018 tanggal 17 September 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Tingkat Kesehatan Bank Posisi 30 Juni 2018.

- (186) Surat Dewan Komisaris Nomor 416/DK/BPD/2018 tanggal 17 September 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Pengusulan Fasilitas Kredit Atas Nama Ni Made Juli Astini ipar dari Kepala Cabang Gianyar Kantor Bank BPD Bali Cabang Gianyar sebagai Pihak Terkait
- (187) Surat Dewan Komisaris Nomor 422/DK/BPD/2018 tanggal 20 September 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Kredit Investasi Atas Nama PD Swatantra.
- (188) Tanggal 28 September 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Kredit Atas Nama PT. Tropical Line Design.
- (189) Surat Dewan Komisaris Nomor 428/DK/BPD/2018 tanggal 28 September 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit KMK dan *Plafond* Bank Garansi PT. Tropical Line Design.
- (190) Surat Dewan Komisaris Nomor 440/DK/BPD/2018 tanggal 10 Oktober 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Rencana Penurunan NPL melalui Strategi Pelaksanaan Hapus buku.
- (191) Surat Dewan Komisaris Nomor 458/DK/BPD/2018 tanggal 7 Nopember 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0011.102.10.2007.2 tentang Pemberian Kredit Fasilitas Kepada Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (192) Tanggal 7 Nopember 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit Multiguna An. I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa (Dewan Komisaris Bank BPD Bali sebagai Pihak Terkait)
- (193) Surat Dewan Komisaris Nomor 461/DK/BPD/2018 tanggal 7 Nopember 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Multiguna An. I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa (Dewan Komisaris Bank BPD Bali sebagai Pihak Terkait).

- (194) Surat Dewan Komisaris Nomor 463/DK/BPD/2018 tanggal 12 Nopember 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Fasilitas Kredit An. I Wayan Sutela Negara (Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Pihak Terkait).
- (195) Tanggal 19 Nopember 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit Pensiunan An. Luh Putu Marleni istri dari I Gde Sudibia, SH (Dewan Komisaris PT. Bank BPD Bali sebagai Pihak Terkait).
- (196) Surat Dewan Komisaris Nomor 467/DK/BPD/2018 tanggal 19 Nopember 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Fasilitas Kredit Pensiunan An. Luh Putu Marleni, istri dari I Gde Sudibia, SH (Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai Pihak Terkait).
- (197) Surat Dewan Komisaris Nomor 472/DK/BPD/2018 tanggal 27 Nopember 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Realisasi RBB Triwulan III Tahun 2018.
- (198) Tanggal 27 Nopember 2018 melakukan evaluasi Permohonan Persetujuan Fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) an. I Wayan Sutela Negara selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (sebagai Pihak Terkait).
- (199) Surat Dewan Komisaris Nomor 473/DK/BPD/2018 tanggal 27 Nopember 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Persetujuan Fasilitas Kredit an. I Wayan Sutela Negara (Pihak Terkait).
- (200) Surat Dewan Komisaris Nomor 478/DK/BPD/2018 tanggal 3 Desember 2018 kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Keputusan Bersama Tentang Hubungan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
- b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).**

Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko secara optimal melalui evaluasi Pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) termasuk pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan secara rutin mulai dari organisasi manajemen risiko dan Fungsi Manajemen Risiko dalam rangka efektivitas pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang tercermin dalam laporan profil risiko yang meliputi.

Evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas KMR sebagai berikut :

- (1) Tanggal 22 Januari 2018, menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko dengan agenda Pembahasan *Draft* Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Desember 2017, sesuai Surat Undangan PLTS Direksi Nomor 0018/DIR/MRO/2018 tanggal 19 Januari 2018.
- (2) Tanggal 6 Maret 2018 melakukan evaluasi Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2017, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0023/DIR/MRO/2018 tanggal 24 Januari 2018.
- (3) Tanggal 7 Maret 2018 menyiapkan Surat Dewan Komisaris Nomor 167/DK/BPD/2018 tanggal 7 Maret 2018 kepada PLTS Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali perihal Laporan Kegiatan Komite Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2017.
- (4) Tanggal 28 Mei 2018, melakukan evaluasi atas Kegiatan Komite Manajemen Risiko pada Triwulan I Tahun 2018, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0159/DIR/MRO/2018 tanggal 4 Mei 2018.
- (5) Tanggal 23 Juli 2018, menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko dengan agenda Pembahasan *Draft* Laporan Tingkat Kesehatan Bank Posisi Juni 2018, sesuai Surat Undangan Plt. Direktur Utama Nomor 0335/DIR/MRO/2018 tanggal 20 Juli 2018.
- (6) Tanggal 24 Agustus 2018 melakukan evaluasi Tingkat Kesehatan Bank (Penerapan Tata Kelola, Profil Risiko, *Capital*, dan *Earnings*) Triwulan II Tahun 2018, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor : B-0335/DIR/MRO/2018 tanggal 20 Juli 2018.
- (7) Tanggal 15 Oktober 2018 menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko dengan agenda pembahasan *Draft* Laporan Profil Risiko Bank BPD Bali Triwulan III Tahun 2018, sesuai Surat Undangan Plt.

Direktur Utama Nomor: 0458/DIR/MRO /2018 tanggal 11 Oktober Tahun 2018.

Evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas SKMR sebagai berikut :

- (1) Tanggal 9 Pebruari 2018 melakukan finalisasi atas *draft* evaluasi Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2017, sesuai Surat Pelaksana Tugas Sementara Direksi Nomor : B-0031/DIR/MRO/2018 tanggal 25 Januari 2018.
- (2) Tanggal 7 Maret 2018 melakukan evaluasi Laporan *Stress Testing* Permodalan Posisi Desember 2017, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0047/DIR/MRO/2018 tanggal 31 Januari 2018.
- (3) Tanggal 30 April 2018, melakukan evaluasi Laporan Profil Risiko Bank Posisi Maret 2018, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-1131/DIR/MRO/2018 tanggal 18 April 2018.
- (4) Tanggal 30 April 2018, melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi Maret 2018, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0134/DIR/MRO/2018 tanggal 18 April 2018.
- (5) Tanggal 2 Mei 2018, melakukan evaluasi *Stress Testing* Permodalan Triwulan I 2018, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0141/DIR/MRO/2018 tanggal 23 April 2018.
- (6) Tanggal 23 Juli 2018 melakukan evaluasi atas *draft* Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni Tahun 2018, sesuai Surat Pelaksana Tugas Direktur Utama Nomor : B-0335/DIR/MRO/2018 tanggal 20 Juli 2018.
- (7) Tanggal 26 Oktober 2018 melakukan evaluasi Laporan *Stress Testing* Permodalan Posisi September 2018, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor : B-0472/DIR/MRO/2018 tanggal 24 Oktober 2018.
- (8) Tanggal 11 Desember 2018, melakukan evaluasi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Posisi 30 Nopember 2018, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-0600/DIR /MRO/2018 tanggal 7 Desember 2018.

Evaluasi terkait Pelaksanaan Tugas Satker Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

- (1) Tanggal 12 Pebruari 2018 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester II Tahun 2017, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor : B-0101/DIR/KPN/2018 tanggal 26 Januari 2018.
- (2) Tanggal 9 Mei 2018, melakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung jawab Direktur Kepatuhan Triwulan I Tahun 2018, sesuai Surat PLTS Direksi Nomor B-0101/DIR/KPN/2018 tanggal 26 Januari 2018.
- (3) Tanggal 30 Juli 2018 melakukan evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Semester I Tahun 2018, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor : B-0735/DIR/KPN/2018 tanggal 27 Juli 2018.
- (4) Tanggal 19 Desember 2018, melakukan evaluasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2018, sesuai Surat Direktur Kepatuhan Nomor B-01109/DIR/KPN/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Struktur Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari seorang Komisaris Utama Independen sebagai Ketua merangkap anggota, dua orang Komisaris Non Independen dan seorang Komisaris Independen, satu orang Pihak Independen serta satu orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau perwakilan pegawai yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

Sehingga struktur keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

- a) Struktur keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2 Januari 2018 sampai dengan 22 Juni 2018 sebagai berikut :

Tabel Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

NAMA	JABATAN
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Anggota
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H. M.Hum	Anggota
Ida Bagus Wibawa, S.E	Anggota
A.A. Istri Eka Parwita Dewi, SE., MM. (<i>ex-officio</i>)	Anggota

dari tanggal 2 Januari sampai dengan 22 Juni 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 4 (empat) orang, hal ini disebabkan 2 (dua) orang Komisaris yaitu Drs. I Ketut Nurcahya, MM (Komisaris Utama Independen) dan I Gde Sudibia, SH (Komisaris Non Independen), ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direksi sesuai dengan Akta Nomor 54 (lima puluh empat) tanggal 24 Nopember 2017.

- b) Struktur keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi periode 22 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi

NAMA	JABATAN
Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.	Ketua merangkap Anggota
I Gde Sudibia, S.H	Anggota
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Anggota
DR. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H. M.Hum	Anggota
Ida Bagus Wibawa, S.E	Anggota
A.A. Istri Eka Parwita Dewi, SE., MM. (<i>ex-officio</i>)	Anggota

pada tanggal 22 Juni 2018 Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi keanggotaannya kembali seperti semula yaitu berjumlah 6 (enam) orang, berdasarkan RUPS-LB Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 telah ditetapkan Direksi Baru, sehingga Dewan Komisaris yang sebelumnya sebagai Pelaksana Tugas Sementara Direksi kembali sebagai Komisaris.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris paling sedikit :

- a) Terkait dengan kebijakan remunerasi wajib :

- (1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
 - (2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - (a) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - (b) Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - (3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
 - (4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- b) Terkait dengan kebijakan nominasi wajib :
- (1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - (2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan /atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - (3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit serta anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
- c) Menindaklanjuti setiap surat yang diterima terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya, baik dari internal maupun ekstern dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris;
- d) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris setiap triwulan;

e) Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Dewan Komisaris yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi.

3) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat sebanyak 32 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	16 Januari 2018	Pembahasan Tahapan Persiapan Pemilihan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018-2022
2	18 Januari 2018	Pembahasan Persetujuan Penyesuaian Nilai Konjungtur dan Gaji Karyawan Tidak Tetap.
3	22 Januari 2018	Penerimaan dan Pengecekan Dokumen Calon Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018-2022
4	23 Januari 2018	Pembahasan dan Penetapan Calon Anggota Direksi yang memenuhi syarat administrasi
5	24 Januari 2018	Penentuan Kriteria Penilaian dan Metode <i>Assessment</i>
6	30 Januari 2018	<i>Assessment</i>
7	31 Januari 2018	Pembahasan Persetujuan Pembentukan Cadangan Penghargaan Pengurus dan Imbalan Kerja Karyawan Bank BPD Bali Tahun 2018
8	31 Januari 2018	<i>Assessment</i> dan Penetapan calon yang direkomendasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi
9	19 Pebruari 2018	<i>Compliance Checklist</i> Calon Direksi Bank BPD Bali masa jabatan 2018-2022
10	23 Pebruari 2018	Pembahasan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pengurus, Karyawan dan Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali.
11	7 Maret 2018	Membahas Kelengkapan Dokumen Calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali periode tahun 2018-2022
12	27 Maret 2018	Penyesuaian Tahapan dan Sisdur berdasarkan Keputusan Pra-RUPS untuk Proses Persiapan Calon Direksi
13	11 April 2018	Pembahasan Kajian Komite Remunerasi dan Nominasi Terhadap Remunerasi Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

NO	TANGGAL	KETERANGAN
14	19 April 2018	Tindak lanjut hasil koordinasi dengan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dan <i>Assessment</i> .
15	25 April 2018	Pembahasan Pemberian Tantiem kepada Pengurus dan Bonus kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2017.
16	30 April 2018	Seleksi administrasi calon anggota Direksi.
17	9 Mei 2018	Persiapan Tahapan Seleksi Calon Direksi (Direktur Utama dan Direktur Kredit) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018-2022.
18	22 Mei 2018	<i>Assessment</i> oleh Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap calon anggota Direktur Kredit yang memenuhi syarat integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
19	25 Mei 2018	Seleksi administrasi calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018-2022.
20	28 Mei 2018	<i>Assessment</i> oleh Komite Remunerasi dan Nominasi terhadap calon Direktur Utama yang memenuhi syarat integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
21	26 Juni 2018	Pembahasan mengenai Pembukaan Lowongan untuk jabatan Direktur Utama
22	2 Juli 2018	Pembahasan Pengumuman Calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
23	25 Juli 2018	Seleksi administrasi calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
24	30 Juli 2018	<i>Assessment</i> calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
25	7 Agustus 2018	Pembahasan Persiapan RUPS-LB PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
26	15 Agustus 2018	Membahas Kelengkapan Persyaratan Calon Direktur Utama dan Direktur Kredit untuk <i>Compliance Check List</i> . Dan Melakukan <i>Compliance Check List</i> sebagai persyaratan kelengkapan dokumen Calon Direktur Utama dan Direktur Kredit untuk dikirim ke OJK.
27	25 September 2018	Pembahasan Pemberian Fasilitas Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2019
28	3 Oktober 2018	Pembahasan <i>Draft</i> Keputusan Pemberian Uang Penghargaan kepada Pengurus.
29	3 Desember 2018	1. Pembahasan Sistem dan Prosedur Pemilihan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. 2. Pembahasan Tahapan Pemilihan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

NO	TANGGAL	KETERANGAN
30	5 Desember 2018	1. Pembahasan dan Penetapan Sistem dan Prosedur Pemilihan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. 2. Pembahasan dan Penetapan Tahapan Pemilihan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
31	19 Desember 2018	Pembahasan Pemberian Tambahan Penghasilan.
32	19 Desember 2018	Pembahasan Penyesuaian Honorarium Karyawan Tidak Tetap.

Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

4) Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite dan Rencana Kerja Komite, Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang meliputi :

a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:

(1) Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS sebagai berikut :

- (a) Tanggal 30 Januari 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Permohonan Persetujuan Pembentukan Cadangan Penghargaan Pengurus dan Imbalan Kerja Karyawan Bank BPD Bali Tahun 2018.
- (b) Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat tanggal 31 Januari 2018 membahas Persetujuan Pembentukan Cadangan Penghargaan Pengurus dan Imbalan Kerja Karyawan Bank BPD Bali.
- (c) Surat Dewan Komisaris Nomor 068/DK/BPD/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Cadangan Penghargaan Pengurus dan Imbalan Kerja Karyawan Bank BPD Bali Tahun 2018.
- (d) Tanggal 22 Februari 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji dan Rekomendasi Pemberian Tunjangan Hari Raya

 99

Kebijakan Remunerasi Pengurus dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

 100

- (n) Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun Draft *Key Performance Indikator (KPI)* Dewan Komisaris PT. BPD Bali.
- (o) Surat Dewan Komisaris Nomor 484/DK/BPD/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal *Draft* Kebijakan Remunerasi Pengurus dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi sebagai berikut :

- (a) Surat Dewan Komisaris Nomor 013/DK/BPD/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembayaran Hak Pensiun Karyawan.
- (b) Surat Dewan Komisaris Nomor 045/DK/BPD/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal Persetujuan Pemberhentian Karyawan.
- (c) Tanggal 18 Januari 2018 melakukan Kajian Persetujuan Penyesuaian Nilai Konjungtur dan Gaji Karyawan Tidak Tetap.
- (d) Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat tanggal 18 Januari 2018 membahas Persetujuan Penyesuaian Nilai Kongjuntur dan Gaji Karyawan Tidak Tetap.
- (e) Surat Dewan Komisaris Nomor 048/DK/BPD/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal Persetujuan Penyesuaian Nilai Konjungtur dan Gaji Karyawan Tidak Tetap.
- (f) Surat Dewan Komisaris Nomor 097/DK/BPD/2018 tanggal 9 Pebruari 2018 perihal Persetujuan Pembayaran Hak Pensiun Karyawan.
- (g) Surat Dewan Komisaris Nomor 189/DK/BPD/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Persetujuan Pemberhentian Karyawan.
- (h) Surat Dewan Komisaris Nomor 192/DK/BPD/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Persetujuan Pembayaran Hak Pensiun Karyawan.
- (i) Surat Dewan Komisaris Nomor 247/DK/BPD/2018 tanggal 25 April 2018 perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Anggota Komite Dewan Komisaris Bank BPD Bali.

- (j) Surat Dewan Komisaris Nomor 280/DK/BPD/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Persetujuan Pembayaran Hak Pensiun Karyawan.
- (k) Tanggal 15 Mei 2018 melakukann Kajian Permohonan Persetujuan Perubahan Upah Kerja Lembur.
- (l) Surat Dewan Komisaris Nomor 283/DK/BPD/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Persetujuan Perubahan Upah Kerja Lembur.
- (m) Tanggal 15 Mei 2018 melakukan Kajian terkait Permohonan Persetujuan atas Penandatanganan Keputusan Direksi oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi tentang (Perubahan Keenam Atas Keputusan Direksi Nomor 0351/KEP/DIR/SDM/2014 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Fasilitas Karyawan khususnya pada BAB III terkait Cuti Karyawan, BAB IV terkait Upah & Waktu Kerja Lembur, BAB VII terkait Pesangon, dan BAB IX terkait Perjalanan Dinas).
- (n) Surat Dewan Komisaris Nomor 282/DK/BPD/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Persetujuan atas Penandatanganan Keputusan Direksi oleh Pelaksana Tugas Sementara Direksi (tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Direksi Nomor 0351/KEP/DIR/SDM/2014 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Fasilitas Karyawan khususnya pada BAB III terkait Cuti Karyawan, BAB IV terkait Upah & Waktu Kerja Lembur, BAB VII terkait Pesangon, dan BAB IX terkait Perjalanan Dinas).
- (o) Tanggal 19 Oktober 2018 melakukan kajian Pemberian Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2019.
- (p) Surat Dewan Komisaris Nomor 423/DK/BPD/2018 tanggal 25 September 2018 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Pakaian Dinas Karyawan Tahun 2019.
- (q) Tanggal 13 Nopember 2018 melakukan Kajian Perubahan Penggunaan Pakaian Dinas Tahun 2019.

- (r) Surat Dewan Komisaris Nomor 465/DK/BPD/2018 tanggal 19 Nopember 2018 perihal: Persetujuan Perubahan Penggunaan Pakaian Dinas Tahun 2019.
 - (s) Surat Dewan Komisaris Nomor 481/DK/BPD/2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal Persetujuan Perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
 - (t) Tanggal 18 Desember 2018 melakukan kajian Pemberian Tambahan Penghasilan.
 - (u) Surat Dewan Komisaris Nomor 497/DK/BPD/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Persetujuan Tambahan Penghasilan.
 - (v) Surat Dewan Komisaris Nomor 498/DK/BPD/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal Persetujuan Penyesuaian Honorarium Karyawan Tidak Tetap.
- b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sebagai berikut :**
- (1) Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan penyesuaian terhadap Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Direksi.
 - (2) Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun Sistem dan Prosedur Pemilihan Anggota Dewan Komisaris serta Tahapan Pemilihan Anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c) Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS sebagai berikut :**
- (1) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 001/Kom/DK/BPD/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 perihal Calon Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018 s/d 2022 yang direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - (2) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 002/Kom/DK/BPD/2018 tanggal 19 April 2018 perihal

Rekomendasi Perubahan Komposisi Calon Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018-2022.

(3) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 003/Kom/DK/BPD/2018 tanggal 30 Juli 2018, perihal Rekomendasi Calon Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018-2023.

(4) Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 004/DK/BPD/2018 tanggal 30 Juli 2018 perihal Rekomendasi Calon Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Periode Tahun 2018-2023.

d) Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris sebagai berikut :

(1) Telah dilakukan penggantian calon pihak independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris; yakni anggota Komite Audit 1 (satu) orang mengundurkan diri dan anggota Komite Pemantau Risiko (1) orang meninggal.

(2) Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi terkait calon pihak independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris.

2. Komite – Komite dibawah Direksi

Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola yang baik, Direksi membentuk komite sebanyak 5 (lima) komite yaitu :

a. Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0416/KEP/DIR/MRO/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0123.102.110.2012.2 tentang Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Manajemen Risiko

Struktur Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Direktur Utama
Ketua Pengganti	:	Direktur Kepatuhan
Merangkap Anggota		
Sekretaris	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko (MRO)
Anggota	:	Direktur Kredit
		Direktur Operasional
		Direktur Bisnis Non Kredit
		Kepala Divisi Kepatuhan
		Kepala SKAI & <i>Anti Fraud</i>
		Kepala Divisi Perencanaan Strategis
		Kepala Divisi Teknologi & Akuntansi
		Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan
		Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
		Kepala Divisi Kredit
		Kepala Divisi Treasury
		Kepala Divisi Dana dan Jasa

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan rencana darurat apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
- Perbaikan penerapan manajemen risiko secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari satu perubahan kondisi *extern* dan *intern* Bank.
- Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
- Melaksanakan kaji ulang terhadap keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2018, Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sebanyak 7 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	25 Januari 2018	Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2018
2	17 April 2018	Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank posisi Maret 2018
3	25 Juli 2018	Rapat Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2018
4	05 September 2018	Rapat Tindak Lanjut Penyempurnaan/ <i>Action Plan</i> atas beberapa risiko yang memperoleh peringkat 3 dalam Penilaian Profil Risiko Posisi Juni 2018
5	12 September 2018	Rapat Pembahasan Perubahan <i>Risk Appetite</i> , <i>Risk Tolerance</i> , dan <i>Risk Limit</i> Tahun 2018
6	16 Oktober 2018	1. Rapat Pembahasan Laporan Profil Risiko posisi September 2018 2. Rapat Pembahasan Sektor Ekonomi dan Portofolio <i>Mapping</i> Tahun 2018
7	23 Oktober 2018	Rapat Pembahasan <i>Mapping</i> Sektor Ekonomi dan Portofolio

Hasil rapat Komite Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

b. Komite Kebijakan Perkreditan

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0479/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 21 Juli 2014 tentang Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Kebijakan Perkreditan

Anggota Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut :

- Ketua : Direktur Utama
- Wakil Ketua : Direktur Kredit
- Anggota : 1. Direktur Operasional
2. Direktur Bisnis Non Kredit
3. Direktur Kepatuhan
4. Kepala Divisi Kredit
5. Kepala Divisi Manajemen Risiko (MRO)
6. Kepala Divisi Kepatuhan (KPN)

7. Kepala SKAI dan Anti *Fraud*
- Sekretaris : Kepala Bagian Pengembangan Produk dan Adminitrasi
- Staf *Supporting* Grup : 1. Kepala Bagian Ritel, Mikro, dan Konsumer (KRD)
2. Kepala Bagian Sistem dan Prosedur (KPN)
3. Kepala Bagian Pengendalian Risiko (MRO)
4. Kepala Bagian Audit I (SKAI dan Anti *Fraud*)

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

- a) Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
- b) Mengawasi dan memastikan Kebijakan Perkreditan Bank untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan / kendala dalam penerapannya
- c) Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank dan memberikan saran kepada Direktur Utama apabila diperlukan perubahan atau perbaikan.
- d) Memantau dan mengevaluasi :
- (1) Perkembangan dan kualitas seluruh portofolio perkreditan
 - (2) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit
 - (3) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu
 - (4) Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
 - (5) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit
 - (6) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan
 - (7) Memantau kewajiban Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

- e) Menyampaikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, mengenai :
- (1) hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
 - (2) hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi komite kebijakan perkreditan
- f) Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi Kebijakan Perkreditan Bank.
- g) Kepala Divisi KPN dan Kepala SKAI & Anti *Fraud* dalam kedudukannya sebagai anggota KKP tidak ikut dalam pengambilan keputusan seperti halnya anggota KKP yang lain
- h) Kepala Divisi KPN memiliki fungsi yaitu memberikan pandangan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi ketentuan *intern* maupun eksternal terkait dengan materi yang dibahas dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan
- i) Kepala SKAI & Anti *Fraud* memiliki fungsi memberikan masukan-masukan terkait hasil temuan di unit-unit operasional yang berhubungan dengan ketentuan perkreditan dalam rangka penyempurnaan kebijakan perkreditan

3) Frekuensi Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

Selama tahun 2018, Komite Kebijakan Perkreditan melakukan rapat sebanyak 5 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat Komite Kebijakan Perkreditan

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	07 Pebruari 2018	1. Review Skim Kredit Multiguna 2. Kebijakan Internal Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung
2	17 Mei 2018	1. Peninjauan kembali syarat kelengkapan PKS dalam penyaluran KMG kepada PPPK 2. Peninjauan kembali zona radius berbahaya erupsi Gunung Agung dalam rangka penyaluran KUR di Karangasem 3. Peninjauan kembali pembatasan penyaluran kredit pada Kantor Cabang Badung, Capem Candi Dasa dan Capem Amlapura

NO	TANGGAL	KETERANGAN
3	04 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review</i> Keputusan Direksi Nomor 0540/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Kewenangan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda. 2. <i>Review</i> SOP Perkreditan Buku IV tentang Persetujuan Kredit dan monitoring terkait % Rasio Kredit Bermasalah. 3. Strategi Penurunan NPL. 4. Perubahan Ketentuan terkait Pelonggaran Pengaturan LTV
4	30 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review</i> Keputusan Direksi Nomor 0138.102.110.2011.2 tentang Skim Kredit Kepada Lembaga Keuangan Bali Dwipa. 2. <i>Review</i> Keputusan Direksi Nomor 0138/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Skim Kredit Multiguna. 3. Strategi Penyaluran Kredit Pensiun, Pra Pensiun dan Pegawai Negeri Sipil 4. <i>Review</i> Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan 5. Gebyar Kredit Potong Gaji
5	26 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Review</i> SOP Perkreditan Buku I Tata Cara Analisa Kredit Produktif tentang Laporan Keuangan Audit. 2. <i>Review</i> Skim Kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan). 3. <i>Review</i> SOP Perkreditan Buku I Tata Cara Analisa Kredit Produktif Bab 4 Penilaian Umum Atas Permohonan Kredit Sub Bab C Persyaratan Umum. 4. Tindak Lanjut POJK Nomor 17/POJK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Hasil rapat Komite Kebijakan Perkreditan dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

c. *Asset Liability Committee (ALCO)*

Pengelolaan seluruh risiko bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan *asset* dan *liability*, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah dilengkapi dengan ALCO, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0048/KEP/DIR/TRS/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Pembentukan ALCO (*Asset Liability Committee*) yang telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0392/KEP/DIR/TRS/2018 tentang Tim *Assets and Liability Management Committee (ALCO)* dan Tim Kelompok Pendukung ALCO (KPA)

1) Struktur *Asset Liability Committee*

Komposisi keanggotaan ALCO adalah sebagai berikut :

Ketua I merangkap Anggota	: Direktur Utama
Ketua II merangkap Anggota	: Direktur Bisnis Non Kredit
Ketua III merangkap Anggota	: Direktur Kredit
Ketua IV merangkap Anggota	: Direktur Operasional
Sekretaris I merangkap Anggota	: Kepala Divisi <i>Treasury</i>
Sekretaris I merangkap Anggota	: Kepala Divisi Perencanaan Strategis
Anggota	: 1. Kepala Divisi Dana dan Jasa
	2. Kepala Divisi Kredit
	3. Kepala Divisi Teknologi Akuntansi
	4. Kepala Divisi Manajemen Risiko

2) Tugas dan Tanggung Jawab *Asset Liability Committee*

- a) Meninjau dan mengkaji apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup pengelolaan *Asset & Liabilities* sesuai dengan tujuan bank dan perkembangan perbankan.
- b) Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji risiko dan eksposur *Asset & Liability Management*.
- c) Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Menetapkan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak :
 - (1) Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*)
 - (2) Risiko Suku Bunga (*Gap Management*)
 - (3) Risiko Valuta Asing (*Foreign Exchange Management*)
 - (4) Risiko Portofolio (*Earnings & Investment Management*)
 - (5) *Mereview* dan menetapkan suku bunga kredit dan dana pihak ketiga
 - (6) *Mereview* dan menetapkan tarif layanan
 - (7) Menetapkan harga transfer dana internal (*Internal Funds Transfer Rate*) atau harga Rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank

- e) Meninjau kembali *performance*, rasio keuangan sesuai ketentuan & rencana bisnis bank dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi
- f) Mengadakan penyesuaian strategi, batasan – batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan bank

3) Frekuensi Rapat *Asset Liability Committee*

Selama tahun 2018, *Asset Liability Committee* melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat *Asset Liability Committee*

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	05 Februari 2018	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
2	06 Maret 2018	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
3	23 Mei 2018	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
4	29 Juni 2018	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
5	24 Juli 2018	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
6	09 Agustus 2018	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
7	19 September 2018	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan
8	29 Oktober 2018	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan

NO	TANGGAL	KETERANGAN
9	03 Desember 2018	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan dan penawaran obligasi dari Bank NTT
10	13 Desember 2018	Rapat pembahasan suku bunga giro, suku bunga tabungan, suku bunga deposito, suku bunga perkreditan, suku bunga rekening antar kantor dan ketentuan tarif layanan dan penawaran obligasi Bank Sulselbar

Hasil rapat *Asset Liability Committee* dituangkan dalam risalah rapat dan Keputusan Direksi tentang Ketentuan Suku Bunga Giro, Tabungan, Deposito dan Perkreditan serta Keputusan Direksi tentang Ketentuan Tarif Layanan yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

d. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat KPTI) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0054/KEP/DIR/TIA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

1) Struktur Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komposisi Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------|---|---|
| Ketua I | : | Direktur Operasional |
| Ketua II | : | Direktur Kepatuhan |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Divisi Teknologi Akuntansi 2. Kepala Divisi Manajemen risiko 3. Kepala Divisi Kepatuhan 4. Kepala Divisi Perencanaan Strategis 5. Kepala SKAI dan Anti <i>Fraud</i> 6. Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan 7. Kepala Divisi Sumber Daya Manuasia 8. Kepala Divisi Kredit 9. Kepala Divisi <i>Treasury</i> 10. Kepala Divisi Dana dan Jasa |

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

- a) Memberikan arahan mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) agar sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank
- b) Memberikan arahan agar proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui sesuai dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi
- c) Memberikan arahan pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi
- d) Informasi sesuai dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *Service Level Agreement* (SLA) dan memberikan rekomendasi hasil analisis dari proyek-proyek Teknologi Informasi yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien
- e) Memberikan arahan agar kebutuhan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kegiatan usaha Bank
- f) Memberikan arahan agar langkah-langkah meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank
- g) Melakukan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan Teknologi Informasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan Teknologi Informasi
- h) Memfasilitasi hubungan antara satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait Teknologi Informasi
- i) Memberikan rekomendasi atas kajian kebutuhan karyawan Teknologi Informasi yang dimiliki Bank sehingga dapat memberikan saran perlu tidaknya Bank menggunakan jasa pihak lain dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur terkait

3) Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2018, Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan rapat sebanyak 2 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	21 Agustus 2018	Rapat pembahasan : 1. Progres <i>Report</i> RBB 2018 2. Pengembangan Uang Elektronik <i>Server Based</i> (E-Retribusi dan E-Bansos) 3. Pengembangan New E-Dapem 4. Pengembangan APEX BPR dan LPD 5. Pengembangan EDC Mini ATM 6. Pengembangan <i>Transfer Payment</i> 7. Implementasi PSAK 71 8. Infrastruktur Samsat 9. <i>Sharing Biller</i>
2	26 Oktober 2018	Rapat pembahasan : 1. Progres <i>Report</i> RBB 2018 terkait TI 2. Rencana Pengembangan TI tahun 2019

Hasil rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

e. Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/DJA/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0190/KEP/DIR/DJA/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

1) Struktur Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Komposisi Keanggotan Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen adalah sebagai berikut :

Ketua : Direktur Utama
 Wakil Ketua : Direktur Kredit (Ketua Pengganti)
 Direktur Bisnis Non Kredit
 Direktur Operasional
 Direktur Kepatuhan
 Sekretaris : Kepala Divisi Dana dan Jasa
 Kepala Divisi Kredit
 Anggota : Kepala Divisi Teknologi Akuntansi
 Kepala Divisi umum dan Kesekretariatan
 Kepala Divisi Manajemen Risiko

Kepala Divisi Kepatuhan

Kepala Bagian Jasa dan Pelayanan

2) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

- a) Menyusun sistem dan prosedur *intern* Bank yang mengatur mekanisme operasional pengaduan Konsumen
- b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- c) Melakukan komunikasi yang lancar dan akurat secara *Intern* Bank tentang pengaduan Konsumen
- d) Memberikan masukan dan saran kepada unit operasional secara kontinyu mengenai seluruh aspek pengaduan Konsumen
- e) Memonitor kegiatan Unit Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen
- f) Mengkompilasi seluruh laporan dari unit Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dan wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3) Frekuensi Rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Selama tahun 2018, Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen melakukan rapat sebanyak 4 kali dengan realisasi program kerja sebagai berikut :

Tabel Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

NO	TANGGAL	KETERANGAN
1	5 Januari 2018	Rapat Pembahasan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan IV Tahun 2017
2	5 April 2018	Rapat Pembahasan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan I Tahun 2018
3	5 Juli 2018	Rapat Pembahasan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan II Tahun 2018
4	4 Oktober 2018	Rapat Pembahasan Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Triwulan III Tahun 2018

Hasil rapat Komite Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika terjadi dalam rapat

V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0682/KEP/DIR/KPN/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib diungkapkan dalam notulen rapat. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Penanganan benturan kepentingan juga diatur dalam pedoman kerja pada Divisi Administrasi Umum (Keputusan Direksi Nomor 0334/KEP/DIR/UMS/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0008.102.110.2012.2 tanggal 19 Januari 2012 tentang BPP Pengadaan Barang / Jasa), Divisi Kredit (Keputusan Direksi Nomor 0745/KEP/DIR/KRD/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan Buku I) dan pada Divisi Sumber Daya Manusia (Keputusan Direksi Nomor 0144/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 04 Februari 2018 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang SOP Disiplin Karyawan)

Selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

1. Kode Etik

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip pelaksanaan tata kelola di setiap kegiatan Bank. Untuk itu, Direksi telah menetapkan Kode Etik berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, yang dimaksudkan untuk tersedianya pedoman perilaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta menjadi acuan perilaku

bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan *stakeholders*.

a. Isi Kode Etik

Dalam Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tentang Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang masing-masing menjelaskan sebagai berikut :

Tabel Isi Kode Etik

BAB	KETERANGAN
I	Menjelaskan mengenai ketentuan umum yang diatur dalam Kode Etik
II	Menjelaskan maksud dan tujuan dari Kode Etik Bank
III	Mengatur tentang isi kode etik, yang terbagi atas dua Bagian yaitu, Bagian Pertama bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta Bagian Kedua untuk Karyawan Bank. Bagian ini menjelaskan kewajiban serta larangan.
IV	Menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan yang tertuang di Bagian III
V	Menjelaskan ketentuan penutup serta menjelaskan diperlukannya penandatanganan formulir pernyataan sikap

b. Sosialisasi Kode Etik

Kode etik diungkapkan kepada seluruh karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan menyebarkan Buku Saku Kode Etik yang harus dipelajari dan dilaksanakan oleh setiap karyawan serta kewajiban untuk menandatangani Formulir Pernyataan Sikap yang dilaksanakan setiap awal Tahun.

c. Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Kode Etik PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berlaku untuk setiap karyawan Bank, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Kode Etik kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing. Setiap insan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyangkut kesediaan karyawan-karyawati untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan

suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya melalui mekanisme *Whistle Blowing System*. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank mengenai Kode Etik melalui kegiatan *Wake Up Morning Call* maupun *Sharing Session* yang rutin dilaksanakan setiap minggu di masing-masing unit kerja.

d. **Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik**

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik. Segala bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang berlaku. Sedangkan terkait pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Selama tahun 2018 Bank mencatat adanya pelanggaran kode etik sebanyak 4 (empat) pelanggaran namun telah terselesaikan pada tahun bersangkutan.

2. **Budaya Kerja**

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah mempunyai 4 (empat) nilai utama yang dikenal dengan istilah CINTA sebagai nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. 'CINTA' diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sehingga mampu mencapai visi dan misinya lebih cepat.

• *Competent*

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai kualitas yang telah ditetapkan. Dengan perilaku utama:

- ✓ Bekerja dengan menggunakan keterampilan dan berfikir serta bertindak secara ilmiah untuk mencapai visi, misi satuan kerja.
- ✓ Bekerja dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan dalam menyelesaikan tugas.
- ✓ Bekerja sesuai dengan prosedur, akurat, teliti serta memahami risiko tugas secara profesional.

- *Integrity*

Konsisten dan selalu patuh terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran dan anti korupsi serta kolusi. Dengan perilaku utama:

- ✓ Menerapkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan berperilaku kerja sesuai tata tertib dan tidak menyalahi aturan untuk kepentingan pribadi.
- ✓ Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap-menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan.
- ✓ Mengembangkan etos kerja dengan dasar agama dan memandang kerja sebagai ibadah serta memiliki ahlak yang baik.

- *Teamwork*

Rasa kekompakan atau persatuan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu atau pada sesama satuan kerja sehingga mampu mendukung terciptanya kerjasama dan komunikasi yang baik. Dengan perilaku utama:

- ✓ Menghargai perbedaan pendapat dan membantu jika diminta bantuan satuan kerja lain serta tidak menonjolkan ego sektoral/satuan kerja yang berlebihan.
- ✓ Menghargai eksistensi dan wewenang pimpinan secara proporsional. Mengembangkan prinsip positif kepada orang lain serta menghargai apa yang dikerjakan orang lain.
- ✓ Tidak mengeksploitasi perbedaan (pangkat, jabatan, sektor) dan saling menghormati serta bertegur sapa sebagai ungkapan kekeluargaan.

- *Customer Awareness*

Menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari tindakan kita, mengemban dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara produktif. Dengan perilaku utama :

- ✓ Berbagi informasi dengan nasabah atau membangun pemahaman mereka akan isu dan kemampuan menyelesaikannya.
- ✓ Secara aktif mencari informasi untuk memahami situasi, memahami harapan kebutuhan nasabah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
- ✓ Menjaga hubungan baik dengan nasabah, bertindak cepat untuk memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan.

2. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2018

Rumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan telah direformulasi dalam strategi peningkatan budaya kepatuhan yang telah disampaikan kepada Dewan Komisaris tanggal 10 April 2014 sesuai dengan surat pengantar Nomor B-0241/DIR/KPN/2014. Untuk tahun 2018 rumusan tersebut dimuat dalam rencana kerja kepatuhan yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0054/KEP/DIR/RENSTRA/2018 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 yang telah mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0268/KEP/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018–2020 dan telah mengalami penyesuaian kembali dengan Keputusan Direksi Nomor 0352/KEP/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2018 meliputi :

- a. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola dan sistem pengendalian intern.
- b. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko.
- c. Melakukan pencegahan terjadinya *fraud* dan pemberlakuan sanksi yang tegas atas pelaku *fraud*.
- d. Meningkatkan penerapan Kode Etik.

- e. Mereview ketentuan dan produk melalui penyesuaian dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar.

Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0577/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 20 September 2014, yang telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0412/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 16 September 2015 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan ketentuan dan pedoman *intern* bank.

3. Pelatihan Satuan Kerja Kepatuhan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan serta unit kerja lain terkait Fungsi Kepatuhan, maka selama tahun 2018 Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti dan melaksanakan pelatihan sebagai berikut :

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN
1	30 - 31 Januari 2018	<i>Workshop & Discussion Money Laundering & Terorisme Financing Risk Assesment</i>
2	14 Februari 2018	Sosialisasi PER-04/PJ.09/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis
3	12 Maret 2018	Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Data Keuangan
4	22 Maret 2018	<i>Workshop</i> Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing (SiPINA) pada Sektor Jasa Keuangan
5	22-23 Maret 2018	Bimtek Kepailitan dan PKPU
6	27 Maret 2018	Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
7	17 April 2018	Diseminasi Rancangan Undang-undang tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal dengan Tema "Mewujudkan Sistem Keuangan Yang Berintegritas Melalui Pembatasan Transaksi Uang Kartal"
8	20 April 2018	Sosialisasi Ketentuan GWM Rata-rata serta ketentuan RIM dan PLM
9	25-26 April 2018	Peran OJK dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan
10	03 Mei 2018	Operasi Moneter
11	14 Mei 2018	Sosialisasi PLJP dan PLJP-S
12	15 Mei 2018	Pelaporan LTKL sesuai Perka PPATK Nomor Per-12/1.02//06/13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL Bagi PJK
13	24-26 Juli 2018	Diklat Pelaporan Transaksi Keuangan Bagi PJK (Bank Umum)
14	01 Oktober 2018	<i>Terorist Financing Information Sharing Platform (TF-ISP)</i>
15	17-18 Oktober 2018	Pelatihan " <i>Investasi Cyber Crime</i> dan Mitigasi Risiko TPPU & Anti <i>Fraud</i> dalam Industri Perbankan"

NO	TANGGAL	MATERI PELATIHAN
16	17-18 Oktober 2018	<i>Focus Group Discussion</i> Advokasi Hukum Bidang Pembiayaan Perumahan
17	23 Oktober 2018	<i>Workshop</i> Litigasi Kredit bermasalah
18	26-28 Oktober 2018	Diklat PSAK 71
19	12-13 November 2018	Pelatihan Tata Cara Penyusunan Laporan Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
20	16-17 November 2018	Sosialisasi MRTI
21	30 November 2018	Sosialisasi LHPK Peserta SPBI
22	28 November – 01 Desember 2018	Sertifikasi Kepatuhan Level 1
23	4-5 Desember 2018	Western Union <i>National Agent Conference</i>
24	5-6 Desember 2018	<i>Workshop</i> Peran BPK dan MA dalam Mengantisipasi TPPU dan Tipikor
25	13 Desember 2018	Diseminasi Perubahan Peraturan PPATK tentang Penetapan Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan
26	13-14 Desember 2018	Sosialisasi Mekanisme Operasional Transaksi Repo

4. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2018

Selama tahun 2018, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:

a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan :

- 1) Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum
- 2) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem & Prosedur
- 3) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit / Bank Garansi
- 4) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah
- 5) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana / Transaksi Surat Berharga
- 6) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank
- 7) Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU & PPT
- 8) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan BI/OJK, Pihak Ekstern, dan Pihak *Intern*
- 9) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan

- 10) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan *Dissenting Opinion* dari Direktur Kepatuhan
 - 11) Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
- b. Risiko Kepatuhan yang dihadapi
 - c. Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan
 - d. Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan

Selama tahun 2018, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) kajian yang terdiri dari Rancangan Kepatuhan dan Hukum sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kajian, Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sisdur sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah sebanyak 0 (nihil) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 12 (dua belas) kajian.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode Semester I dan Semester II tahun 2018 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain :

- a. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)

Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum mengalami kenaikan pada tahun 2018 realisasinya 23,47% atau naik 4,19% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 19,28%. Kenaikan KPMM disebabkan adanya setoran modal dari pemegang saham sampai dengan Desember 2018. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan modal tahun 2018 meningkat sebesar 23,59% dibandingkan tahun 2017, sedangkan pertumbuhan asset tertimbang menurut risiko meningkat hanya sebesar 1,56% dibandingkan tahun 2017.

- b. *Non Performing Loan* (NPL)

Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan Bank (NPL-*gross*) adalah sebesar 3,17% atau lebih tinggi 0,07% dibandingkan tahun 2017. Memburuknya kualitas kredit dikarenakan dampak langsung dan tidak langsung yang terjadi diakibatkan adanya bencana alam erupsi Gunung Agung yang

berakibat perlambatan perekonomian di wilayah Karangasem dan beberapa wilayah lain yang berbatasan seperti Bangli, Singaraja, dan Klungkung. Selain itu terdapat penetapan baru tentang Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat, dan Kab. Sumbawa di Prov. Nusa Tenggara Barat sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus selama 3 tahun berdasarkan Dewan Komisiner OJK dengan No. 22/KDK.03/2018 tanggal 30 Agustus 2018. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat jalannya proses restrukturisasi. Faktor anomali cuaca juga mempengaruhi debitur yang bergerak pada sektor pertanian dengan komoditi utama cengkeh pada wilayah Seririt, sehingga mengakibatkan peningkatan rasio NPL yang signifikan dikarenakan konsentrasi kredit wilayah Seririt pada sektor pertanian khususnya komoditas cengkeh. Di saat yang bersamaan juga secara umum kondisi ekonomi dinilai masih belum stabil. Perlambatan ekonomi berpengaruh terhadap penjualan agunan melalui pelelangan dikarenakan daya beli masyarakat yang lebih rendah. Perbaikan NPL melalui pelunasan belum dapat tercapai disebabkan antara lain karena penjualan agunan debitur secara dibawah tangan maupun pelelangan tidak laku terjual dan debitur melakukan perlawanan terhadap proses eksekusi Hak Tanggungan (HT) dengan melakukan gugatan hukum.

c. Rentabilitas

Kinerja Bank dalam menghasilkan laba cukup memadai tercermin dari tingkat imbal hasil aset (ROA) sebesar 3,17% atau naik 0,01% dibandingkan posisi tahun 2017 sebesar 3,16%, hal ini menunjukkan persentase pertumbuhan laba sebelum pajak lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata total aset. Imbal hasil ekuitas (ROE) terealisasi sebesar 19,16% atau lebih rendah 0,69% dibandingkan posisi tahun 2017 sebesar 19,85% karena persentase pertumbuhan rata-rata ekuitas lebih tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan laba setelah pajak. Sedangkan *Net Interest Margin (NIM)* sebesar 7,10% pada tahun 2018, lebih rendah 0,18% dibandingkan tahun 2017 sebesar 7,28% disebabkan pendapatan bunga bersih yang menurun sejalan dengan peningkatan portofolio kredit dan peningkatan beban bunga dana pihak ketiga. Sementara rasio BOPO sebesar 70,08% atau lebih rendah 0,93% dibandingkan tahun 2017 sebesar 71,01%. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan beban operasional Rp

16.424 juta atau sebesar 0,94% sedangkan pendapatan operasional meningkat sebesar Rp 10.911 juta atau 0,44%.

d. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Tingkat LDR mencapai 91,22% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,35% disebabkan pertumbuhan kredit tidak sebanding dengan pertumbuhan dana pihak ketiga.

e. Giro Wajib Minimum (GWM)

Dalam mengelola likuiditas, Bank secara konsisten menjaga tingkat kecukupan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum Rupiah Harian sebesar 3,5% dan Giro Wajib Minimum Rupiah Rata-rata sebesar 3% pada Bank Indonesia.

f. Posisi Devisa *Netto* (PDN)

Posisi Devisa *Netto* tahun 2018 dijaga pada level 0,43%, menurun jika dibandingkan tahun lalu sebesar 0,45%. Posisi Devisa *Netto* tersebut berada jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia sebesar 20%.

Meskipun penerapan fungsi kepatuhan Bank tergolong cukup baik, namun PT. Bank Pembangunan Daerah Bali terus berupaya meningkatkan sistem dan proses pelaksanaan kepatuhan di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara berkesinambungan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan pada kegiatan operasional Bank.

5. **Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank**

Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank ditangani oleh Bagian Hukum Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank. Selama tahun 2018, permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut :

Tabel Permasalahan Hukum Bank Tahun 2018

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/LAPORAN	KET	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
PERDATA					
1	Ni Ketut Rini Susilawati dan I Gede Baruna Firman Sukarya Dinata	908/Pdt.G/2017/PN.Dps	<i>Inkracht</i>	Kantor Cabang Karangasem dan Capem Gatsu Barat	Suryatin Lijaya dan Rekan
2	A. A. A. Diestini Udayani, SE	119/Pdt.G/2018/Pn.Dps	<i>Inkracht</i>	Kantor Cabang Utama Denpasar	Suryatin Lijaya dan Rekan

NO	KASUS	NOMOR PERKARA/LAPORAN	KET	UNIT KERJA	KUASA HUKUM
3	I Nyoman Wirayen	142/Pdt.G/2018/PN.Sgr	<i>Inkracht</i>	Kantor Cabang Seririt	Suryatin Lijaya dan Rekan
4	I Made Adnya Susana, SE	222/Pdt.G/2018/PN.Dps	Proses Banding	Kantor Cabang Renon	Suryatin Lijaya dan Rekan
5	Ni Ketut Miadi dan I Nyoman Maha Budhi	245/Pdt.G/2018/PN.Dps	<i>Inkracht</i>	Kantor Cabang Mangupura	Suryatin Lijaya dan Rekan
6	Ida Ayu Badjri	62/Pdt.G/2018/PN.Dps	<i>Inkracht</i>	Kantor Cabang Utama	Suryatin Lijaya dan Rekan
7	I Wayan Astika	165/Pdt.G/2018/PN.Gin	<i>Inkracht</i>	Kantor Cabang Utama	Suryatin Lijaya dan Rekan
8	I Wayan Ridartayasa	157/Pdt.G/2018/PN.Gin	<i>Inkracht</i>	Kantor Capem Payangan	Suryatin Lijaya dan Rekan
9	Dr. Eddy Wirawan, SH.	774/Pdt.G/2014/PN.Dps	Proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung	Kantor Pusat	Suryatin Lijaya dan Rekan
PIDANA					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
NIAGA					
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7	0
Dalam proses penyelesaian	2	0
TOTAL	9	0

VII. AUDIT INTERNAL

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen mengelola operasional Bank secara sehat dan aman dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dituangkan dalam Pedoman Standar SPI yang merujuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Dalam rangka penerapan pengendalian intern berjalan efektif, maka Bank telah didukung dengan beberapa *subsystem* infrastruktur yang salah satunya adalah Unit SKAI & Anti *Fraud*.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berupaya mengamankan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

1. Pedoman SKAI dan Anti *Fraud*

Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Bank telah memiliki unit kerja untuk menjalankan fungsi Audit Intern yaitu Satuan Kerja Audit Intern dan Anti *Fraud* (SKAI & Anti *Fraud*) bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap intern PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

SKAI dan Anti *Fraud* telah memiliki Piagam Audit Intern (*Intern Audit Charter*) sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang, tanggung jawab, metode kerja dan pelaporan SKAI dan Anti *Fraud*. Dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan sistem Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dilaksanakan berdasarkan *risk based Audit*.

Bank telah menerapkan strategi Anti *Fraud* yang mencakup 4 (empat) pilar penerapan strategi Anti *Fraud* yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan & sanksi serta pemantauan, evaluasi & tindak lanjut melalui Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

SKAI dan Anti *Fraud* bekerja berdasarkan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktur Utama dan di *review* oleh Dewan Komisaris dan didukung oleh SDM yang memadai untuk memaksimalkan fungsi Audit Intern Bank.

2. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI dan Anti *Fraud*

Bank telah memiliki struktur organisasi SKAI & Anti *Fraud* sesuai Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas PT. Bank

Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.

Kelembagaan SKAI & Anti *Fraud* tidak terkait dengan satuan kerja operasional sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Intern sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0861/KEP/DIR/SAF/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada sub-bab wewenang.

3. Rencana Kerja SKAI dan Anti *Fraud*

Melalui perencanaan Audit berbasis risiko yang telah mendapatkan persetujuan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, fungsi Audit Intern telah secara efektif mencakup aspek/area yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dengan melakukan Audit umum ke cabang sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2018 dengan berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) dan Buku Pedoman Perusahaan Audit Berbasis Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0861/KEP/DIR/SAF/2016 tanggal 30 Desember 2016 sebagaimana telah dijabarkan dengan SOP Audit Berbasis Risiko sesuai Keputusan Direksi Nomor 0565/KEP/DIR/SAF/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

4. Pelaksanaan Audit Tahun 2018

Dalam pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan untuk tahun buku 2018, telah dilakukan *General Audit Intern*, Audit Khusus, Pendampingan, Pelaporan dan Kegiatan Sosialisasi. Adapun rincian hal tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel General Audit Intern

NOMOR	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
1	Audit Intern Penilaian Kepatuhan Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI-SSSS, KPDHN dan BI-ETP	08 Jan - 12 Jan 2018	<ul style="list-style-type: none"> - LHPK BI-RTGS Nomor : R-0207/SAF/AU1/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 - LHSA BI-RTGS Nomor : R-0213/SAF/AU1/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 - LHPK BI-SSSS Nomor : R-0208/SAF/AU1/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 - LHSA BI-SSSS Nomor : R-0214/SAF/AU1/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 - LHPK SKNBI Nomor :

NOMOR	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
			R-0210/SAF/AU1/2018 tanggal 212 Pebruari 2018 – LHS A SKNBI Nomor : R-0216/SAF/AU1/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 – LHPK BI-ETP Nomor : R-0209/SAF/AU1/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 – LHS A BI-ETP Nomor : R-0215/SAF/AU1/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 – LHPK KPDHN Nomor : R-0211/SAF/AU1/2018 tanggal 12 Pebruari 2018
2	<i>General Audit Intern</i> Cabang Klungkung	05 Feb - 19 Feb 2018	LHA-U Nomor : R-0246/SAF/AU1/2018 tanggal 20 Maret 2018
3	<i>General Audit Intern</i> Cabang Gianyar	05 Feb - 19 Feb 2018	LHA-U Nomor : R-0242/SAF/AU2/2018 tanggal 13 Maret 2018
4	<i>General Audit Intern</i> Cabang Renon	05 Mar - 26 Mar 2018	LHA-U Nomor : R-0282/SAF/AU2/2018 tanggal 14 Mei 2018
5	<i>General Audit Intern</i> Cabang Singaraja	09 - 27 April 2018	LHA-U Nomor : R-0331/SAF/AU1/2018 tanggal 26 Juni 2018
6	<i>General Audit Intern</i> Cabang Mangupura	09 - 27 April 2018	LHA-U Nomor : R-0317/SAF/AU2/2018 tanggal 08 Juni 2018
7	<i>General Audit Intern</i> Cabang Tabanan	14 Mei - 06 Juni 2018	LHA-U Nomor : R-0344/SAF/AU2/2018 tanggal 13 Juli 2018
8	<i>General Audit Intern</i> Cabang Ubud	02 Juli - 13 Juli 2018	LHA-U Nomor : R-0436/SAF/AU1/2018 tanggal 31 Agustus 2018
9	<i>General Audit Intern</i> Cabang Bangli	02 Juli - 13 Juli 2018	LHA-U Nomor : R-0394/SAF/AU2/2018 tanggal 16 Agustus 2018
10	<i>General Audit Intern</i> Cabang Denpasar	30 Juli - 10 Ags 2018	LHA-U Nomor : R-0482/SAF/AU1/2018 tanggal 27 September 2018
11	<i>General Audit Intern</i> Cabang Karangasem	20 Ags - 10 Sept 2018	LHA-U Nomor : R-0546/SAF/AU1/2018 tanggal 31 Oktober 2018

NOMOR	KEGIATAN	WAKTU	HASIL
12	General Audit Intern Cabang Negara	20 Ags - 10 Sept 2018	LHA-U Nomor : R-0555/SAF/AU2/2018 tanggal 06 Nopember 2018
13	General Audit Intern Kantor Pusat	01 - 19 Oktober 2018	LHA-U Nomor : R-0633/SAF/AU2/2018 tanggal 27 Desember 2018
14	General Audit Intern Cabang Badung	05 - 26 Nopember 2018	LHA-U Nomor : R-0631/SAF/AU1/2018 tanggal 27 Desember 2018
15	General Audit Intern Cabang Seririt	05 - 16 Nopember 2018	LHA-U Nomor : R-0621/SAF/AU2/2018 tanggal 17 Desember 2018

Tabel Audit Khusus

NOMOR	KEGIATAN	HASIL
1	Audit Khusus Terkait Adanya Indikasi <i>Fraud</i> pada Kantor Cabang Pembantu Mengwi Tahun 2018	LHA-K Nomor : R-0222/SAF/AFF/2018 tanggal 22 Pebruari 2018
2	Audit Khusus Terkait Pernikahan Karyawan Kontrak Tahun 2018	LHSA Nomor : R-0289/SAF/AFF/2018 tanggal 16 Mei 2018
3	Audit Khusus Terhadap Kredit KKP-E Kantor Cabang Karangasem Tahun 2018	LHA-K Nomor : R-0471/SAF/AFF/2018 tanggal 25 September 2018
4	Audit Khusus Terkait Adanya Indikasi <i>Fraud</i> pada Kantor Capem Selat Tahun 2018 (Sdr. I Made Anjasmara)	LHA-K Nomor : R-0469/SAF/AFF/2018 tanggal 25 September 2018
5	Audit Khusus Terkait Adanya Indikasi <i>Fraud</i> pada Kantor Capem Selat Tahun 2018 (Sdr. I Dewa Nyoman Satiawan)	LHA-K Nomor : R-0470/SAF/AFF/2018 tanggal 25 September 2018
6	Audit Khusus terkait Pemberian Kredit pada KC. Badung (Pendalaman)	LHA-K Nomor : R-0375/SAF/AFF/2018 tanggal 01 Agustus 2018
7	Audit Khusus terkait Adanya Indikasi <i>Fraud</i> pada Kantor Cabang Klungkung Tahun 2018	LHA-K Nomor : R-0415/SAF/AFF/2018 tanggal 27 Agustus 2018
8	Audit Khusus terkait Adanya Indikasi <i>Fraud</i> Yang Mengatasnamakan PT. Jamkrida Bali Mandara Tahun 2018	LHSA Nomor : R-0408/SAF/AFF/2018 tanggal 27 Agustus 2018
9	Audit Khusus terkait Adanya Indikasi <i>Fraud</i> Yang Mengatasnamakan PT. Jamkrida Bali Mandara (Pendalaman)	LHA-K Nomor : R-0585/SAF/AFF/2018 tanggal 03 Desember 2018
10	Audit Khusus Terkait Adanya Dokumen Kredit Hilang Pada Kantor Cabang Karangasem Tahun 2018 (Pendalaman)	Dalam Proses Pemeriksaan
11	Audit Khusus Terkait Penyerahan Sertifikat Jaminan Pada Kantor Capem Selat Tahun 2018 (Pendalaman)	Dalam Proses Pemeriksaan
12	Audit Khusus terkait Adanya Pencongkelan Mesin ATM Cabang Singaraja Tahun 2018	Dalam Proses Pemeriksaan

Tabel Kegiatan Pendampingan

NOMOR	KEGIATAN	HASIL
1	Pendampingan <i>General Audit</i> Tahun Buku 2017 oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan	<i>General Audit</i> Laporan Keuangan - <i>Entry & Work</i> : selama 80 hari kalender 11 Desember 2017 s.d. 28 Februari 2018 - SPMK Nomor B-2380/DIR/UMS/2016, tgl. 01 Nopember 2015 - SPK Nomor 0871/SPK/DIR/UMS/2017, tgl. 06 Desember 2017 - <i>Exit Meeting</i> : 22 Februari 2018 <i>General Audit</i> Laporan Evaluasi Kinerja Keuangan - <i>Entry & Work</i> : selama 15 hari kalender 28 Februari s.d. 14 Maret 2018 - SPMK Nomor B-0112/UMS/PGN/2018, tgl. 09 Januari 2018 - SPK Nomor 0018/UMS/PGN/2018, tgl. 09 Januari 2018 - <i>Exit Meeting</i> : 19 Maret 2018
2	Pendampingan <i>General Audit</i> Tahun Buku 2018 oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan	<i>General Audit</i> Laporan Keuangan - <i>Entry & Work</i> : selama 124 hari kalender 15 Oktober 2018 s.d. 15 Februari 2019 - SPMK Nomor B-0366/DIR/UMS/2018, tgl. 15 Oktober 2018 - SPK Nomor 0964/SPK/DIR/UMS/2018, tgl. 15 Oktober 2018
3	Pendampingan Pemeriksaan Umum Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi 31 Maret 2018	* KC. Tabanan : 23 - 27 April 2018 <i>Pra Exit Meeting</i> : 27 April 2018 * KC. Badung : 23 - 27 April 2018 <i>Praexit Meeting</i> : 30 April 2018 * KC. Denpasar : 23 - 27 April 2018 <i>Pra Exit Meeting</i> : 02 Mei 2018 * KC. Klungkung : 02 - 08 Mei 2018 <i>Pra Exit Meeting</i> : 11 Mei 2018 * KC. Karangasem : 02 - 08 Mei 2018 <i>Pra Exit Meeting</i> : 11 Mei 2018 * KC. Seririt : 14 - 18 Mei 2018 <i>Pra Exit Meeting</i> : 18 Mei 2018 * KC. Singaraja : 14 - 18 Mei 2018 <i>Pra Exit Meeting</i> : 18 Mei 2018 * KC Renon & Kantor Pusat : 21 Mei - 08 Juni 2018 <i>Pra Exit Meeting</i> : 19 Juli 2018 <i>Exit Meeting</i> : 03 Agustus 2018
4	Pendampingan Pemeriksaan APU & PPT oleh PPATK Tahun 2018	* <i>Entry & Work</i> : 5 hari kerja Tanggal : 21 - 25 Mei 2018 * <i>Exit Meeting</i> : 25 Mei 2018
5	Pendampingan Pemeriksaan Khusus terkait Fasilitas Kredit KKP-E oleh OJK posisi Mei 2018	* KC. Denpasar : 25 Juni 2018 * KC. Mangupura : 26 Juni 2018 * KC. Klungkung : 25 Juni 2018 * KC. Gianyar : 25 Juni 2018 * KC. Ubud : 29 Juni 2018 * KC. Bangli : 26 dan 28 Juni 2018 * KC. Seririt & KC. Singaraja : 25 dan 26 Juni 2018

NOMOR	KEGIATAN	HASIL
6	Pendampingan Pemeriksaan Investigasi KKPE	* KC. Karangasem : 02 - 10 Oktober 2018 * Daerah Tabanan : 11 - 12 Oktober 2018
7	Pendampingan Pemeriksaan Khusus terkait Teknologi Informasi oleh OJK posisi 31 Agustus 2018	* <i>Entry & Work</i> : 6 hari kerja Tanggal : 03 - 10 September 2018 * <i>Pra Exit Meeting</i> : 12 September 2018 * <i>Exit Meeting</i> : 13 September 2018

Tabel Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Intern & Ekstern

NOMOR	KEGIATAN	HASIL
1	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 31 Desember 2017	Nota Dinas pengantar Nomor 0001/SAF/AU1/2018 Tanggal : 03 Januari 2018
2	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 31 Januari 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0039/SAF/AFF/2018 Tanggal : 05 Pebruari 2018
3	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 28 Februari 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0073/SAF/AFF/2018 Tanggal : 13 Maret 2018
4	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 31 Maret 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0086/SAF/AFF/2018 Tanggal : 02 April 2018
5	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 30 April 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0122/SAF/AFF/2018 Tanggal : 14 Mei 2018
6	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 31 Mei 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0143/SAF/AFF/2018 Tanggal : 07 Juni 2018
7	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 30 Juni 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0159/SAF/AFF/2018 Tanggal : 03 Juli 2018
8	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 31 Juli 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0197/SAF/AFF/2018 Tanggal : 06 Agustus 2018
9	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 31 Agustus 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0235/SAF/AFF/2018 Tanggal : 05 September 2018
10	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 28 September 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0269/SAF/AFF/2018 Tanggal : 04 Oktober 2018
11	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 31 Oktober 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0308/SAF/AFF/2018 Tanggal : 09 Nopember 2018
12	Progress Pelaksanaan PKAT & Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Intern dan Ekstern per 30 Nopember 2018	Nota Dinas pengantar Nomor 0338/SAF/AFF/2018 Tanggal : 07 Desember 2018

Tabel Kegiatan Sosialisasi

NOMOR	KEGIATAN	HASIL
1	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Gianyar	Laporan nomor : B-0239/SAF/AFF/2018 Tanggal 12 Maret 2018
2	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Klungkung	Laporan nomor : B-0238/SAF/AFF/2018 Tanggal 12 Maret 2018

NOMOR	KEGIATAN	HASIL
3	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Renon	Laporan nomor : B-0274/SAF/AFF/2018 Tanggal 03 Mei 2018
4	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Mangupura	Laporan nomor : B-0301/SAF/AFF/2018 Tanggal 24 Mei 2018
5	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Tabanan	Laporan nomor : B-0360/SAF/AFF/2018 Tanggal 25 Juli 2018
6	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Bangli	Laporan nomor : B-0452/SAF/AFF/2018 Tanggal 06 September 2018
7	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Ubud	Laporan nomor : B-0457A/SAF/AFF/2018 Tanggal : 07 September 2018
8	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Denpasar	Laporan nomor : B-0485/SAF/AFF/2018 Tanggal 28 September 2018
9	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Karangasem	Laporan nomor : B-0562/SAF/AFF/2018 Tanggal : 13 Nopember 2018
10	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Negara	Laporan nomor : B-0565/SAF/AFF/2018 Tanggal 16 Nopember 2018
11	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Seririt	Laporan nomor : B-0595/SAF/AFF/2018 Tanggal 03 Desember 2018
12	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Seririt	Laporan nomor : B-0596/SAF/AFF/2018 Tanggal 03 Desember 2018
13	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Badung	Laporan nomor : B-0608/SAF/AFF/2018 Tanggal 11 Desember 2018
14	Sosialisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> KC Mataram	Laporan nomor : B-0638/SAF/AFF/2018 Tanggal 31 Desember 2018

Tabel Pelaksanaan Pengawasan Pasif

NOMOR	KEGIATAN	HASIL
1	Pengawasan Pasif KC Klungkung	Laporan nomor : R-0183/SAF/AFF/2018 Tanggal : 22 Januari 2018
2	Pengawasan Pasif KC Gianyar	Laporan nomor : R-0186/SAF/AFF/2018 Tanggal : 25 Januari 2018
3	Pengawasan Pasif KC Renon	Laporan nomor : R-0225/SAF/AFF/2018 Tanggal : 23 Pebruari 2018
4	Pengawasan Pasif KC Mangupura	Laporan nomor : R-0255/SAF/AFF/2018 Tanggal : 02 April 2018

NOMOR	KEGIATAN	HASIL
5	Pengawasan Pasif KC Singaraja	Laporan nomor : R-0254/SAF/AFF/2018 Tanggal : 02 April 2018
6	Pengawasan Pasif KC Tabanan	Laporan nomor : R-0275/SAF/AFF/2018 Tanggal : 04 Mei 2018
7	Pengawasan Pasif KC Bangli	Laporan nomor : R-0323/SAF/AFF/2018 Tanggal : 21 Juni 2018
8	Pengawasan Pasif KC Ubud	Laporan nomor : R-0325/SAF/AFF/2018 Tanggal : 21 Juni 2018
9	Pengawasan Pasif KC Denpasar	Laporan nomor : R-0346/SAF/AFF/2018 Tanggal : 13 Juli 2018
10	Pengawasan Pasif KC Karangasem	Laporan nomor : R-0383/SAF/AFF/2018 Tanggal : 09 Agustus 2018
11	Pengawasan Pasif KC Negara	Laporan nomor : R-0388/SAF/AFF/2018 Tanggal : 13 Agustus 2018
12	Pengawasan Pasif KC Badung	Laporan nomor : R-0539/SAF/AFF/2018 Tanggal : 29 Oktober 2018
13	Pengawasan Pasif KC Seririt	Laporan nomor : R-0540/SAF/AFF/2018 Tanggal : 29 Oktober 2018
14	Pengawasan Pasif KC Mataram	Laporan nomor : R-0542/SAF/AFF/2018 Tanggal : 31 Oktober 2018

Tabel Pelaksanaan Pengawasan Pasif *Bankwide*

NOMOR	KEGIATAN	HASIL
1	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 31 Desember 2016 dibandingkan 31 Desember 2017	Nomor Laporan : R-0189/SAF/AFF/2018 Tanggal : 30 Januari 2018
2	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 31 Januari 2017 dibandingkan 31 Januari 2018	Nomor Laporan : R-0233/SAF/AFF/2018 Tanggal : 27 Pebruari 2018
3	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 28 Februari 2017 dibandingkan 28 Februari 2018	Nomor Laporan : R-0250/SAF/AFF/2018 Tanggal : 26 Maret 2018

NOMOR	KEGIATAN	HASIL
4	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 31 Maret 2017 dibandingkan 29 Maret 2018	Nomor Laporan : R-0271/SAF/AFF/2018 Tanggal : 25 April 2018
5	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 28 April 2017 dibandingkan 30 April 2018	Nomor Laporan : R-0307/SAF/AFF/2018 Tanggal : 28 Mei 2018
6	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 31 Mei 2017 dibandingkan 31 Mei 2018	Nomor Laporan : R-0326/SAF/AFF/2018 Tanggal : 25 Juni 2018
7	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 31 Juni 2017 dibandingkan 29 Juni 2018	Nomor Laporan : R-0369A/SAF/AFF/2018 Tanggal : 26 Juli 2018
8	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 31 Juli 2017 dibandingkan 31 Juli 2018	Nomor Laporan : R-0438/SAF/AFF/2018 Tanggal : 31 Agustus 2018
9	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 31 Agustus 2017 dibandingkan 31 Agustus 2018	Nomor Laporan : R-0476/SAF/AFF/2018 Tanggal : 26 September 2018
10	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 29 September 2017 dibandingkan 28 September 2018	Nomor Laporan : R-0543/SAF/AFF/2018 Tanggal : 31 Oktober 2018
11	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 31 Oktober 2017 dibandingkan 31 Oktober 2018	Nomor Laporan : R-0576/SAF/AFF/2018 Tanggal : 26 Nopember 2018
12	Pengawasan Pasif <i>Bankwide</i> per 30 Nopember 2017 dibandingkan 30 Nopember 2018	Nomor Laporan : R-0630/SAF/AFF/2018 Tanggal : 27 Desember 2018

5. Temuan dan Tindakanjuz Hasil Audit dan Anti *Fraud*

Laporan hasil Audit dan realisasi kegiatan Audit SKAI & Anti *Fraud* disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai wakil Pemegang Saham, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan. Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan memastikan pihak yang di Audit (*Auditee*) telah mengambil langkah-langkah konkret atas hasil temuan Audit

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Bank telah menyelesaikan 94,8% dari total temuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Intern tahun 2016 (12 Kantor Cabang, 1 Kantor Pusat), tuntas sebanyak 258, belum tuntas sebanyak 2
- b. Intern tahun 2017 (14 Kantor Cabang, 1 Kantor Pusat) tuntas sebanyak 293, belum tuntas sebanyak 5

- c. Intern tahun 2018 (13 Kantor Cabang, 1 Kantor Pusat) tuntas sebanyak 259, belum tuntas sebanyak 31
- d. PPATK tahun 2018 tuntas sebanyak 11, belum tuntas sebanyak 1
- e. OJK tahun 2018 (Umum) tuntas sebanyak 93, belum tuntas sebanyak 8
- f. OJK tahun 2018 (Khusus TI) tuntas sebanyak 12, belum tuntas sebanyak 17

Dalam melakukan Audit, SKAI & Anti *Fraud* bertindak secara objektif tanpa terpengaruh oleh pihak lain sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Intern (IAC) sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0861/KEP/DIR/SAF/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Selama tahun 2018, Intern *Fraud* yang terjadi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Intern *Fraud* Tahun 2018

INTERN <i>FRAUD</i> DALAM 1 TAHUN	TAHUN 2018			
	PENGURUS		KARYAWAN	
	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN	THN SEBELUM NYA	THN BERJALAN
Total <i>Fraud</i>	-	-	2	4
Telah terselesaikan		-	2	4
Dalam Proses Penyelesaian di Intern Bank	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum		-		-

Adapun Internal *Fraud* tersebut terjadi di :

- a. Kantor Cabang Pembantu Mengwi, terjadi Internal *Fraud* sebesar Rp 101.300.000,- (seratus satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan tindak lanjut yaitu pelaku telah diberikan sanksi berupa pemberhentian tanpa predikat sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0197/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 30 April 2018
- b. Kantor Cabang Badung, terjadi Internal *Fraud* sebesar Rp 6.540.793.749,- (enam miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan tindak lanjut yaitu pelaku telah diberikan sanksi berupa demosi karyawan sesuai Keputusan Direksi Nomor 0393/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

- c. Kantor Cabang Klungkung, terjadi Internal *Fraud* sebesar Rp 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan tindak lanjut yaitu pelaku telah diberikan sanksi pemberhentian tanpa predikat sesuai Keputusan Direksi Nomor 0673/KEP/DIR/SDM/2018 tanggal 10 Desember 2018
- d. Kantor Cabang Pembantu Selat, terjadi Internal *Fraud* sebesar Rp 313.864.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh empat rupiah) dimana juga sampai dengan akhir periode tahun 2018 belum memperoleh keputusan dari pihak manajemen.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen menyelesaikan setiap permasalahan terkait dengan penyimpangan *intern* yang merugikan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali secara adil melalui mekanisme penegakan ketentuan Intern dan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola

VIII. AUDIT EKSTERNAL

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan *Audit* atas Laporan Keuangan Bank.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum dan berdasarkan akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai undang-undang. Sesuai surat Dewan Komisaris Nomor : 324/DK/BPD/2018 tanggal 6 Juni 2018, Komisaris (sebagaimana direkomendasikan oleh Komite Audit) merekomendasikan untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan (HGK) untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2018. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara KAP, Komite Audit dan Manajemen PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk dapat meminimalisasi kendala-kendala yang terjadi selama proses Audit berlangsung.

Dalam memenuhi kewajibannya, Kantor Akuntan Publik Hertanto Grace Karunawan telah menerbitkan laporan yaitu :

1. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.
2. Laporan Komentar dan Saran untuk Manajemen (*Management Letter*) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laporan tersebut diatas telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Surat Dinas nomor : R-0101/DIR/SAF/2019 tanggal 20 Februari 2019. Selain itu juga wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali membayar jasa *Audit* sebesar Rp 772.840.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Selama tahun 2018 KAP tersebut tidak memberikan jasa lain kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali selain jasa *Audit*, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses *Audit*. Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, sesuai surat Nomor : 00007/2.1000/AU.1/07/0136-2/1/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, memberikan opini "*Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia*".

Selain hal tersebut juga telah dilakukan Evaluasi Kinerja Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan, sesuai pengantar Laporan Nomor : 00005/2.1000/LEK/07/1290/1/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 dengan kesimpulan peringkat kesehatan bank "*Peringkat kesehatan Bank posisi 31 Desember 2018 dibanding posisi 31 Desember 2017 tidak mengalami perubahan yaitu tetap berada pada peringkat 2 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi*

bisnis dan faktor eksternal lainnya. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2018 yang memproyeksikan Tingkat Kesehatan Bank berada pada peringkat 2 telah tercapai”.


IX. MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN*


Manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat pengendali risiko dan juga sebagai alat untuk mendukung kegiatan usaha Bank. Pengembangan manajemen risiko untuk mendukung kegiatan usaha dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan kompetensi karyawan manajemen risiko dan unit bisnis. Pengelolaan risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia meliputi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *Road Map Basel I dan Basel II* serta ketentuan Bank Indonesia. Sampai saat ini, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :

- 1) Menyetujui kebijakan manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Bank telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko yang antara lain memuat tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris perihal :
 - a) Persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko;
 - b) Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko;

 139

 140

- 3) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif. Evaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala dilakukan melalui Evaluasi Laporan Keuangan setiap triwulan dan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan.

b. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :

- 1) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud. Kebijakan Manajemen Risiko Bank telah disusun dalam Kebijakan Umum Direksi Tahun 2018 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2018-2020 yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0054/KEP/DIR/RENSTRA/2018 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 yang telah mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0268/KEP/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018–2020 dan telah mengalami penyesuaian kembali dengan Keputusan Direksi Nomor 0352/KEP/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020.
- 2) Direksi telah menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko yaitu antara lain :
 - a) *Update/maintenance* aplikasi *Loss Event Database* (LED) untuk mengidentifikasi Risiko Operasional.

- b) *Update/maintenance* aplikasi Profil Risiko Cabang untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang ada di Kantor Cabang.
- c) *Update/maintenance* aplikasi TKB untuk penilaian tingkat kesehatan bank.
- d) *Update/maintenance* aplikasi dan prosedur ICAAP dengan penyempurnaan pada prosedur dan aplikasi *stress testing* permodalan (penambahan *mapping excel*).
- e) *Update/maintenance* aplikasi dan prosedur *Risk Limit* dengan Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*), Limit Risiko (*Risk Limit*) dengan Keputusan Nomor 0178/KEP/DIR/MRO/2016 tanggal 13 April 2016.
- f) Menyusun *Stress Testing* Likuiditas dengan simulasi *Non Core Deposit* dan *Core Deposit* berdasarkan *behaviour* Dana Pemerintah dan Dana Non Pemerintah Terendah pada tanggal 15 Pebruari 2016.
- g) Menyusun *Stress Testing* LFR pada tanggal 15 September 2016.
- h) Menyusun *Stress Testing* Pencapaian Laba pada tanggal 22 Desember 2016.
- i) Terdapat aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat dengan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 0798/KEP/DIR/MRO/2016 tanggal 15 Desember 2016.
- j) Menyusun *Stress Testing* Proyeksi Total KYD, Total DPK, LFR, Laba, Dampak MTN, BOPO, NPL, Pertumbuhan Kredit Akhir Tahun 2017 pada tanggal 13 Maret 2017.
- k) Menyusun *Stress Testing* Pencapaian Laba pada tanggal 9 Agustus 2017.
- l) Terdapat Keputusan Direksi Nomor 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Standar Operasional Prosedur *Key Risk Indicators* (KRI).
- m) Menyusun *Stress Testing* Hapus Buku Terhadap Pencapaian Laba Tahun 2018 pada bulan Oktober 2018.
- n) Terdapat Keputusan Direksi Nomor 0571/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penetapan Selera Risiko (*Risk*

Appetite), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) Tahun 2018.

- o) Menyusun Surat perihal Persiapan *Task Force* dan Program Kerja Secara Detail Termasuk Waktu dan Target atas Dampak Biaya Tambahan untuk Implementasi PSAK 71 pada bulan November 2018.
 - p) Terdapat Keputusan Direksi Nomor 0653/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 November 2018 tentang *Blueprint* Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2022.
 - q) Terdapat Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) Tahun 2018.
- 3) Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP masing-masing unit operasional. Pada SOP *Credit Line* telah diatur kewenangan memutus *Credit Line* per jenjang jabatan. Kewenangan memutus kredit dan pengelolaan kredit telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 0007/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Kewenangan Memutus Satu Paket Pemberian Kredit dan Pengelolaan Debitur dan perubahannya dengan Keputusan Direksi Nomor 0152/KEP/DIR/KRD/2015 tanggal 9 April 2015. Kewenangan memutus Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 0692/KEP/DIR/ADM/2014 tanggal 20 Nopember 2014. Batas Wewenang Penempatan dan Penerimaan Dana *Treasury* diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 0112.102.110.2012.2 tanggal 1 Oktober 2012. Kewenangan Pemberian Keringanan Tunggakan Bunga dan Denda diatur dengan Keputusan Direksi Nomor 0540/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 28 Agustus 2014. Adanya Keputusan Direksi Nomor 0625/KEP/DIR/TRS/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Batas Wewenang Nominal Pembayaran Dan Penerimaan Secara Tunai Maupun *Non Tunai* PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

- 4) Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko pada saat penilaian Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) melalui keputusan Komite Manajemen Risiko dengan memperhatikan kegiatan usaha bank, eksposur risiko dan juga profil risiko. Selain itu setiap tahun telah ditetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang tercantum dalam RBB. Bank telah memiliki kebijakan berupa :
- a) BPP Manajemen Risiko dengan Keputusan Direksi Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 22 November 2017.
 - b) SOP Profil Risiko Kantor Cabang dengan Keputusan Direksi Nomor 0635/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 November 2017.
 - c) SOP ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assesment Process*) dengan Keputusan Direksi Nomor 0117/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 20 Maret 2018.
 - d) Penetapan Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) Tahun 2018 dengan Keputusan Direksi Nomor 0571/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
 - e) Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) Tahun 2018 dengan Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018.
 - f) Standar Operasional Prosedur *Key Risk Indicators* (KRI) dengan Keputusan Direksi Nomor 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018.
 - g) *Blueprint* Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2022 dengan Keputusan Direksi Nomor 0653/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 November 2018.
- 5) Direksi telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko melalui Keputusan Direksi Nomor 0083/KEP/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor

0528/KEP/DIR/RENSTRA/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas. Mengacu Akta Nomor 54 Tahun 2017 Tanggal 24 November 2017 dinyatakan Pelaksana Tugas Sementara Direksi merupakan Direksi Sementara dengan pembatasan kewenangan hanya pada tugas-tugas rutin dan mengecualikan pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Untuk pengambilan kebijakan dan keputusan strategis mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan pertimbangan berupa kajian dari Divisi terkait, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi kepatuhan, yang digunakan sebagai *second opinion* dalam pengambilan keputusan.

- 6) Direksi bertanggung jawab serta mengevaluasi dan memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen risiko berdasarkan laporan-laporan Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko yang dilakukan pada saat penyusunan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR) setiap semester. Penyusunan Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dalam Komite Manajemen Risiko, setiap triwulan dan setiap semester.
- 7) Direksi telah memastikan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkannya telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing Divisi melalui Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit yang dikompilasi melalui SKAI dan *Anti Fraud*.
- 8) Direksi telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI yang dimonitor melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi dan Kepala Cabang. Terhadap temuan hasil audit SKAI & *Anti Fraud*, Direksi telah meminta Kantor Cabang untuk melakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan audit.
- 9) Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing, berupa seminar maupun *workshop* serta melaksanakan program Sertifikasi Manajemen Risiko dan program penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat Bank

sesuai dengan PBI, serta penetapan Budaya Kerja dan Kode Etik Bank untuk menjadi pedoman karyawan. Selain itu untuk pengembangan budaya manajemen risiko Direksi telah menerbitkan surat antara lain :

- a) Surat Nomor B-0595 s/d 0618/BA/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 27 Maret 2018 perihal Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018.
 - b) Surat No. B-1775 s/d 1798/BA/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 18 Agustus 2018 perihal Penandatanganan Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018.
- 10) Direksi telah memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disusun tahunan.
 - 11) Direksi telah memastikan fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antar Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi yang melaksanakan tugas operasional Bank.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain :

NO	DIVISI	JUMLAH KETENTUAN	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan	6	6
2	Divisi Dana dan Jasa	1	29
3	Divisi Umum dan Kesekretariatan	5	3
4	Divisi Teknologi & Akuntansi	5	29
5	Divisi Sumber Daya Manusia	1	11
6	Divisi Manajemen Risiko	1	6
7	Satuan Kerja Audit <i>Intern</i> dan <i>Anti Fraud</i>	2	1
8	Divisi Perencanaan Strategis	3	5
9	Divisi <i>Treasury</i>	1	11
10	Divisi Kredit	2	6
TOTAL		27	107

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

- a. Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu NPL dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *Bankwide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang selama tahun 2018 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang kredit.
- b. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan *Gap Report* dan analisis risiko secara *Bankwide* setiap bulan untuk mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai.
- c. Bank telah memiliki sistem informasi untuk pemantauan informasi pasar terkait *liquidity management*, *gap management* dengan *output* Laporan Profil Maturitas, RMDS (*Routers Monitoring Dealing System*) dan LHBU untuk suku bunga.
- d. Sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan data *risk event* melalui aplikasi LED yang diarahkan untuk dapat mengukur limit risiko operasional dalam *risk tolerance*. Saat ini identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan kejadian risiko operasional dilakukan melalui penyebaran kuisisioner setiap bulan kepada unit operasional. Adanya Profil Risiko Cabang yang digunakan untuk mengendalikan agar risiko tidak terjadi atau dapat diminimalisir dengan melakukan suatu penilaian atau *self assessment* untuk setiap jenis risiko. Dengan menggunakan *output* Profil Risiko Cabang diharapkan dapat melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko. Telah direalisasikan dengan laporan Profil Risiko Cabang tiap triwulan.
- e. Bank memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data risiko hukum, dan disampaikan setiap triwulan untuk kepentingan profil

risiko Bank. Bank telah memiliki sistem informasi hukum melalui media *intranet*.

- f. Bank telah memiliki RBB 2018 untuk jangka pendek dan menengah dengan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Bank dalam penyusunan RBB telah menggunakan informasi-informasi dari data internal dan eksternal. Data eksternal seperti contoh dari statistik perbankan, APBD, dan *outlook* ekonomi. Data internal berasal dari kondisi keuangan internal bank selama lima tahun terakhir. Informasi tersebut akan diolah dengan memperhatikan juga analisa SWOT. Penyusunan RBB Tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan alternatif yang menyesuaikan dengan simulasi kondisi makro ekonomi di tahun 2018.
- g. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal melalui *website intranet* Bank untuk kemudian unit operasional melakukan *sharing session* sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing. Terdapat Laporan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri) yang dilaporkan kepada PPAK oleh Unit Kerja Khusus APU PPT dengan menggunakan aplikasi IFTI's (*International Fund Transfer Instructions*) secara harian.
- h. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi telah melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang. Bank telah menyediakan laporan pemberitaan positif yang dilaporkan melalui laporan profil risiko Bank dan laporan pengaduan nasabah setiap triwulan.
- i. Bank memiliki aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat dengan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor 0798/KEP/DIR/MRO/2016 tanggal 15 Desember 2016.
- j. Bank memiliki aplikasi KRI dalam Standar Operasional Prosedur *Key Risk Indicators* (KRI) dengan Keputusan Direksi Nomor 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

- a. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain

- SKAI, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan.
- b. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle*. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (*dual control*).
 - c. SKAI dan *Anti Fraud* melakukan kaji ulang berupa validasi atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya. Sebagai wujud kecukupan sistem *Review Internal* yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit. Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan *assessment* dengan pengisian Formulir Bukti Obyektif Penurunan Nilai, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan *property* untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dan budaya risiko.
 - d. SKAI dan *Anti Fraud* melakukan *validasi* penetapan suku bunga DPK dan kredit pada unit operasional, yang hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan Direksi terkait. Perlu penyempurnaan kecukupan kaji ulang yang dilakukan oleh satuan kerja audit intern untuk menilai keandalan kerangka manajemen risiko pasar, yang mencakup kebijakan, susunan organisasi, alokasi sumber daya proses manajemen risiko pasar, sistem informasi, dan pelaporan risiko pasar.
 - e. SKAI dan *Anti Fraud* telah melakukan *general audit* menyangkut aktivitas treasuri.
 - f. Evaluasi oleh pihak independen (antara lain SKAI dan *Anti Fraud*) telah dilakukan berdasarkan laporan audit umum LHAU Nomor R.0633/SAF/AU2/2018 tanggal 27 Desember 2018 terkait kecukupan kebijakan dalam pelaksanaan aktivitas penyediaan dana dalam bentuk surat berharga dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, dimana Bank belum menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi untuk surat berharga, dengan komitmen tindaklanjut Divisi *Treasury* triwulan I tahun 2019.
 - g. Bank juga telah melaksanakan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/5/PBI/2017 tentang Sertifikasi *Treasury* dan Penerapan Kode Etik Pasar,

serta Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/5/PADG/2017 tentang Pelaksanaan Sertifikasi *Treasury* dan Penerapan Kode Etik Pasar, yaitu kewajiban menjadi anggota asosiasi profesi *Treasury* Konvensional dan memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi *Treasury* sesuai dengan jenjang jabatan yang dipersyaratkan, yang mana ketentuan ini akan diberlakukan pada tanggal 13 April 2019. Hal ini mengacu pada Surat kepada Bank Indonesia dengan Nomor B-0013/DIR/TRS/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Kewajiban Pelaporan tentang Pelaksanaan Sertifikat Treasuri dan Penetapan Kode Etik Pasar.

- h. Bank telah melakukan kaji ulang (*review*) guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum.
- j. Peringkat risiko agregat PT. Bank Pembangunan Daerah Bali per Desember 2018, dengan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berada pada peringkat PK-2 mengacu *self assesment* sesuai surat Nomor B-0031/DIR/MRO/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan dilaporkan ke OJK, di dalamnya terdapat peringkat Profil Risiko yaitu "*LowMod*" atau PK-2 dengan *Inheren* pada peringkat "*LowMod*" dan KPMR pada peringkat "*Satisfactory*".

Tabel Jenis Risiko, *Inherent Risk*, KPMR dan Peringkat Komposit

NO	JENIS RISIKO	INHERENT RISK	KPMR	KOMPOSIT
1	Risiko Kredit	<i>Moderate 2,82</i>	<i>Satisfactory 2,17</i>	<i>LowMod</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod 1,63</i>	<i>Satisfactory 2,43</i>	<i>LowMod</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>LowMod 2,34</i>	<i>Satisfactory 2,00</i>	<i>LowMod</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate 2,77</i>	<i>Satisfactory 2,07</i>	<i>LowMod</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod 1,66</i>	<i>Satisfactory 2,37</i>	<i>LowMod</i>
6	Risiko Stratejik	<i>Moderate 2,50</i>	<i>Satisfactory 2,27</i>	<i>LowMod</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>Moderate 2,75</i>	<i>Satisfactory 2,17</i>	<i>LowMod</i>

NO	JENIS RISIKO	INHERENT RISK	KPMR	KOMPOSIT
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod 2,00</i>	<i>Satisfactory 2,27</i>	<i>LowMod</i>
	PERINGKAT RASIO AGREGAT	<i>LowMod 2,41</i>	<i>Satisfactory 2,18</i>	<i>LowMod</i>

Keterangan *range*

RANGE	KETERANGAN
$R \leq 1,5$	<i>Low, Strong</i>
$1,5 < R \leq 2,5$	<i>Low to Moderate (LowMod), Satisfactory</i>
$2,5 < R \leq 3,5$	<i>Moderate, Fair</i>
$3,5 < R \leq 4,5$	<i>ModerateToHigh (ModHi), Marginal</i>
$R > 4,5$	<i>High, Unsatisfactory</i>

X. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Bank telah memiliki pedoman untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor 0229/KEP/DIR/KRD/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan.

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyediaan dana, khususnya penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan atau penyediaan dana besar (*large exposures*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan independen tanpa ada intervensi dari pihak terkait atau pihak lainnya. Pelaksanaan penyediaan dana tersebut berpedoman pada kebijakan dan prosedur tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan/atau Penyediaan Dana Besar yang diatur dalam BPP Perkreditan. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama tahun 2018.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris memberikan surat persetujuan pemberian kredit kepada pihak terkait sebanyak 4 (empat) persetujuan yaitu :

1. Persetujuan Perpanjangan Kredit KMK Revolving An. Ni Made Juli Astini ipar dari Kepala Cabang Kantor Bank BPD Bali Cabang Gianyar
2. Persetujuan Fasilitas Kredit Multiguna An. I Ketut Sukewati Lanang Putra Perbawa (Dewan Komisaris Bank BPD Bali)

3. Persetujuan Fasilitas Kredit Pensiunan An. Luh Putu Marleni, istri dari I Gde Sudibia, SH (Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Bali)
4. Persetujuan Fasilitas Kredit Multi Guna (KMG) an. I Wayan Sutela Negara selaku Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Berikut disampaikan data penyediaan dana kepada Debitur PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2018.

Tabel Penyediaan Dana kepada Debitur

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH NOMINAL (JUTAAN RUPIAH)
1	Kepada pihak terkait	91	31.287
2	Kepada debitur inti		
	1. Individu	0	0
	2. Group	25	929.878

XI. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERN

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati – hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah mengungkapkan kondisi keuangan dan non keuangan secara lengkap dalam Laporan Publikasi dan Laporan Tahunan maupun laporan lainnya. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

1. Akses Informasi dan Data Perusahaan

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyediakan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) tersebut menggunakan haknya. Penyebaran informasi tersebut dilakukan melalui media:

- a. Media elektronik yaitu website bank yang beralamat di www.bpd Bali.co.id serta media *Electronic Mail* (Email) yang beralamat di info@bpd Bali.co.id
- b. Dalam *website* bank juga telah disediakan khusus informassi mengenai Komposisi Saham serta berbagai laporan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- c. Informasi perkembangan Bank yang berbentuk majalah “News PT. Bank Pembangunan Daerah Bali” yang terbit setiap Triwulan. Majalah tersebut distribusikan kepada Pemegang Saham, BI, OJK, PERBANAS, BPD Seluruh Indonesia dan ASBANDA.

2. Laporan Publikasi

Bank telah melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta lembaga-lembaga lainnya dalam bentuk laporan publikasi:

a. Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi selama tahun 2018 telah dimuat di website Bank (www.bpd Bali.co.id) dari bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 yang dapat diakses dalam bentuk dokumen *excel* maupun laporan publikasi diigital (pdf)

b. Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan telah dimuat di media cetak dan website Bank (www.bpd Bali.co.id). Laporan Publikasi Triwulanan selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Publikasi Triwulan IV Tahun 2017 pada tanggal 29 Maret 2018 yang telah dimuat di media cetak Nusa Bali, Pos Bali, dan Radar Bali.
- 2) Laporan Publikasi Triwulan I Tahun 2018 pada tanggal 15 Mei 2018 yang telah dimuat di media cetak Bali Post, Bali Bank, dan Warta Bali.
- 3) Laporan Publikasi Triwulan II Tahun 2018 pada tanggal 13 Agustus 2018 yang telah dimuat di media cetak Bali Post, Bali Tribune, Fajar Bali, dan Bisnis Bali.
- 4) Laporan Publikasi Triwulan III Tahun 2018 pada tanggal 15 November 2018 yang telah dimuat di media cetak Bali Post, Denpost dan Bali Express.

c. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan kondisi sebenarnya. Laporan pelaksanaan tata kelola telah dilaporkan dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan :

- 1) Surat Direksi Nomor B-0349/DIR/MRO/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK posisi 30 Juni 2018;
- 2) Surat Direksi Nomor B-0031/DIR/MRO/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK posisi 31 Desember 2018

d. Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan untuk Tahun Buku 2017 telah disampaikan pada tanggal 30 April 2018 kepada:

- 1) Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
- 3) PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO);
- 4) Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA);
- 5) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
- 6) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
- 7) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan yaitu Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan Universitas Udayana dan PERBARINDO BALI;
- 8) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan yaitu Majalah *Economic Review* dan Majalah *Infobank*.

e. Laporan Publikasi Lainnya

Bank juga telah mempublikasikan laporan lainnya yang meliputi Suku Bunga Dasar Kredit yang dipublikasikan setiap Bulan pada *Website* Bank (www.bpd Bali.co.id) serta Triwulanan pada Media Cetak Koran Lokal Bali.

3. Shares Option, Buy Back Share dan Buy Back Obligasi Bank

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan 31 Desember 2018, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak melakukan *shares option*.

Buy Back Share dan/atau *Buy Back Obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut. Selama tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali tidak pernah membeli kembali saham dan/atau obligasi yang telah dikeluarkan.

4. *Corporate Social Responsibility* Tahun 2018

Pada hakekatnya setiap orang, kelompok dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (*social responsibility*) pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dari segi kecerdasan, berbuat kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Dalam menghadapi persaingan bisnis dan perubahan paradigma pembangunan, maka perusahaan harus memiliki strategi untuk keberlangsungan bisnisnya. Salah satu strategi tersebut dibuat konsep dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam publikasinya mendefinisikan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selain berorientasi pada profit atau keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan pembangunan lingkungan sosial ekonomi sebagai bentuk kepedulian dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar wilayah operasionalnya. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk dapat berperan serta dalam pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan mengembalikan sebagian keuntungan perusahaan kepada masyarakat melalui bantuan CSR, diharapkan

masyarakat akan senantiasa memberikan dukungan bagi kelangsungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

a. Anggaran Program Tahun 2018

Program CSR telah dicanangkan dalam Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya. Untuk Tahun 2018, Program CSR dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor 0091/KEP/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018–2020 dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Program CSR tahun 2018 telah dianggarkan sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) terdiri dari 8 (delapan) bidang sebagaimana disampaikan pada tabel berikut :

Tabel Anggaran Program CSR Tahun 2018

NO	PROGRAM CSR	ANGGARAN (RP)	PERSENTASE (%)
1.	Pendidikan	200.000.000	2,50
2.	Kesehatan	960.000.000	12,00
3.	Seni & Budaya	600.000.000	7,50
4.	Olahraga	195.000.000	2,44
5.	Sosial Lainnya	4.245.000.000	53,06
6.	Pengembangan Sarana & Prasarana	445.000.000	5,56
7.	Pelestarian Alam & Lingkungan	1.280.000.000	16,00
8.	Kemitraan	75.000.000	0,94
TOTAL		8.000.000.000	100

b. Realisasi Program Tahun 2018

Adapun realisasi program CSR tahun 2018 sebesar Rp 7.069.462.500,00 (tujuh miliar enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Program CSR Tahun 2018

NO	PROGRAM CSR	RAB	%	REALISASI	%
1.	Pendidikan	200.000.000	2,50	198.873.400	99,44
2.	Kesehatan	960.000.000	12,00	875.247.500	91,17
3.	Seni & Budaya	600.000.000	7,50	585.000.000	97,50

4.	Olahraga	195.000.000	2,44	193.625.000	99,29
5.	Sosial Lainnya	4.245.000.000	53,06	3.541.559.500	83,43
6.	Bantuan Sarana & Prasarana Pelestarian Alam, Lingkungan & Kebersihan	445.000.000	5,56	442.556.400	99,45
7.	Pelestarian Alam & Lingkungan	1.280.000.000	16,00	1.186.344.500	92,68
8.	Kemitraan	75.000.000	0,94	46.256.200	61,67
TOTAL		8.000.000.000	100	7.069.462.500	88,37

Bidang Sosial Lainnya memiliki persentase tertinggi dikarenakan adanya Program Bedah Rumah Untuk Rumah Tangga Miskin. Program Bedah Rumah Untuk Rumah Tangga Miskin merupakan salah satu program yang mendukung program Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Provinsi Bali. Program Bantuan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin tahun 2018 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Penyaluran Program Bedah Rumah Tahun 2018

NO	WILAYAH	JUMLAH (UNIT)	TOTAL NILAI BANTUAN (RP)
1	Provinsi Bali	-	-
2	Kota Denpasar	2	45.000.000
3	Kabupaten Badung	9	490.991.000
4	Kabupaten Karangasem	3	90.000.000
5	Kabupaten Buleleng	23	690.000.000
6	Kabupaten Tabanan	2	60.000.000
7	Kabupaten Gianyar	8	240.000.000
8	Kabupaten Jembrana	16	400.000.000
9	Kabupaten Klungkung	14	420.000.000
10	Kabupaten Bangli	20	600.000.000
TOTAL		97	3.035.991.000

Bantuan Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali dengan penyebaran secara merata sesuai dengan penyebaran KK Miskin yang tersebar di seluruh Provinsi Bali (Sumber Data Dinas Sosial Provinsi Bali dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se Provinsi Bali). Tiga wilayah penyaluran Bantuan Bedah Rumah tertinggi berada di

wilayah Kabupaten Buleleng (23 unit), Bangli (20 unit), dan Kabupaten Jembrana (16 unit) dikarenakan 3 (tiga) wilayah tersebut merupakan wilayah persentase KK Miskin yang tergolong tinggi di Provinsi Bali.

Program Kemitraan menjadi program dengan penyaluran yang paling terendah dengan persentase sebesar 0,94% dibandingkan dengan Program CSR dengan bidang lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah permohonan yang masuk dan kriteria yang cukup sulit untuk menentukan kelayakan penerima bantuan menjadi hambatan yang utama dalam menyalurkan program kemitraan. Kriteria yang diberikan ditujukan untuk mengurangi resiko yang muncul dari pemberian bantuan.

XII. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah disusun sesuai dengan visi dan misi PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841).

Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk *Corporate Plan* Tahun 2017-2021 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat nomor B-1007/DIR/RENSTRA/2016 tanggal 21 Desember 2016.

Sedangkan Bank telah menyusun RBB tahun 2018-2020 yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0921/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 24 November 2017 serta ke DSSK BI sesuai surat Nomor B-0922/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 24 November 2017 dan telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0575/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 1 Agustus 2018 serta kepada DSSK BI sesuai surat Nomor B-0576/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 1 Agustus 2018. Bank telah menyusun RBB secara :

- a. Realistis : melihat kondisi *historical Intern*, kondisi perbankan di Bali dan kecukupan sumber daya internal

- b. Komprehensif : rencana sudah dilakukan menyeluruh baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif dan pembuatannya telah melibatkan pihak *top down* dan *bottom up*
- c. Terukur : rencana dibuat dengan ukuran besaran kuantitatif (rupiah dan persentase) dan kualitatif (satuan) tertentu, sehingga dapat diukur keberhasilannya setiap triwulan

Dan semuanya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan Intern dan Extern, yang dapat dilihat dari penetapan Kebijakan Umum Direksi dalam penyusunan RBB.

Selanjutnya, Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada :

1. Pemegang Saham Bank, melalui : Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.
2. Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank, melalui :
 - a. Surat Direktur Utama Nomor B-0923/DIR/RENSTRA/2017 tanggal 24 Nopember 2017 tentang Penyampaian Rencana Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 ke Dewan Komisaris.
 - b. Surat Divisi Renstra Nomor 0939/RENSTRA/PSR/2017 tanggal 30 Nopember 2017 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2018-2020 ke seluruh satuan kerja dan unit kerja.
 - c. Surat PLTS. Direksi Nomor B-0093/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 6 Pebruari 2018 perihal Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 ke Dewan Komisaris.
 - d. Surat Divisi Renstra Nomor 0095/RENSTRA/PSR/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 perihal Penyampaian Buku Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 ke seluruh satuan kerja dan unit kerja.
 - e. Surat PLTS. Direksi Nomor B-0269/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 9 April 2018 perihal Penyampaian Program Kerja dan Anggaran Bisnis Tahun 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali ke Dewan Komisaris, satuan kerja, dan seluruh unit kerja.

- f. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0464/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 28 Juni 2108 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 ke Dewan Komisaris.
- g. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0478/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 3 Juli 2018 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 ke seluruh satuan kerja dan unit kerja.
- h. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0577/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal Penyampaiana Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 ke Dewan Komisaris.
- i. Surat Divisi Renstra Nomor B-0585/RENSTRA/PSR/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian Kedua) PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2020 ke seluruh satuan kerja dan unit kerja.

Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif melalui evaluasi (dana dan kredit) bulanan dan penyampaian *review* triwulanan, yaitu :

- a. Surat PLTS. Direksi Nomor B-0023/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan IV Tahun 2017 ke Dewan Komisaris, seluruh satuan kerja dan seluruh unit kerja.
- b. Surat PLTS. Direksi Nomor B-0118/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 perihal Penyampaian Laporan Monthly Review Periode 31 Januari 2018 ke Dewan Komisaris, seluruh satuan kerja dan seluruh unit kerja.
- c. Surat PLTS. Direksi Nomor B-0207/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 20 Maret 2018 perihal Penyampaian Laporan Monthly Review Periode 28 Pebruari 2018 ke Dewan Komisaris, seluruh satuan kerja dan seluruh unit kerja.
- d. Surat PLTS. Direksi Nomor B-0307/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan I Tahun 2018 ke Dewan Komisaris, seluruh satuan kerja dan seluruh unit kerja.
- e. Surat PLTS. Direksi Nomor B-0310/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 25 April 2018 perihal Laporan Relisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi periode 29 Maret 2018 kepada OJK Regional 8 dan Nusa Tenggara.

- f. Surat PLTS. Direksi Nomor B-0311/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 25 April 2018 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi periode 29 Maret 2018 kepada Dewan Komisaris.
- g. Surat PLTS. Direksi Nomor B-0566/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Laporan Relisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi periode 29 Maret 2018 kepada OJK Regional 8 dan Nusa Tenggara.
- h. Surat PLTS. Direksi Nomor B-0557/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi periode 29 Maret 2018 kepada Dewan Komisaris.
- i. Surat Direktur Bisnis Non Kredit Nomor B-0444/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Mei 2018 ke Dewan Komisaris, seluruh satuan kerja dan unit kerja.
- j. Surat Plt Direktur Utama Nomor B-0545/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II Tahun 2018 kepada Dewan Komisaris.
- k. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0547/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II Tahun 2018 kepada Seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & AF.
- l. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0548/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan II Tahun 2018 kepada Seluruh Kepala Cabang.
- m. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0662/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Juli 2018 kepada Dewan Komisaris.
- n. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0747/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Agustus 2018 kepada Dewan Komisaris serta seluruh satuan kerja dan unit kerja.

- o. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B.0875/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 28 September 2018 kepada OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara.
- p. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0876/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Kegiatan Dalam rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi Periode 28 September 2018 kepada Dewan Komisaris.
- q. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0894/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III Tahun 2018 ke Dewan Komisaris.
- r. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0895/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III Tahun 2018 ke seluruh Kepala Divisi dan Kepala SKAI & AF.
- s. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0896/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Penyampaian Evaluasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III Tahun 2018 ke seluruh Kepala Cabang.
- t. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-0963/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 19 Nopember 2018 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 31 Oktober 2018 kepada Dewan Komisaris.
- u. Surat Plt. Direktur Utama Nomor B-1056/DIR/RENSTRA/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Penyampaian Laporan *Monthly Review* Periode 30 Nopember 2018 kepada Dewan Komisaris.

Pemilik telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank, dengan melakukan penyetoran modal. Penyetoran modal oleh pemegang saham perseroan yaitu :

- Sesuai Akta nomor 14 tanggal 11 Januari 2018, total penyetoran modal sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham, sehingga menjadi 1.746.492 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua) lembar saham.
- Sesuai Akta nomor 42 tanggal 20 April 2018, dilakukan total penyetoran modal sebanyak 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) lembar saham, sehingga menjadi

1.763.992 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) lembar saham.

- Sesuai Akta nomor 62 tanggal 25 Oktober 2018, dilakukan total penyetoran modal sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham, sehingga menjadi 1.767.492 (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua) lembar saham.
- Sesuai Akta nomor 84 tanggal 28 Desember 2018, dilakukan total penyetoran modal sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar saham, sehingga menjadi 1.788.492 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua) lembar saham.

1. Target Jangka Pendek Tahun 2018

Tahun 2018, PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menetapkan beberapa kinerja kunci sebagai berikut :

- a. Menjaga rentabilitas Bank
- b. Meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 10%, dengan komposisi giro 16%, tabungan sebesar 44%, dan deposito sebesar 40%
- c. Pertumbuhan kredit sebesar 9%, dengan komposisi kredit produktif sebesar 42,5% dan kredit konsumtif 57,5%
- d. Pengendalian *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* maksimal 2,50%
- e. Mendorong penguatan permodalan
- f. Meningkatkan pembiayaan kredit UMKM sebesar 37,82% dari total kredit
- g. Memperluas jangkauan layanan
- h. Meningkatkan layanan dan produk
- i. Meningkatkan loyalitas pelanggan
- j. Meningkatkan aliansi strategis
- k. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance*, *Risk Management*, dan *Compliance*
- l. Meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan
- m. Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- n. Penguatan Teknoogi Informasi

2. Target Jangka Menengah Tahun 2018

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyusun Arah Kebijakan Bank Tahun 2018 dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Menjaga rentabilitas Bank
- b. Pengendalian *Non Performing Loan (NPL) Gross*
- c. Mendorong penguatan permodalan
- d. Meningkatkan pembiayaan kredit UMKM
- e. Meningkatkan layanan dan produk
- f. Meningkatkan loyalitas pelanggan
- g. Meningkatkan aliansi strategis
- h. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance, Risk Management* dan *Compliance*
- i. Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- j. Penguatan Teknologi Informasi

XIII. KESIMPULAN HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA

Adapun penilaian pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2018 secara komposit dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Semester I (Januari 2018 – Juni 2018)

- a. Berdasarkan hasil *Self Assessment* tata kelola yang disampaikan beserta Laporan Tingkat Kesehatan Bank serta sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0349/DIR/MRO/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai 2 (baik)

Tabel Hasil Penilaian Sendiri Semester I Tahun 2018

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

- b. Berdasarkan hasil Penilaian (OJK) serta sesuai dengan surat OJK Nomor SR-63/KR.08/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Tingkat Kesehatan Bank

Saudara Posisi 30 Juni 2018, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai 3 (cukup baik)

Tabel Hasil Penilaian (OJK) Semester I Tahun 2018

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

2. Semester II (Juli 2018 – Desember 2018)

Berdasarkan hasil *Self Assessment* tata kelola yang disampaikan beserta Laporan Tikat Kesehatan Bank serta sesuai dengan surat Direksi Nomor B-0031/DIR/MRO/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank ke OJK, bahwa penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola Bank memperoleh nilai 2 (baik)

Tabel Hasil Penilaian Sendiri Semester 2 Tahun 2017

HASIL PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PELAKSANAAN TATA KELOLA		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
INDIVIDUAL	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
KONSOLIDASI	-	-

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dilihat dari *governance structure*, telah dipenuhinya prinsip-prinsip dalam Tata Kelola oleh Direksi antara lain seluruh Direksi berdomisili di Bali, memiliki tata tertib kerja Direksi, tidak memiliki rangkap jabatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri tidak memiliki saham di perusahaan lain, tidak menunjuk penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan, serta telah menetapkan arah perencanaan dan pengembangan SDM yang jelas dan terarah sesuai *Blueprint* SDM. Namun jumlah direksi masih belum lengkap sesuai dengan susunan organisasi

atau kebutuhan operasional Bank, dimana sesuai Akta No. 36 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018 telah menetapkan 3 (tiga) Direksi I Nyoman Sudharma, SH, MH. selaku Direktur Bisnis *Non* Kredit, Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom, MM. selaku Direktur Operasional serta Drs. I Wayan Sutela Negara, MM. selaku Direktur Kepatuhan. Selanjutnya untuk mengisi jabatan Direktur Utama dan Direktur Kredit ditunjuk I Nyoman Sudharma, SH, MH. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom, MM. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kredit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEP/DK/BPD/2018 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali. Pada Dewan Komisaris integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Disamping juga kompetensi anggota komite-komite pada Dewan Komisaris sudah memadai sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

Bank telah memiliki Divisi Kepatuhan yang bekerja tanpa pengaruh dari satuan kerja atau unit lain serta memiliki akses lain yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan, disamping juga telah memiliki pedoman mengenai penanganan benturan kepentingan. Bank juga telah memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), Kode Etik Profesi Auditor Intern, BPP & SOP Audit Berbasis Risiko, BPP & SOP Strategi Anti *Fraud* dan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) serta didukung oleh Struktur Tata Kelola dan SDM yang memadai. Namun pemeriksaan dalam bidang *treasury* dan bidang TI masih memerlukan waktu dalam meningkatkan kompetensi SDM untuk memahami dalam aktivitas operasional Bank dan ketentuan yang berlaku. Aspek penugasan audit kepada KAP dan Akuntan Publik telah sesuai baik dari segi kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup, standar professional Akuntan Publik, dan lain-lain yang tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati antara KAP dengan Bank BPD Bali.

Bank telah memiliki struktur organisasi, kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai dan telah di *review* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kebutuhan bisnis saat ini. Akan tetapi masih ada Unit Operasional yang belum sepenuhnya memahami kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis secara optimal.

Bank telah memiliki pedoman dan standar prosedur yang cukup dalam penerapan transparansi publikasi keuangan dan non keuangan Bank, termasuk penyelesaian pengaduan konsumen Bank, dimana semua hal itu telah didukung oleh infrastruktur yang memadai yaitu website yang beralamat pada www.bpd Bali.co.id serta majalah internal Bank “*News Bank BPD Bali*” yang terbit setiap triwulanan.

Bank telah memiliki *Corporate Plan*, *Business Plan*, dan Rencana Strategis Bank yang juga mendapat dukungan dari pemilik dengan adanya tambahan setoran modal sehingga mendukung bisnis Bank. Hal ini juga didukung adanya BPP Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Kinerja, BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, SOP Standarisasi Kantor Cabang Pembantu & Kas, BPP Sistem Klasifikasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dan SOP Sistem Penilaian Kinerja Satuan Kerja sehingga dapat mendukung operasional Bank.

2. Dilihat dari *governance process*, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi, telah melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, telah menetapkan Kebijakan Umum Direksi dan melaksanakan keputusan yang bersifat strategis, telah menindaklanjuti temuan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebesar 94,8%, telah memiliki dan menunjuk Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Perkreditan, ALCO, dan Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam membantu Direksi dalam mengambil keputusan yang dilakukan Direksi secara musyawarah mufakat dan dapat diimplementasikan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola yang berjalan secara efektif walaupun masih terdapat kelemahan, tetapi kurang signifikan dan dapat diatasi secara baik dengan tindakan normal. Aspek transparansi dan akuntabilitas dari anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Pelaksanaan tugas-tugas komite pada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris telah berjalan secara efektif, dimana rekomendasi komite cukup bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

Bank telah melakukan audit keuangan tahunan oleh pihak independen dimana mekanisme pengajuan dan pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen untuk audit tahunan bank, baik di bidang kinerja maupun

di bidang keuangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank secara maksimal juga telah melakukan proses Audit sesuai ketentuan intern dan Program Kerja Audit Tahunan yang dibuat.

Bank juga telah melakukan pemeringkatan melalui lembaga pemeringkat eksternal yaitu PT. Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dengan hasil Peringkat Nasional Jangka Panjang di ‘A’(idn) : outlook stabil untuk tahun 2018.

Dewan Komisaris telah melakukan tugas dalam menyetujui kebijakan Manajemen Risiko sesuai RBB, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko melalui evaluasi Laporan Profil Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi serta memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala melalui Rapat Evaluasi dan Evaluasi Laporan Keuangan. Sedangkan Direksi telah melakukan tugas menyusun kebijakan Manajemen Risiko melalui KUD dan RBB, menetapkan prosedur identifikasi berupa aplikasi *Loss Event Database*, Profil Risiko Cabang, Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP, telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP, melakukan evaluasi pada RBB, Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas, bertanggung jawab terhadap kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko melalui Komite Manajemen Risiko, melakukan perbaikan melalui tindak lanjut hasil temuan SKAI dan Anti *Fraud*. Direksi juga telah menetapkan program pelatihan dan mengalokasikan anggaran dan SDM serta menetapkan Divisi Manajemen Risiko dan SKAI yang independen.

Bank telah memiliki kebijakan dan sistem prosedur diantaranya BPP Manajemen Risiko, SOP Profil Risiko Kantor Cabang, SOP ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assesment Process*), SOP Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*), SOP *Key Risk Indicator* (KRI), dan *Blueprint* Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2018-2022 serta telah memiliki aplikasi Profil Risiko yang berfungsi memberikan gambaran profil risiko Satuan Kerja di Kantor Pusat Bank BPD Bali sehingga dapat melakukan indentifikasi dan mitigasi risiko secara lebih dini untuk menghindari kerugian.

Proses Bisnis Bank masih belum berjalan sesuai susunan organisasi dan uraian tugas, hal ini mengacu pada Akta No. 36 Tahun 2018 Tanggal 22 Juni 2018 PT. Bank

Pembangunan Daerah Bali yang menetapkan adanya 3 (tiga) Direksi yaitu I Nyoman Sudharma, SH, MH. selaku Direktur Bisnis *Non* Kredit, Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom, MM. selaku Direktur Operasional serta Drs. I Wayan Sutela Negara, MM. selaku Direktur Kepatuhan. Selanjutnya untuk mengisi jabatan Direktur Utama dan Direktur Kredit ditunjuk I Nyoman Sudharma, SH, MH. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom, MM. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kredit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEP/DK/BPD/2018 tentang Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Bali.

Sebelum menjalankan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis Bank selalu melakukan sosialisasi dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan serta tetap memberikan bimbingan teknis dan evaluasi secara rutin, namun pelaksanaannya belum optimal sehingga masih ditemukan kelemahan-kelemahan oleh audit internal maupun eksternal.

Bank telah menyusun laporan-laporan terkait publikasi keuangan dan non keuangan Bank sesuai dengan cakupan yang tertuang di dalam POJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Penyampaian laporan tersebut telah dilaksanakan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga lainnya, juga telah ditindaklanjutinya semua pengaduan konsumen dengan berdasarkan pada mekanisme operasional pengaduan Konsumen yang dilaporkan setiap triwulan.

Bank telah menyusun RBB yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada pemegang saham serta di seluruh jenjang organisasi.

Dalam penyusunan dan penyampaian RBB, Bank BPD Bali telah berpedoman pada ketentuan OJK tentang Rencana Bisnis Bank dengan tetap memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; prinsip kehati-hatian; penerapan manajemen risiko; azas perbankan yang sehat; serta didukung oleh pemegang saham yang telah menunjukkan keseriusan dalam mengambil langkah-langkah dalam mendukung rencana strategis Bank, dengan melakukan penyeteroran modal. Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB tersebut melalui Laporan Realisasi RBB, Laporan Realisasi Kegiatan Edukasi di Bidang Perbankan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Transformasi serta Laporan *Monthly Review*.

Profil Risiko Bank berada pada peringkat PK-2 *LowMod*, menunjukkan bahwa Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan. Namun masih lambatnya akselerasi Bank dalam merealisasikan Proses Bisnis Bank sesuai target dan komitmen yang telah dituangkan dalam RBB Tahun 2018 diakibatkan proses pemilihan dan pelengkapan Direksi sesuai susunan organisasi dan uraian tugas yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama hingga akhir tahun 2018 masih dalam proses pemenuhan.


Bank sangat mendukung program Pemerintah dalam mengedepankan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, dimana Bank BPD Bali telah menyalurkan kredit kepada UMKM sampai dengan periode 31 Desember 2018 sudah mencapai 37.01% dari total kredit. Hal ini jauh melampaui ketentuan yang menetapkan bahwa kredit kepada UMKM sejak tahun 2018 sudah harus mencapai rasio 20%. Satu prestasi telah diraih Bank BPD Bali tahun 2018 sebagai Bank Penyalur KUR terbaik Peringkat 2. Namun hal ini tidak didukung dengan pertumbuhan kredit dan kualitas kredit, dimana masih belum sesuai dengan target dalam Rencana Bisnis Bank.

Bank telah menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan, Triwulanan, Tahunan dan SBDK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, secara tepat waktu dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan lembaga-lembaga lainnya.

Demikian laporan dan penilaian pelaksanaan tata kelola PT. Bank Pembangunan Daerah Bali akhir Tahun Buku 2018 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Denpasar, 24 April 2019


PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

 f Direktur Utama

Komisaris Utama Independen



I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.



Drs. I Ketut Nurcahya, M.M.